

JADWAL SEMENTARA					
Masa Penawaran Awal	:	19 – 26 Juli 2022	Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	9 Agustus 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022	Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	9 Agustus 2022 – 6 Agustus 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 5 Agustus 2022	Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	9 Agustus 2022 – 8 Agustus 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	5 Agustus 2022	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Februari 2023 – 8 Agustus 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Agustus 2022			
INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.					
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.					
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.					
PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI					
SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.					



PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Perdagangan besar

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai

Blok J No. 32, Kabupaten Tangerang,

Provinsi Banten

Telepon: 021 29 660 660

Website: <http://www.nankai.co.id/>

Email: corsec.rohartindo@gmail.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp50.020.000.000,- (lima puluh miliar dua puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp55.350.000.000,- (lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp102.500.000.000,- (seratus dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI PERSAINGAN DI BIDANG KONSUMER PERALATAN DAN PERKAKAS AKAN MENGAKIBATKAN BERALIHNYA PELANGGAN KEPADA PESAING YANG MEMBERIKAN PELAYANAN, HARGA, SERTA KUALITAS DAN JENIS PRODUK YANG LEBIH KOMPETITIF DARI PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat 004/LGL-RNL/IV/2022 tanggal 8 April 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-05810/BEI.PP1/07-2022 tanggal 12 Juli 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xi
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	11
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	24
A. UMUM.....	24
B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan	24
C. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan	27
D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.....	28
E. Peningkatan yang Material.....	44
F. Pinjaman yang Masih Terutang.....	44
G. Belanja Modal	44
VI. FAKTOR RISIKO	46
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	51
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	52
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	52
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	55
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	58
D. PERIZINAN	59
E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI.....	63
F. PERJANJIAN PEMBIAYAAN	70
G. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	77
H. ASURANSI.....	80
I. ASET TETAP PERSEROAN.....	86
J. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	89
K. STRUKTUR PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	94
L. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	94
M. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	96
N. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	99
O. SUMBER DAYA MANUSIA.....	106
P. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	108
R. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	112
IX. EKUITAS	120
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	121

XI.	PERPAJAKAN	122
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	125
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	127
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	130
XV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	152
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS.....	160
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	161
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	163

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran

	dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Entitas Anak”	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham” atau “FKPS”	: berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
“Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau “FPPS”	: berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli atau pemesan serta diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah).
“Hari Bank”	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.

“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Infiniti & Co yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjataan”	: berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan kepada Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID”	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Pasar Perdana”	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
“Penjatahan Pasti”	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
“Penjatahan Terpusat”	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Penjatahan Terpusat Ritel”	: berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

-
- “Peraturan OJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Peraturan OJK No. 14/2019” : Berarti Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
- “Peraturan OJK No. 16/2020” : Berarti Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-038/SHM/KSEI/0422 tanggal 22 April 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor: 15 tanggal 7 April 2022 *Juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 06 tanggal 11 Mei 2022 *Junctis* Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 55 tanggal 21 Juni 2022 dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 30 tanggal 15 Juli 2022, yang keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya

	dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 14 tanggal 7 April 2022 <i>Juncto</i> Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 54 tanggal 21 Juni 2022, yang keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 13 tanggal 7 April 2022 <i>Juncto</i> Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 53 tanggal 21 Juni 2022, dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPWS"	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 12 tanggal 7 April 2022 <i>Juncto</i> Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 05 tanggal 11 Mei 2022 <i>Junctis</i> Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 52 tanggal 21 Juni 2022 dan Akta Perubahan III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 29 tanggal 15 Juli 2022, yang keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Perseroan"	: berarti PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk, berkedudukan di Subang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Profesi Penunjang Pasar Modal"	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan

	harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“SE OJK No. 15 Tahun : 2020”	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek, yaitu tanggal 8 Agustus 2022.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
“Tanggal Penjataan”	: berarti tanggal terakhir dari Masa Penawaran Umum, dimana Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan penjataan pesanan saham secara otomatis. Sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, yaitu tanggal 5 Agustus 2022
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

“UUP” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan
No. 4756.

“WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

PT Rohartindo Nusantara Luas adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan didirikan sesuai dengan dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang akta pendiriannya sebagai mana berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2 tanggal 4 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-32202.40.10.2014 tanggal 31 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0112337.40.80.2014 tanggal 31 Oktober 2014, akta mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 95 tanggal 28 November 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 48382/2014.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000	Rp5.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Ronald Hartono Tan	1.800	Rp1.800.000.000,-	90,00
- Tan Ngo Moy	200	Rp200.000.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	Rp2.000.000.000,-	100,00
Saham dalam Portepel	3.000	Rp3.000.000.000,-	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0242876 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099416.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	6.560.000.000	Rp328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49
- PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.640.000.000	Rp82.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.920.000.000	Rp246.000.000.000	

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

No	Nama Perusahaan	Status Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Beroperasi	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan
ENTITAS ANAK LANGSUNG							
1.	PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu (MITB)	Beroperasi	2021	2021	2022	Perdagangan dan Jasa	99,04%

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

- Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
- Persentase Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
- Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
- Harga Penawaran : Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) per saham
- Total Hasil Penawaran Umum : Rp50.020.000.000,- (lima puluh miliar dua puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp55.350.000.000,- (lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.560.000.000	328.000.000.000		6.560.000.000	328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39	72.000.000	3.600.000.000	3,51
Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49	8.000.000	400.000.000	0,39
PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12	1.560.000.000	78.000.000.000	76,10
Masyarakat						
- Saham	-	-	-	410.000.000	20.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.640.000.000	Rp82.000.000.000	100,00	2.050.000.000	102.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.920.000.000	Rp246.000.000.000		4.510.000.000	225.500.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I	:	2 : 1, setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya 205.000.000 (dua ratus lima juta) waran Seri I.
Harga <i>Exercise</i> Waran Seri I	:	Rp500,- (lima ratus Rupiah).
Total Hasil <i>Exercise</i> Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp102.500.000.000,- (seratus dua lima ratus juta Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak-banyaknya 12,50% (dua belas koma lima nol persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi, berikut proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.560.000.000	328.000.000.000		6.560.000.000	328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	3,51	72.000.000	3.600.000.000	3,16
Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,39	8.000.000	400.000.000	0,35
PT Rohartindo Maju Perkasa Masyarakat	1.560.000.000	78.000.000.000	76,10	1.560.000.000	78.000.000.000	69,18
- Saham	410.000.000	20.500.000.000	20,00	410.000.000	20.500.000.000	18,18
Waran	-	-	-	205.000.000	10.250.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.050.000.000	102.500.000.000	100,00	2.255.000.000	112.750.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.510.000.000	225.500.000.000		4.305.000.000	215.250.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Sekitar 47,82% (empat puluh tujuh koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa 3 unit Ruko yang beralamat di Jl. RE Martadinata, Komplek Ruko Mahkota Ancol Blok B56, C56 dan E33 dan 2 unit Gudang yang beralamat Jl. Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai, Blok J No. 31 dan 32, ruko.
- Sekitar 52,18% (lima puluh dua koma satu delapan belas persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan yaitu penambahan barang-barang *inventory* Perseroan untuk di jual.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk barang-barang *inventory* Perseroan yaitu Perkakas, Peralatan Rumah Tangga dan Tas Koper.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan komprehensif lain Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh **Zulfitriy Ramdan CPA**.

Laporan keuangan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman dengan opini Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Budiman S. Silaban, Ak, CA, CPA.

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	79,971,904,770	81.310.295.382	85.525.597.198	76.992.061.475
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	56,563,235,788	53.483.076.999	43.655.935.540	29.473.195.820
TOTAL ASET	136,535,140,558	134.793.372.381	129.181.532.738	106.465.257.295
LIABILITAS DAN EKUITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	24,867,681,725	26.327.461.055	25.303.084.789	21.075.620.267
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	6,005,094,176	6.269.522.787	51.491.870.712	42.694.840.379
TOTAL LIABILITAS	30,862,775,901	32.596.983.842	76.794.955.501	63.770.460.646
TOTAL EKUITAS	105,672,364,657	102.196.388.539	52.386.577.237	42.694.796.649

Laporan Laba Rugi Perseroan dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	20,698,125,655	30,271,642,716	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358
Beban Pokok Pendapatan	12,333,314,244	22,998,899,014	76.290.755.138	71.784.672.961	61.219.673.221
Laba Kotor	8,364,811,411	7,272,743,702	35.155.132.452	35.100.137.556	33.644.840.137
Beban Usaha					
Beban penjualan	562,818,540	1,267,065,654	6.831.297.008	11.569.689.197	13.619.105.371
Beban umum dan administrasi	3,738,924,268	2,780,647,147	11.332.602.906	8.559.374.050	8.393.643.229
Laba Usaha	4,063,068,603	3,225,030,901	16.991.232.538	14.971.074.309	11.632.091.537
Penghasilan (beban) lain – lain					
Pendapatan keuangan	333,942	-	381.170	288.230	1.388.097

Beban keuangan	(610.926.487)	(606.169.376)	(2.248.570.669)	(1.860.585.906)	(1.421.044.049)
Rugi selisih kurs - neto	11.515.844	39.027.895	(10.095.524)	(325.655.834)	(273.024.554)
Beban lain - lain - neto	(15.784)	7.355	(308.070.327)	(277.658.846)	(224.073.360)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	3,463,976,118	2,657,896,775	14.424.877.188	12.507.461.953	9.715.337.671
--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Manfaat (beban) pajak penghasilan					
Kini	-	-	3.620.427.799	2.832.934.500	2.488.691.500
Tangguhan	-	-	(4.686.714)	(2.605.995)	(15.990.002)
Beban pajak penghasilan – neto	-	-	3.615.741.085	2.830.328.505	2.472.701.498

Laba bersih	3,463,976,118	2,657,896,775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Penghasilan komprehensif lain

Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi :

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	865.640	18.778.385	-
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait	-	-	(190.441)	(4.131.245)	-

Total pendapatan komprehensif lain - setelah pajak	-	-	675.199	14.647.140	-
---	----------	----------	----------------	-------------------	----------

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	3,463,976,118	2,657,896,775	10.809.811.302	9.691.780.588	7.242.636.173
--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :

Pemilik entitas induk	3,467,535,434	2,657,896,775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Kepentingan non pengendali	(3,559,316)	-	-	-	-
Total	3,463,976,118	2,657,896,775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173

Total penghasilan

**komprehensi
f tahun
berjalan yang
dapat
diatribusikan
kepada :**

Pemilik entitas induk	3,467,535,434	2,657,896,775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Kepentingan non pengendali	(3,559,316)	-	-	-	-
Total	3,463,976,118	2,657,896,775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173

**Laba per
saham yang
diatribusikan
kepada
pemilik
entitas induk**

3.75	2.87	11.69	11.25	8.42
------	------	-------	-------	------

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Profitabilitas				
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)	3.3%	10,6%	18,5%	17,0%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA)	2.5%	8,0%	7,5%	6,8%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	16.7%	9,7%	9,1%	7,6%
Laba Kotor terhadap Pendapatan	40.4%	31,5%	32,8%	35,5%
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset	22.6%	24,2%	59,4%	59,9%
Liabilitas terhadap Ekuitas	29.2%	31,9%	146,6%	149,4%
Rasio Cakupan Utang	14.3%	41,9%	35,3%	31,8%
Persediaan terhadap beban pokok pendapatan	378.7%	60,3%	61,4%	64,6%
Likuiditas				
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	321.6%	308,8%	338,0%	365,3%
EBITDA				
Laba Usaha ditambah dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi	3,245,450,293	15.008.768.864	13.372.608.397	10.443.109.356
Interest coverage ratio				
EBITDA dibagi dengan beban keuangan	531.2%	667,5%	718,7%	734,9%
Debt Service Coverage Ratio				
Laba bersih total dibagi pelunasan utang total	11.1%	33,2%	12.6%	11.4%

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan
 1. Risiko Persaingan Usaha
- b. Risiko Usaha
 1. Risiko Produk *Slow-moving* akibat Perubahan Pola Konsumsi
 2. Risiko Produk Retur
 3. Risiko Pemutusan Hubungan dengan Pemasok
 4. Risiko Operasional

-
5. Risiko Distribusi
 6. Risiko Perubahan Teknologi
 7. Risiko Kepatuhan
- c. Risiko Umum
1. Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global
 2. Tuntutan atau gugatan hukum
 3. Kebijakan Pemerintah
 4. Risiko Bencana Alam
 5. Risiko perubahan kurs valuta asing (depresiasi nilai tukar rupiah)
 6. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional
- d. Risiko Bagi Investor
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
 4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Saat ini, Perseroan merupakan perusahaan *trading* dengan merk utama Nankai, yang menjual produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (*home & living*) dan keselamatan. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang lengkap dengan 3 kategori utama yaitu Peralatan Rumah Tangga, Perkakas, dan Tas Koper.

Perseroan menyadari peran utama produk konsumen dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam persiapannya, Perseroan memperkuat kapasitas internal melalui penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur Teknologi Informasi serta peningkatan permodalan dan perluasan lini produk dan pasar.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menyediakan berbagai alat teknik dan elektronik, perkakas, kebutuhan rumah tangga dan fashion serta berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terlengkap, terjamin, terpercaya, terkini dan terkemuka dengan jangkauan yang luas di Indonesia

MISI

- Menyediakan produk - produk berkualitas
- Menciptakan produk terbaru (inovasi produk) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkini
- Berperan aktif menjalankan roda bisnis untuk meningkatkan perekonomian negara

- Memberikan pelayanan terbaik dan profesional
- Memberikan kemudahan dalam berbelanja

Untuk bisnis konvensional/*offline*, Perseroan pada tahun 2021 telah memiliki wilayah distribusi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Sumatera, Bali dan Kalimantan. Didukung dengan total 1.000 distributor dan reseller yang telah mencapai lebih dari 1.000 distributor dan reseller.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Perseroan melalui Entitas Anak mulai memasarkan dan melakukan penjualan produk melalui *online* pada tahun 2022. Perseroan memasarkan produk melalui *facebook*, *Instagram*, *twitter*, dan *google plus*. Dan pada tahun yang sama Perseroan membangun situs <http://www.nankai.co.id/> yang dipergunakan sebagai platform Perseroan untuk menawarkan produk secara online selain melalui *market place* seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, dan Shopee.

Secara *online* maupun *offline*, saat ini Perseroan memiliki rata-rata sekitar 1.000-5.000 pembeli setiap harinya. Merk yang dipergunakan Perseroan untuk produk-produknya adalah sebagai berikut:



Sumber : Perseroan

Perseroan menawarkan rangkaian produk dengan 3 kategori utama, yaitu Peralatan Rumah Tangga, Perkakas, dan Tas Koper.

PROSPEK USAHA

Kegiatan utama usaha Perseroan adalah masuk dalam kategori sektor retail/konsumsi dimana sangat erat dengan pertumbuhan dari ekonomi dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kinerja industri retail diproyeksikan mencapai titik pembalikan untuk mencapai peningkatan mulai kuartal II/2022 seiring dengan optimism pemulihan konsumsi masyarakat dan pelandaian kurva pandemic Covid-19. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey, kinerja industri ritel pada kuartal IV/2021 setidaknya mampu mendekati pencapaian pada kuartal II/2021 atau saat penjualan ritel bertumbuh sekitar 5,4%. Dan dipoyeksi indutri retail akan bertumbuh pada kisaran 5%-5,5% untuk kuartal IV/2021.

Dengan melihat data-data di atas, maka Perseroan melihat bahwa pulihnya keadaan ekonomi setelah adanya peningkatan kualitas terhadap penanganan pandemi COVID-19 akan membawa potensi yang sangat baik bagi Perseroan. Penurunan terhadap angka-angka pada industri terkait selama COVID-19, masih dapat dilalui dan ditangani oleh Perseroan secara cukup baik. Adanya tantangan melalui pandemi COVID-19 tersebut juga menuntut Perseroan agar meningkatkan kualitas serta efisiensi terhadap kegiatan usahanya terutama pada produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, dengan membaiknya kondisi ekonomi secara keseluruhan, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi Perseroan dalam mencapai angka-angka yang lebih baik lagi menjadi sangat tinggi sehingga prospek dari performa Perseroan menjadi sangat menarik di masa yang akan datang.

Prospek usaha industri peralatan rumah tangga akan semakin maju dengan peralatan yang canggih. Masyarakat dunia yang menggunakan teknologi untuk keperluan rumah tangga semakin bertambah seiring dengan pertimbangan efisiensi waktu dan kemudahan yang diperoleh. Di sisi lain, peningkatan pada *middle class* / kelas menengah penduduk di Indonesia serta jumlah usia produktif penduduk Indonesia yang kian tumbuh secara agresif tentu memperluas prospek pertumbuhan yang demikian besar bagi industri perkakas dan alat rumah tangga.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak-banyaknya 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp50.020.000.000,- (lima puluh miliar dua puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp55.350.000.000,- (lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp102.500.000.000,- (seratus dua miliar lima ratus juta Rupiah).



PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama
Perseroan dan Entitas Anak bergerak dalam bidang usaha Perdagangan besar

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia
Telepon: 021 29 660 660
Website: <http://www.nankai.co.id/>
Email: corsec.rohartindo@gmail.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	6.560.000.000	Rp328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49
- PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.640.000.000	Rp82.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.920.000.000	Rp246.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
dan
Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.560.000.000	328.000.000.000		6.560.000.000	328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39	72.000.000	3.600.000.000	3,51
Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49	8.000.000	400.000.000	0,39
PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12	1.560.000.000	78.000.000.000	76,10
Masyarakat						
- Saham	-	-	-	410.000.000	20.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.640.000.000	Rp82.000.000.000	100,00	2.050.000.000	102.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.920.000.000	Rp246.000.000.000		4.510.000.000	225.500.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penyatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 12 tanggal 7 April 2022 *Juncto* Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 05 tanggal 11 Mei 2022 *Junctis* Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 52 tanggal 21 Juni 2022 dan Akta Perubahan III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 29 tanggal 15 Juli 2022, yang keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 2 (dua) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp500,- (lima ratus Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.560.000.000	328.000.000.000		6.560.000.000	328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	3,51	72.000.000	3.600.000.000	3,16
Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,39	8.000.000	400.000.000	0,35
PT Rohartindo Maju Perkasa Masyarakat	1.560.000.000	78.000.000.000	76,10	1.560.000.000	78.000.000.000	69,18
- Saham	410.000.000	20.500.000.000	20,00	410.000.000	20.500.000.000	18,18
Waran	-	-	-	205.000.000	10.250.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.050.000.000	102.500.000.000	100,00	2.255.000.000	112.750.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.510.000.000	225.500.000.000		4.305.000.000	215.250.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Keterangan Tentang Waran Seri I

A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap Pemegang Saham yang memiliki 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan waran yaitu tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2024 pada pukul 15:00 WIB .

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.

- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.
- g. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam perseroan.
- i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
- j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

BANK: PT Bank Central Asia Tbk
 Cabang: KCP Villa Bandara
 a/n PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
 No. Rek. 7583833333

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham, Jumlah atau Harga Pelaksanaan hanya dapat mengalami penyesuaian dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (*stock split*)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
 B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

- C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen
D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi
Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

- E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

- G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)
H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I.

Dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di BEI dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Tel. : (021) 392 2332
Fax. : (021) 392 3003

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan atau Peleburan

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 (sebelas).
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Pengubahan

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waran pada Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015, kecuali untuk jangka waktu waran dan harga Pelaksanaan Waran, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.

-
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
 - c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.640.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh juta) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak-banyaknya 2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak-banyaknya 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-05810/BEI.PP1/07-2022 tanggal 12 Juli 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagaimana atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat saham dalam Perseroan milik PT Rohartindo Maju Perkasa ("RMP"), Ronald Hartono Tan dan Tan Ngo Moy masing-masing sejumlah 78.000 saham, 1.800 saham dan 200 saham dimana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, para pemegang saham yaitu RMP, Ronald Hartono Tan dan Tan Ngo Moy telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan harga dibawah Harga penawaran Umum Perdana Saham.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Rohartindo Nusantara Luas tanggal 5 April 2022;
2. Surat Pernyataan Ronald Hartono Tan tanggal 5 April 2022; dan
3. Surat Pernyataan Tan Ngo Moy tanggal 5 April 2022.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- a) Sekitar 47,82% (empat puluh tujuh koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa 3 unit Ruko yang beralamat di Jl. RE Martadinata, Komplek Ruko Mahkota Ancol Blok B56, C56 dan E33 dan 2 unit Gudang yang beralamat di Jl. Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai, Blok J No. 31 dan 32, ruko, gudang digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.
1. Perjanjian/Kesepakatan yang : Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
 2. Nama Pihak Penjual : Ronald Hartono Tan.
 3. Nilai Transaksi/Kesepakatan : Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
 4. Pertimbangan/Alasan Pembelian : Untuk pengembangan usaha Perseroan dengan penambahan ruko dan Gudang untuk operasional Perseroan.
 5. Jatuh Tempo Pelunasan : -
 6. Hubungan Afiliasi : Pihak Penjual (dhi. Ronald Hartono Tan) merupakan:
 - Pemegang saham sebanyak 4,39% (empat koma tiga sembilan persen) dalam Perseroan; dan
 - Pengendali Perseroan
 - Direktur Utama Perseroan.
- b) Sekitar 52,18% (lima puluh dua koma satu delapan persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan yaitu penambahan barang-barang *inventory* Perseroan untuk di jual, berikut rincian barang-barang *inventory* yang akan dibeli :
- sekitar 60% untuk penambahan produk Perkakas
 - sekitar 20% untuk penambahan produk Peralatan Rumah Tangga
 - sekitar 20% untuk penambahan produk Tas Koper

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk barang-barang *inventory* Perseroan yaitu Perkakas, Peralatan Rumah Tangga dan Tas Koper.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan hasil pelaksanaan Waran Seri I di atas:

1. Bahwa rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada huruf a) yang digunakan pembelian aset merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), maka Perseroan wajib untuk memenuhi beberapa ketentuan di dalam POJK 42/2020, karena dilakukan dengan pihak terafiliasi yaitu Bpk. Ronald Hartono Tan.
2. Dalam hal rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada huruf b) dan hasil dari pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, memenuhi kriteria transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 42/2020.
3. Dalam hal rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada huruf a), b) dan hasil dari pelaksanaan Waran Seri I memenuhi kriteria transaksi material dan/atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") dan/atau POJK 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas, Perseroan wajib mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta mengungkapkan i) bentuk dan tempat dimana dana tersebut di tempatkan; ii) tingkat suku bunga tau imbal hasil yang diperoleh; dan iii) ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan dibidang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar • % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar •%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar •%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar •%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar •%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar •%, jasa Konsultan Hukum sebesar •%, dan jasa Notaris sebesar •%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar •%.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp32.596.983.842 yang terdiri dari:

		<i>dalam Rupiah</i>
Keterangan		2021
LIABILITAS		
A. Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		866.400.000
Utang lain-lain		109.832.975
Utang pajak		1.210.641.420
Pinjaman bank		24.035.058.660
Uang muka penjualan		105.528.000
Total Liabilitas Jangka Pendek		26.327.461.055
B. Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Pinjaman bank		1.779.331.212
Utang pemegang saham		4.404.005.092
Liabilitas imbalan kerja		86.186.483
Total Liabilitas Jangka Panjang		7.383.150.375
Total LIABILITAS		32.596.983.842

Rincian Liabilitas

Pinjaman Jangka Pendek

1. Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp866.400.000 Adapun rincian atas saldo atas utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

		<i>dalam Rupiah</i>
Keterangan		Jumlah
PT Cahaya Maju Bahagia		866.400.000
Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga		866.400.000

Rincian utang usaha – pihak ketiga berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

	2021
Lancar	866,400,000
1-30 hari	-
31-90 hari	-
> 90 hari	-
Total	866,400,000

2. Utang Lain - lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp109.832.975. Adapun rincian atas saldo atas utang retensi kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

<i>dalam Rupiah</i>	
Keterangan	Jumlah
PT Setia Mandiri Teknik	75.105.000
PT Outsourcing Service Indonesia	16.244.681
Lain-lain	18.483.294
Jumlah Utang lain-lain Kepada Pihak Ketiga	109.832.975

3. Utang Pajak

Saldo uang muka pelanggan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.210.641.420. Adapun rincian atas saldo atas uang muka pelanggan adalah sebagai berikut:

<i>dalam Rupiah</i>	
Keterangan	Jumlah
PPN Pasal 23	12.745.436
PPH Pasal 21	264.397.669
PPH Pasal 25	42.133.180
PPH Pasal 29	891.365.136
Jumlah Utang Pajak	1.210.641.420

4. Pinjaman Bank

Saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.814.389.872. Adapun rincian atas saldo atas pinjaman bank jangka pendek dan panjang adalah sebagai berikut:

<i>dalam Rupiah</i>	
Keterangan	Jumlah
PT Bank OCBC NISP Tbk	25.814.389.872
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(24.035.058.660)
Jumlah Utang Lain-lain kepada Pihak Ketiga Jangka Pendek	1.779.331.212

5. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp86.186.483. Adapun rincian atas saldo atas beban akrual adalah sebagai berikut:

<i>dalam Rupiah</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas imbalan kerja	86.186.483
Jumlah Liabilitas imbalan kerja	86.186.483

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2021
Usia pensiun normal	56 tahun/years
Tingkat diskonto	7.16%
Tingkat kenaikan gaji	5.00% p.a
Tingkat cacat	1% TMI IV
Tingkat angka kematian	TMI IV

Analisis dampak sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021

31 Desember 2021			
Tingkat diskonto	Tingkat kenaikan gaji	Biaya jasa kini	Nilai kini kewajiban imbalan kerja
7.60%	5%	16,595,627	86,186,483
6.16%	5%	20,956,943	108,578,718
8.16%	5%	13,209,483	86,744,364
7.16%	6%	20,896,927	108,264,631
7.16%	4%	13,189,709	68,646,859

6. Utang Pemegang Saham

Saldo utang pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.404.005.092 Adapun perjanjian sebagai berikut:

Pada bulan Desember 2019, Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Pemegang saham memberikan fasilitas pinjaman kepada Perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha dengan total sebesar Rp 62.000.000.000
- Pinjaman ini tidak ada jaminan dan tidak dikenakan bunga dengan jangka waktu selama 4 tahun berlaku sejak 10 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.
- Penarikan fasilitas dilakukan secara bertahap sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;
 - Tahap I pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 52.966.854.079.
 - Tahap II pada tanggal 19 Oktober 2020 sebesar Rp 1.900.000.000.
 - Tahap III pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp 20.921.215.
 - Tahap IV pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp 4.825.000.000.

Komitmen dan Kontinjensi

Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pada bulan Maret 2017, Perseroan memperoleh Fasilitas Rekening Koran ("RK") dari PT Bank OCBC NISP Tbk yang terdiri dari:

- Fasilitas Rekening Koran ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 7.500.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2018.
- Fasilitas Demand Loan ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 15.000.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2018.
- Fasilitas Investment Loan ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 6.278.234.835 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Pada bulan Maret 2019 telah disepakati perubahan perjanjian pinjaman, terdapat penambahan pokok pada fasilitas ("RK"), perubahan nilai bunga dan jangka waktu pinjaman, adalah sebagai berikut:

- Tambahan pokok fasilitas ("RK") sebesar Rp 1.500.000.00 sehingga total pokok menjadi tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2019.

- Fasilitas ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 15.000.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2020.
- Fasilitas ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp6.278.234.835 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Pada bulan Maret 2020 telah disepakati perubahan perjanjian pinjaman, terdapat perubahan nilai bunga dan jangka waktu pinjaman, adalah sebagai berikut:

- Fasilitas ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2020.
- Fasilitas ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 15.000.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2020.
- Fasilitas ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 6.278.234.835 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Pada bulan Maret 2021 telah disepakati perubahan perjanjian pinjaman, terdapat penambahan pokok pada fasilitas ("DL"), perubahan nilai bunga dan jangka waktu pinjaman, adalah sebagai berikut:

- Fasilitas ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2022.
- Tambahan pokok fasilitas ("DL") sebesar Rp 2.000.000.000 sehingga total pokok menjadi tidak melebihi Rp 17.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2022.
- Fasilitas ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp6.278.234.835 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Aset tetap
- Piutang usaha
- Persediaan
- *Personal Guarantee*

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu, antara lain;

- Menyerahkan secara rutin laporan keuangan in-house semesteran dan laporan keuangan audited secara tahunan.
- Perusahaan wajib menempatkan dana, melakukan aktivitas keuangan dan menyalurkan transaksi keuangan kepada Bank, dalam jumlah yang sebanding (proporsional) antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank.
- Memberikan informasi laporan persediaan barang setiap 3 bulan.
- Aktivitas usaha harus dialihkan ke rekening Bank minimal 80%.
- Memberikan informasi laporan penjualan setiap 3 bulan.
- CCR harus 100%.

Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham

Pada bulan Desember 2019, Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Pemegang saham memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha dengan total sebesar Rp 58.000.000.000
- Pinjaman ini tidak ada jaminan dan tidak dikenakan bunga dengan jangka waktu selama 4 tahun berlaku sejak 10 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

Penarikan fasilitas dilakukan secara bertahap sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

- Tahap I pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 52.966.854.079.
- Tahap II pada tanggal 19 Oktober 2020 sebesar Rp 1.900.000.000.
- Tahap III pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp 20.921.215.

-
- Tahap IV pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp 1.932.041.200.

Perjanjian Sewa Gudang dan Kantor

Pada bulan Agustus 2020, Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Ruko, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Tn. Ronald Hartono Tan menyewakan ruang kantor dan gudang kepada Perseroan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.30 dan J.32, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak 1 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2022 (2 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 270.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pada bulan Januari 2021, Perseroan dan Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) telah menandatangani Perjanjian Sewa Gudang dan Kantor, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Perseroan menyewa ruang kantor dan gudang kepada Tn. Ronald Hartono Tan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.32, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (1 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 260.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pada bulan Januari 2021, Perseroan dan Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) telah menandatangani Perjanjian Sewa Gudang dan Kantor, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Perseroan menyewa ruang kantor dan gudang kepada Tn. Ronald Hartono Tan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.31, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (1 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 85.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pada bulan Juli 2021, Ny. Djuliandawati Onkowidjaja dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Ruko, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Ny. Djuliandawati Onkowidjaja menyewakan ruang kantor dan gudang kepada Perseroan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.29, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2023 (2 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 260.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Alih Daya (Outsourcing)

Pada bulan Januari 2021, Perseroan dan PT Guna Nusantara Mandiri (perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa alih daya/outsourcing) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan jangka waktu 1 tahun dan berlaku sejak 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022. Para pihak telah menyepakati untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam isi perjanjian.

Pada bulan Agustus 2021, Perseroan dan PT Guna Sigap Adyatama Securindo (perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa alih daya/outsourcing) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan jangka waktu 1 tahun dan berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022. Para pihak telah menyepakati untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam isi perjanjian.

Asuransi

Perseroan telah melindungi harta kekayaan yang bersifat material dan penting untuk kelangsungan kegiatan usahanya antara lain dengan menutup perlindungan asuransi sebagai berikut:

PT MNC Asuransi Indonesia				
No.	Obyek pertanggungan/ Detail of insured	Nomor polis/ Polis number	Nilai pertanggungan/ Sum insured	Periode polis/ Polis period
1	Persediaan/Stock	10.03.01.21.02.0.00145	Rp 5.000.000.000	7 Februari 2021 - 7 Februari 2022/ February 7, 2021 - February 7, 2022
2	Kendaraan/Vehicle	10.03.02.21.03.0.00075	Rp 885.000.000	1 Maret 2021 - 1 Maret 2022/ March 1, 2021 - March 1, 2022
3	Persediaan/Stock	10.03.01.21.06.0.00055	Rp 30.100.000.000	29 Juni 2021 - 29 Juni 2022/ June 29, 2021 - June 29, 2022
4	Kendaraan/Vehicle	10.03.02.21.08.0.00147	Rp 93.000.000	8 Agustus 2021 - 8 Agustus 2022/ August 8, 2021 - August 8, 2022
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk				
No.	Obyek pertanggungan/ Detail of insured	Nomor polis/ Polis number	Nilai pertanggungan/ Sum insured	Periode polis/ Polis period
1	Persediaan/Stock	370121000075	Rp 5.000.000.000	30 Maret 2021 - 30 Maret 2022/ March 2021, 30 - March 2022, 30
2	Gedung/Building	370121000075	Rp 1.260.000.000	30 Maret 2021 - 30 Maret 2022/ March 2021, 30 - March 2022, 30
3	Gedung/Building	370121000468	Rp 1.947.000.000	24 Juli 2021 - 24 Juli 2022/

Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021.

Pada bulan Januari 2022, PT Rohartindo Maju Perkasa (Pemegang saham) dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Pemegang saham memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha dengan total sebesar Rp 5.000.000.000
- Pinjaman ini tidak ada jaminan dan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun dengan jangka waktu selama 2 tahun berlaku sejak 24 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2024 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.
- Penarikan fasilitas dilakukan secara bertahap sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- Tahap I pada tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp 4.404.005.092.

Perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 30 Maret 2017 dari Pauline Nataadmadja, S.H., Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk, selanjutnya perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 114 tanggal 25 Maret 2021 dari Notaris Imelda Nur Pane, S.H.. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan perjanjian No. 62/BBL-GSH-COMM/PPP/III/2022 dimana Bank telah menyetujui beberapa perubahan ketentuan atas fasilitas pinjaman, antara lain:

1. Fasilitas Rekening Koran ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2023.
2. Fasilitas Demand Loan ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 17.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2023.
3. Fasilitas Investment Loan ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 7.500.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Aset tetap (Catatan 10)
- Piutang usaha (Catatan 5)
- Persediaan (Catatan 8)
- Personal Guarantee

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu, antara lain;

Menyerahkan secara rutin laporan keuangan in-house semesteran dan laporan keuangan audited secara tahunan.

- Perseroan wajib menempatkan dana, melakukan aktivitas keuangan dan menyalurkan transaksi keuangan kepada Bank, dalam jumlah yang sebanding (proporsional) antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank.
- Memberikan informasi laporan persediaan barang setiap 3 bulan.
- Aktivitas usaha harus dialihkan ke rekening Bank minimal 80%.
- Memberikan informasi laporan penjualan setiap 3 bulan.
- CCR harus 100%.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan yang ditandatangani oleh Zulfity Ramdan dengan opini Tanpa Modifikasi.

Laporan keuangan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman dengan opini Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Budiman S. Silaban, Ak, CA, CPA.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Keterangan	<i>dalam Rupiah</i>			
	31 Maret *		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	1.397.115.907	1.988.875.198	194.187.940	1.344.399.744
Piutang usaha - pihak ketiga	24.193.561.212	32.393.732.373	36.994.670.266	25.835.145.662
Piutang lain - lain				
Pihak berelasi		-	-	560.000.000
Pihak ketiga	11.240.450	-	10.424.575	10.424.575
Persediaan	46.706.491.244	46.019.597.204	44.056.103.855	39.555.932.746
Pajak dibayar dimuka	503.367.540	30.236.596	-	123.653.233
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	7.160.128.417	877.854.011	4.270.210.562	9.562.505.515
JUMLAH ASET LANCAR	79.971.904.770	81.310.295.382	85.525.597.198	76.992.061.475
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - neto	1.234.508.125	1.308.658.215	1.609.034.886	1.922.476.738
Aset hak guna	424.999.401	195.000.000	65.000.000	-
Aset takberwujud	2.092.803	2.343.939	4.166.666	1.799.999
Aset pajak tangguhan	18.961.027	18.961.027	14.464.752	15.990.002
Uang muka pembelian aset tetap	54.882.674.432	51.958.113.818	41.963.269.236	27.532.929.081
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	56.563.235.788	53.483.076.999	43.655.935.540	29.473.195.820
JUMLAH ASET	136.535.140.558	134.793.372.381	129.181.532.738	106.465.257.295
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	380.000.000	866.400.000	57.000.000	793.272.000
Utang lain - lain pihak ketiga	168.821.306	109.832.975	86.906.551	23.297.120

Utang pajak	1.539.156.369	1.210.641.420	475.023.061	1.169.321.071
Uang muka penjualan	39.373.605	105.528.000	-	-
Pinjaman bank	22.730.330.445	24.035.058.660	24.684.155.177	19.089.730.076
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	24.857.681.725	26.327.461.055	25.303.084.789	21.075.620.267

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Pinjaman bank	1.514.902.601	1.779.331.212	2.699.733.389	3.691.997.751
Liabilitas imbalan kerja	86.186.483	86.186.483	65.748.876	63.960.006
Utang pemegang saham	4.404.005.092	4.404.005.092	48.726.388.447	38.938.882.622
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.005.094.176	6.269.522.787	51.491.870.712	42.694.840.379
JUMLAH LIABILITAS	30.862.745.901	32.596.983.842	76.794.955.501	63.770.460.646

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp1,000,000 per saham

Modal dasar - 164,000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 5,000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Modal ditempatkan dan disetor penuh - 41,000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2,000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Desember 2020 dan 2019	82.000.000.000	41.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Tambahan modal disetor	19.133.316.800	19.133.316.800	19.133.316.800	19.133.316.800
Saldo laba	4.515.284.834	42.047.749.400	31.238.613.297	21.561.479.849
Penghasilan komprehensif lain	15.322.339	15.322.339	14.647.140	-
Sub Jumlah	105.663.923.973	-	-	-
Kepentingan Non - pengendali	8.440.684	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	105.672.364.659	102.196.388.539	52.386.577.237	42.694.796.649

Jumlah Liabilitas dan ekuitas	136.535.140.558	134.793.372.381	129.181.532.738	106.465.257.295
--------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Keterangan : *) tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	20.698.125.655	30.271.642.716	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358
Beban Pokok Pendapatan	12.333.314.244	22.998.899.014	76.290.755.138	71.784.672.961	61.219.673.221
Laba Kotor	8.364.811.411	7.272.743.702	35.155.132.452	35.100.137.556	33.644.840.137
Beban Usaha					
Beban penjualan	562.818.540	1.267.065.654	6.831.297.008	11.569.689.197	13.619.105.371
Beban umum dan administrasi	3.738.924.268	2.780.647.147	11.332.602.906	8.559.374.050	8.393.643.229
Laba Usaha	4.063.068.603	3.225.030.901	16.991.232.538	14.971.074.309	11.632.091.537
Penghasilan (beban) lain - lain					
Pendapatan keuangan	333.942	-	381.170	288.230	1.388.097
Beban keuangan	(610.926.487)	(606.169.376)	(2.248.570.669)	(1.860.585.906)	(1.421.044.049)
Rugi selisih kurs - neto	11.515.844	39.027.895	(10.095.524)	(325.655.834)	(273.024.554)
Beban lain - lain - neto	(15.784)	7.355	(308.070.327)	(277.658.846)	(224.073.360)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	3.463.976.118	2.657.896.775	14.424.877.188	12.507.461.953	9.715.337.671
Manfaat (beban) pajak penghasilan					
Kini	-	-	3.620.427.799	2.832.934.500	2.488.691.500
Tangguhan	-	-	(4.686.714)	(2.605.995)	(15.990.002)
Beban pajak penghasilan - neto	-	-	3.615.741.085	2.830.328.505	2.472.701.498
Laba bersih	3.463.976.118	2.657.896.775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Penghasilan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi :					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	865.640	18.778.385	-
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait	-	-	(190.441)	(4.131.245)	-
Total pendapatan komprehensif lain - setelah pajak	-	-	675.199	14.647.140	-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	3.463.976.118	2.657.896.775	10.809.811.302	9.691.780.588	7.242.636.173
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :					
Pemilik entitas induk	3.467.535.434	2.657.896.775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Kepentingan non pengendali	(3.559.316)	-	-	-	-
Total	3.463.976.118	2.657.896.775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :					
Pemilik entitas induk	3.467.535.434	2.657.896.775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173

Kepentingan non pengendali	(3.559.316)	-	-	-	-
Total	3.463.976.118	2.657.896.775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Laba per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.75	3.09	11.69	11.25	8.42

Keterangan : *) tidak diaudit

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Profitabilitas				
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)	3,3%	10,6%	18,5%	17,0%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA)	2,5%	8,0%	7,5%	6,8%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	16,7%	9,7%	9,1%	7,6%
Laba Kotor terhadap Pendapatan	39,7%	31,5%	32,8%	35,5%
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset	22,8%	24,2%	59,4%	59,9%
Liabilitas terhadap Ekuitas	29,6%	31,9%	146,6%	149,4%
Rasio Cakupan Utang	14,3%	41,9%	35,3%	31,8%
Persediaan terhadap beban pokok pendapatan	374,2%	60,3%	61,4%	64,6%
Likuiditas				
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	321,6%	308,8%	338,0%	365,3%
EBITDA				
Laba Usaha ditambah dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi	3.245.450.293	15.008.768.864	13.372.608.397	10.443.109.356
Interest coverage ratio				
EBITDA dibagi dengan beban keuangan	531,2%	667,5%	718,7%	734,9%
Debt Service Coverage Ratio				
Laba bersih total dibagi pelunasan utang total	11,1%	33,2	12,6%	11,4%

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Perseroan tidak memiliki Rasio Keuangan Penting yang Dipersyaratkan dalam Fasilitas Kredit.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman dengan opini Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Budiman S. Silaban, Ak, CA, CPA.

Laporan keuangan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

A. UMUM

PT Rohartindo Nusantara Luas adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan didirikan sesuai dengan dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang akta pendiriannya sebagai mana berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2 tanggal 4 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-32202.40.10.2014 tanggal 31 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0112337.40.80.2014 tanggal 31 Oktober 2014, akta mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 95 tanggal 28 November 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 48382/2014.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0242876 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099416.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Standar Akuntansi Baru

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan konsolidasian, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2021.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

b. Standar Baru, Revisi dan Efektif Pada Tahun 2022 – 2025

Berikut ini adalah standar baru dan revisi yang telah diterbitkan, yang akan berlaku efektif pada tahun 2022 - 2025:

- PSAK 1 Amendemen 2021; Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 16 Amendemen 2021; Aset Tetap
- PSAK 22 Amendemen 2021; Kombinasi Bisnis
- PSAK 25 Amendemen 2020; Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 46 Amendemen 2021; Pajak Penghasilan
- PSAK 57 Amendemen 2020; Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- PSAK 74; Kontrak Asuransi

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Seluruh transaksi dan saldo akun antar perusahaan yang signifikan (termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perseroan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perseroan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Kendali diperoleh bila Perseroan dan Entitas Anak terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Secara khusus, Perseroan dan Entitas Anak mengendalikan investee jika, dan hanya jika, Perseroan dan Entitas Anak memiliki seluruh hal berikut ini:

- a) kekuasaan atas investee, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi Perseroan dan Entitas Anak kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari investee;
- b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan Perseroan dan Entitas Anak dengan investee; dan
- c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Umumnya, kepemilikan hak suara mayoritas menghasilkan pengendalian. Untuk mendukung hal ini, dan jika Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak suara kurang dari hak suara mayoritas, atau hak sejenis atas suatu investee, Perseroan dan Entitas Anak mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah Perseroan dan Entitas Anak memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

- a) pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara lainnya dari investee;
- b) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- c) hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak menilai kembali apakah masih mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi anak perusahaan dimulai pada saat Perseroan dan Entitas Anak memperoleh kendali atas anak perusahaan dan berhenti pada saat Perseroan dan Entitas Anak kehilangan kendali atas anak perusahaan tersebut. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban anak perusahaan yang diakuisisi selama periode berjalan termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Perseroan dan Entitas Anak memperoleh kendali sampai dengan tanggal Perseroan dan Entitas Anak tidak lagi mengendalikan anak perusahaan.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ("OCI") diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari Perseroan dan Entitas Anak dan Kepentingan nonpengendali ("KNP"), meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Perseroan dan Entitas Anak dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Perseroan dan Entitas Anak kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perseroan dan Entitas Anak:

- a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas Entitas anak;
- b) menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- c) menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- d) mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e) mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f) mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
- g) mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Perseroan dan Entitas Anak akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari Entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan, yang masing-masing disajikan

dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

d. Klasifikasi lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang

Perseroan dan Entitas anak menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang dan pajak tangguhan.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

Pengembangan kategori produk dan jenis produk yang ditawarkan

Perseroan saat ini menawarkan beragam produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (*home & living*) dan keselamatan kepada pelanggannya terutama yang berada di Indonesia. Pertumbuhan penjualan Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kategori dan jenis produk yang ditawarkan melalui inovasi dan menciptakan pasar untuk kategori/sub-kategori baru. Produk baru yang menarik bagi konsumen dalam aspek penawaran (termasuk kualitas produk), harga dan ketersediaan di pasar telah dan akan terus memiliki dampak signifikan terhadap hasil usaha dan daya saing Perseroan di industri *consumer goods* di Indonesia. Perseroan bermaksud untuk terus mengedepankan inovasi untuk menangkap peluang-peluang yang ada di pasar seiring dengan perubahan kondisi pasar dan preferensi konsumen untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan Perseroan.

Kekuatan merek yang digunakan untuk produk

Produk-produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (*home & living*) dan keselamatan, termasuk produk Perseroan, dikenal oleh konsumen melalui mereknya yaitu Nankai, Dongsing, Rubystar, VVIP, Kovea, SNZO, dan lainnya. Merek yang kuat adalah merek yang dikenal dengan baik oleh konsumen dan mempunyai persepsi nilai yang tinggi bagi konsumen dimana hal ini akan mempengaruhi probabilitas produk dengan merek tersebut dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen. Perseroan telah berhasil membangun merek-merek unggulan, yaitu Nankai. Dikarenakan merek Perseroan yang kuat, Perseroan memiliki keyakinan bahwa jumlah konsumen yang membeli produk-produk Perseroan akan terus meningkat, yang berdampak pada pertumbuhan penjualan dan keuntungan Perseroan.

Varian produk yang ditawarkan

Perseroan dan Entitas Anak meyakini kinerja penjualannya akan ditentukan oleh penerimaan konsumen terhadap variasi, kualitas, dan harga produk yang ditawarkan. Perseroan dan Entitas Anak berusaha selalu menawarkan variasi produk yang tidak hanya lengkap dan beragam, namun dapat menjadi solusi alternatif pelanggan. Terkait dengan kualitas, Perseroan dan Entitas Anak melakukan *quality control* yang cukup ketat dimana, sebelum dijual Perseroan dan Entitas Anak akan melakukan uji dan pengecekan *sample* produk yang ditawarkan oleh pemasok/produsen. Selain itu harga produk yang kompetitif tentu menjadi alasan pelanggan akan menentukan pembelian di gerai Perseroan dan Entitas Anak dibandingkan dengan kompetitor.

Kelancaran Pasokan Produk

Kelancaran pasokan produk secara terus menerus sangat menentukan kelancaran proses penjualan Perseroan, baik untuk memenuhi permintaan pelanggan maupun untuk persediaan. [Perseroan menggunakan 2 (dua) sumber pasokan produk yaitu dari produsen luar negeri]. Penurunan pasokan atau kenaikan biaya dapat mengganggu usaha Perseroan serta mengurangi pendapatan dan keuangan Perseroan apabila kelancaran proses Perseroan tidak mencapai output secara maksimal.

Kemampuan Memperoleh Pembiayaan Dengan Biaya Modal Yang Murah

Perseroan dalam membiayai usahanya, selain menggunakan modal sendiri juga menggunakan pinjaman dari bank dan lembaga pembiayaan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya modal (*cost of fund*) yang murah merupakan faktor penting.

Kegiatan Pemasaran

Untuk memperbesar pangsa pasar bagi produk-produk Perseroan dan penetrasi produk Perseroan kepada masyarakat, diperlukan kegiatan pemasaran yang efektif dan efisien. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Perseroan melakukan aktivitas promosi dengan mengikuti kegiatan pameran-pameran, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Perseroan melakukan juga kegiatan promosi baik itu promosi melalui iklan di media elektronik dan media cetak serta jejaring media sosial. Perseroan juga telah mengembangkan situs dan *online shop* melalui <https://nankai.co.id> untuk mempromosikan semua produk yang dimiliki Perseroan serta pelanggan dapat belanja langsung melalui situs *online shop* Perseroan dan Entitas Anak.

Kondisi ekonomi, politik dan sosial

Kegiatan usaha Perseroan dapat meningkat dengan adanya perbaikan pada kondisi ekonomi, politik dan sosial di Indonesia. Perbaikan ekonomi secara keseluruhan akan meningkatkan kemampuan daya beli konsumen dimana hal ini akan memberikan dampak positif kepada Perseroan yang bergerak di bidang kecantikan & perawatan tubuh. Kondisi politik dan sosial yang stabil juga akan meningkatkan keyakinan konsumen untuk membelanjakan penghasilannya.

Fluktuasi nilai tukar Rupiah

Kinerja Penjualan Perseroan dan Entitas Anak sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah. Apabila nilai tukar Rupiah melemah akan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi sehingga produsen akan meningkatkan harga jual produknya kepada Perseroan dan Entitas Anak. Dalam hal ini Perseroan dan Entitas Anak dapat mem-passthrough peningkatan harga tersebut kepada konsumen namun dengan kemungkinan akan mempengaruhi minat pembelian dari mereka.

D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

D.1. Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	20.698.125.655	30.271.642.716	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358
Beban Pokok	12.333.314.244	22.998.899.014	76.290.755.138	71.784.672.961	61.219.673.221
Pendapatan					
Laba Kotor	8.364.811.411	7.272.743.702	35.155.132.452	35.100.137.556	33.644.840.137
Beban Usaha					
Beban	562.818.540	1.267.065.654	6.831.297.008	11.569.689.197	13.619.105.371
penjualan					
Beban umum	3.738.924.268	2.780.647.147	11.332.602.906	8.559.374.050	8.393.643.229
dan					
administrasi					
Laba Usaha	4.063.068.603	3.225.030.901	16.991.232.538	14.971.074.309	11.632.091.537
Penghasilan					
(beban) lain –					
lain					
Pendapatan	333,942	-	381.170	288.230	1.388.097
keuangan					
Beban	(610,926,487)				
keuangan		(606,169,376)	(2.248.570.669)	(1.860.585.906)	(1.421.044.049)
Rugi selisih	11,515,844	39,027,895	(10.095.524)	(325.655.834)	(273.024.554)
kurs - neto					
Beban lain -	(15,784)	7,355	(308.070.327)	(277.658.846)	(224.073.360)
lain – neto					
Laba (Rugi)					
Sebelum	3.463.976.118	2.657.896.775	14.424.877.188	12.507.461.953	9.715.337.671
Pajak					
Penghasilan					
Manfaat					
(beban) pajak					
penghasilan					
Kini	-	-	3.620.427.799	2.832.934.500	2.488.691.500
Tanggungan	-	-	(4.686.714)	(2.605.995)	(15.990.002)
Beban pajak	-	-	3.615.741.085	2.830.328.505	2.472.701.498
penghasilan –					
neto					
Laba bersih	3.463.976.118	2.657.896.775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Penghasilan					
komprehensif					
lain					
Pos yang tidak					
akan di					
reklasifikasi ke					
laba rugi :					
Pengukuran	-	-			
kembali atas			865.640	18.778.385	-
liabilitas					
imbalan kerja					
Beban	-	-			
(manfaat)					
pajak			(190.441)	(4.131.245)	-
penghasilan					
terkait					
Total	-	-	675.199	14.647.140	-
pendapatan					
komprehensif					
lain - setelah					
pajak					

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	3.463.976.118	2.657.896.775	10.809.811.302	9.691.780.588	7.242.636.173

Keterangan : *) tidak diaudit

D.1.1. Pendapatan

Segmen Pendapatan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Perkakas	14.452.689.960	21.275.539.241	95.162.270.993	89.785.929.359	85.712.694.485
Perabot rumah tangga	3.411.381.148	4.750.938.126	13.070.422.720	15.052.552.446	8.297.005.425
Tas koper	2.834.054.547	4.245.165.349	3.213.193.877	2.046.328.712	854.813.448
Total	20.698.125.655	30.271.642.716	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 20.698.125.655 dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp 9.573.517.061 atau sebesar 31,6% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 30.271.642.716. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat dikarenakan kenaikan harga jual, tetapi tidak mempengaruhi margin laba perseroan karena harga beli juga naik.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp111.445.887.590 dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp4.561.077.073 atau sebesar 4,3% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp106.884.810.517. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan karena penambahan produk baru atas inovasi yang dikembangkan oleh Perseroan, sehingga menambah minat masyarakat. Perseroan akan mempertahankan strategi bisnis dengan selalu membuat inovasi baru yang kreatif dan menarik minat masyarakat.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp Rp106.884.810.517 dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp12.020.297.159 atau sebesar 12,7% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp94.864.513.358. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada beberapa produk yang dibutuhkan masyarakat pada masa pandemi. Di masa pandemi, Perseroan mampu untuk menciptakan peluang & strategi bisnis yang baru dengan cara menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat.

D.1.2. Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 12.333.314.244 dimana terdapat penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp 10.665.584.770 atau sebesar 46,3% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp22.998.899.014. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan perseroan akibat adanya kenaikan harga jual, juga penurunan biaya impor yang disebabkan oleh penurunan pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp76.290.755.138 dimana terdapat kenaikan Beban pokok sebesar Rp4.506.082.177 atau sebesar 6,3% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp71.784.672.961. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh karena adanya kenaikan biaya impor barang. Perseroan menaikkan harga jual barang sebagai bentuk kebijakan atas naiknya biaya impor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp71.784.672.961 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok sebesar Rp10.564.999.740 atau sebesar 17,3% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp61.219.673.221. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya program diskon penjualan pada saat pandemi untuk menarik minat masyarakat yang menyebabkan beban pokok pendapatan juga meningkat. Perseroan berusaha untuk meningkatkan penjualan dengan berbagai macam strategi bisnis di masa pandemi.

D.1.3. Laba Kotor

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 8.364.811.411 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 1.092.067.709 atau sebesar 15% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 7.272.743.702. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual dan penurunan biaya impor yang dikarenakan penurunan pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.155.132.452 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp54.994.896 atau sebesar 0,2% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp35.100.137.556. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penjualan meningkat akan tetapi

persentase peningkatan beban pokok pendapatan lebih besar dari persentase peningkatan penjualan. Perseroan berusaha untuk meningkatkan laba kotor disaat biaya impor naik dengan menaikkan harga jual barang sebagai strategi bisnis.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.100.137.556 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp1.455.297.419 atau sebesar 4,3% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp33.644.840.137. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penjualan meningkat akan tetapi persentase peningkatan beban pokok pendapatan lebih besar dari persentase peningkatan penjualan

D.1.4. Laba Usaha

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 4.063.068.603 dimana terdapat kenaikan Laba Usaha sebesar Rp 838.037.702 atau sebesar 25,99% bila dibandingkan dengan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp3.225.030.901. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual dan penurunan biaya impor yang dikarenakan penurunan pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.991.232.538 dimana terdapat kenaikan Laba Usaha sebesar Rp2.020.158.229 atau sebesar 13,5% bila dibandingkan dengan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp14.971.074.309. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan omset penjualan dan penurunan beban penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.971.074.309 dimana terdapat kenaikan Laba Usaha sebesar Rp3.338.982.772 atau sebesar 28,7% bila dibandingkan dengan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp11.632.091.537. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan omset penjualan dan penurunan beban penjualan.

D.1.5. Laba Bersih

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 3.463.976.118 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp 806.079.343 atau sebesar 30,33% bila dibandingkan dengan Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 2.657.896.775. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual dan penurunan biaya impor yang dikarenakan penurunan pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.809.136.103 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp1.132.002.655 atau sebesar 11,70% bila dibandingkan dengan Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.677.133.448. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan omset penjualan dan adanya penurunan beban penjualan. Peningkatan penjualan karena penambahan produk baru atas inovasi yang dikembangkan oleh Perseroan, sehingga menambah minat masyarakat. Sedangkan penurunan beban penjualan dikarenakan penurunan atas biaya iklan Perseroan yang terjadi karena semakin berkembangnya produk Perseroan. Sehingga sudah dikenal oleh masyarakat seiring dengan berjalannya waktu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp Rp9.677.133.448 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp2.434.497.275 atau sebesar 33,61% bila dibandingkan dengan Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.242.636.173. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan omset penjualan dan adanya penurunan beban penjualan. Peningkatan penjualan disebabkan oleh peningkatan penjualan pada beberapa produk yang dibutuhkan masyarakat pada masa pandemi. Sedangkan penurunan beban penjualan dikarenakan penurunan atas biaya iklan Perseroan yang terjadi karena semakin berkembangnya produk Perseroan. Sehingga sudah dikenal oleh masyarakat seiring dengan berjalannya waktu.

D.1.6. Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 3.463.976.118 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 806.079.343 atau sebesar 30,33% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 2.657.896.775. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual dan penurunan biaya impor yang dikarenakan penurunan pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.809.811.302 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp1.118.030.714 atau sebesar 11,54% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.691.780.588. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan omset penjualan dan adanya penurunan beban penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.691.780.588 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp2.449.144.415 atau sebesar 33,82% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.242.636.173. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan omset penjualan dan adanya penurunan beban penjualan.

D.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	79.971.904.770	81.310.295.382	85.525.597.198	76.992.061.475
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	56.563.235.788	53.483.076.999	43.655.935.540	29.473.195.820
TOTAL ASET	136.535.140.558	134.793.372.381	129.181.532.738	106.465.257.295
LIABILITAS DAN EKUITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	24.857.681.725	26.327.461.055	25.303.084.789	21.075.620.267
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.005.094.176	6.269.522.787	51.491.870.712	42.694.840.379
TOTAL LIABILITAS	30.862.775.901	32.596.983.842	76.794.955.501	63.770.460.646
TOTAL EKUITAS	105.672.364.657	102.196.388.539	52.386.577.237	42.694.796.649

D.2.1. Aset

Dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret *	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	1.397.115.907	1.988.875.198	194.187.940	1.344.399.744
Piutang usaha - pihak ketiga	24.193.561.212	32.393.732.373	36.994.670.266	25.835.145.662
Piutang lain - lain				
Pihak berelasi		-	-	560.000.000
Pihak ketiga	11.240.450	-	10.424.575	10.424.575
Persediaan	46.706.491.244	46.019.597.204	44.056.103.855	39.555.932.746
Pajak dibayar dimuka	503.367.540	30.236.596	-	123.653.233
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	7.160.128.417	877.854.011	4.270.210.562	9.562.505.515
JUMLAH ASET LANCAR	79.971.904.770	81.310.295.382	85.525.597.198	76.992.061.475
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – neto	1.234.508.125	1.308.658.215	1.609.034.886	1.922.476.738
Aset hak guna	424.999.401	195.000.000	65.000.000	-
Aset takberwujud	2.092.803	2.343.939	4.166.666	1.799.999
Aset pajak tangguhan	18.961.027	18.961.027	14.464.752	15.990.002
Uang muka pembelian aset tetap	54.882.674.432	51.958.113.818	41.963.269.236	27.532.929.081
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	56.563.235.788	53.483.076.999	43.655.935.540	29.473.195.820
JUMLAH ASET	136.535.140.558	134.793.372.381	129.181.532.738	106.465.257.295

a) Aset Lancar

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 79.971.904.770 dimana penurunan Aset Lancar sebesar Rp1.338.390.612 atau sebesar 1,65% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 81.310.295.382. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha pihak ketiga atas pembayaran piutang pelanggan. Adanya peningkatan pembayaran piutang dari pelanggan menandakan kemampuan Perseroan memberi kebijakan penagihan kepada pelanggan, sehingga pelanggan mampu melunasi piutangnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp81.310.295.382 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp4.215.301.816 atau sebesar 4,9% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp85.525.597.198. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha pihak ketiga atas pembayaran piutang pelanggan. Adanya peningkatan pembayaran piutang dari pelanggan menandakan kemampuan Perseroan memberi kebijakan penagihan kepada pelanggan, sehingga pelanggan mampu melunasi piutangnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp85.525.597.198 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp8.533.535.723 atau sebesar 11,1% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp76.992.061.475. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga atas naiknya penjualan di tahun 2020. Peningkatan penjualan terjadi di bulan Desember 2020, sehingga piutang pelanggan juga ikut meningkat dikarenakan piutang baru yang belum jatuh tempo.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 56.563.235.788 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 3.080.158.789 atau sebesar 5,76% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 53.483.076.999. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap dalam rangka investasi jangka panjang perusahaan dan juga untuk kegiatan operasional perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp53.483.076.999 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp9.827.141.459 atau sebesar 22,5% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp43.655.935.540. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap dalam rangka investasi jangka panjang perusahaan dan juga untuk kegiatan operasional perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp43.655.935.540 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp14.182.739.720 atau sebesar 48,1% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp29.473.195.820. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap dalam rangka investasi jangka panjang perusahaan dan juga untuk kegiatan operasional perusahaan.

c) Total Aset

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 136.535.140.558 dimana terdapat peningkatan Aset sebesar Rp 1.741.768.177 atau sebesar 1,3% bila dibandingkan dengan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 134.793.372.381. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka pembelian aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp134.793.372.381 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp5.611.839.643 atau sebesar 4,3% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp129.181.532.738. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dan uang muka pembelian aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp129.181.532.738 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp22.716.275.443 atau sebesar 21,3% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp106.465.257.295. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dan uang muka pembelian aset tetap.

D.2.2. Liabilitas

Dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret *	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	380.000.000	866.400.000	57.000.000	793.272.000
Utang lain - lain pihak ketiga	168.821.306	109.832.975	86.906.551	23.297.120
Utang pajak	1.539.156.369	1.210.641.420	475.023.061	1.169.321.071
Utang muka penjualan	39.373.605	105.528.000	-	-
Pinjaman bank	22.730.330.445	24.035.058.660	24.684.155.177	19.089.730.076
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	24.857.681.725	26.327.461.055	25.303.084.789	21.075.620.267
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman bank	1.514.902.601	1.779.331.212	2.699.733.389	3.691.997.751
Liabilitas imbalan kerja	86.186.483	86.186.483	65.748.876	63.960.006
Utang pemegang saham	4.404.005.092	4.404.005.092	48.726.388.447	38.938.882.622
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.005.094.176	6.269.522.787	51.491.870.712	42.694.840.379
JUMLAH LIABILITAS	30.862.775.901	32.596.983.842	76.794.955.501	63.770.460.646

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 24.857.681.725 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 1.469.779.330 atau sebesar 5,58% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 26.327.461.055. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank, yang menandakan semakin meningkatnya kemampuan perseroan dalam melakukan pembayaran hutang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.327.461.055 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.024.376.266 atau sebesar 4,0% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp25.303.084.789. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak atas pajak terutang 2021 dan kenaikan utang usaha ke pemasok. Naiknya utang atas pajak terutang 2021 dikarenakan semakin meningkatnya laba perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.303.084.789 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp4.227.464.522 atau sebesar 20,1% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp21.075.620.267. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang atas pinjaman bank. Utang tersebut digunakan untuk pembelian persediaan, sehingga persediaan pada periode tersebut juga meningkat.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 6.005.094.176 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 264.428.611 atau sebesar 4,22% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 6.269.522.787. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank, yang menandakan semakin meningkatnya kemampuan perseroan dalam melakukan pembayaran hutang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.269.522.787 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp45.222.347.925 atau sebesar 87,8% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp51.491.870.712. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pemegang saham yang telah dibayar ditahun 2021. Penurunan utang pemegang saham dapat menggambarkan meningkatnya kemampuan finansial Perseroan dalam melunasi utang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp51.491.870.712 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp8.797.030.333 atau sebesar 20,6% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp42.694.840.379. . Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan atas utang pemegang saham yang dipinjam oleh Perseroan. Peningkatan utang digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan.

c) Total Liabilitas

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 30.862.775.901 dimana terdapat penurunan Liabilitas sebesar Rp 1.734.207.941 atau sebesar 5,3% bila dibandingkan dengan Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 32.596.983.842. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank, yang menandakan semakin meningkatnya kemampuan perseroan dalam melakukan pembayaran hutang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.596.983.842 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp44.197.971.659 atau sebesar 57,6% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp76.794.955.501. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp76.794.955.501 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp13.024.494.855 atau sebesar 20,4% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp63.770.460.646. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek & jangka panjang.

D.2.3. Ekuitas

Dalam Rupiah

Keterangan	31 Maret *		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp1,000,000 per saham				
Modal dasar - 164,000 saham				
pada tanggal 31 Desember 2021 dan 5,000 saham				
pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh -				
41,000 saham pada tanggal 31 Desember				
2021 dan 2,000 saham pada tanggal 31				
Desember 2020 dan 2019	82.000.000.000	41.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Tambahan modal disetor	19.133.316.800	19.133.316.800	19.133.316.800	19.133.316.800
Saldo laba	4.515.284.834	42.047.749.400	31.238.613.297	21.561.479.849
Penghasilan komprehensif lain	15.322.339	15.322.339	14.647.140	-
Sub Jumlah	105.663.923.973	-	-	-
Kepentingan Non - pengendali	8.440.684			
JUMLAH EKUITAS	105.672.364.657	102.196.388.539	52.386.577.237	42.694.796.649

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 105.672.364.657 dimana terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp 3.475.976.118 atau sebesar 3,4% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 102.196.388.539. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya laba usaha per Maret 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp102.196.388.539 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp49.809.811.302 atau sebesar 95,1% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp52.386.577.237. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada modal saham & saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp52.386.577.237 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp9.691.780.588 atau sebesar 22,7% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp42.694.796.649. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada saldo laba.

D.3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari Pelanggan	28.832.142.423	29.311.613.693	116.152.353.483	95.725.285.913	92.187.921.580
Pembayaran Kepada Pemasok	(21.988.466.777)	(18.276.667.900)	(84.296.557.890)	(86.505.380.431)	(83.906.883.482)
Pembayaran Kepada Karyawan dan Beban usaha - neto	(2.174.384.958)	(1.730.967.907)	(7.929.347.803)	(5.527.158.196)	(5.042.684.503)
Kas Diperoleh dari Operasi	4.669.290.688	9.303.977.886	23.926.447.790	3.692.747.286	3.238.353.595
Pembayaran Pajak Penghasilan	(144.615.993)	(560.315.217)	(2.915.046.038)	(3.403.579.277)	(2.571.098.072)
Penerimaan dari pendapatan bunga	333.942	-	381.170	288.230	1.388.097
Pembayaran beban keuangan	(610.926.487)	(606.169.376)	(2.248.570.669)	(1.860.585.906)	(1.421.044.049)
Kas neto digunakan untuk (diperoleh dari) aktivitas operasi	3.914.082.149	8.137.493.293	18.763.212.253	(1.571.129.667)	(752.400.429)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penambahan aset tetap	(24.124.000)	(7.683.364)	(81.798.364)	(94.390.364)	(225.112.188)
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(2.924.560.614)	(5.997.183.110)	(9.994.844.582)	(14.430.340.155)	(21.745.656.357)
Penambahan aset tak berwujud	-	-	-	(4.018.182)	-
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(2.948.684.614)	(6.004.866.474)	(10.076.642.946)	(14.528.748.701)	(21.970.768.545)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari setoran modal	12.000.000	-	39.000.000.000	-	-
Penerimaan dari pinjaman bank	9.475.529.581	12.247.132.663	36.396.123.262	42.354.885.416	40.907.913.468
Pembayaran kepada pinjaman bank	(11.044.686.407)	(15.858.015.542)	(37.965.621.956)	(37.752.724.677)	(32.434.826.663)
Penerimaan dari (pembayaran kepada) pemegang saham	-	3.304.846.129	(44.322.383.355)	9.787.505.825	15.324.239.045
Penerimaan dari (pembayaran kepada) pinjaman pihak berelasi	-	-	-	560.000.000	(560.000.000)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(1.557.156.826)	(306.036.750)	(6.891.882.049)	14.949.666.564	23.237.325.850
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(591.759.291)	1.826.590.069	1.794.687.258	(1.150.211.804)	514.156.876
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.988.875.198	194.187.940	194.369.940	1.344.581.744	830.424.868
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.397.115.907	2.020.778.009	1.989.057.198	194.369.940	1.344.581.744

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 3.914.082.149, turun sebesar Rp 4.223.411.144 atau 51,9% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 8.137.493.293. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok & operasional lain.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 2.948.684.614, naik sebesar Rp 3.056.181.860 atau 50,9% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 6.004.866.474. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama disebabkan oleh penurunan atas penambahan uang muka pembelian aset tetap, karena di Maret 2022 cicilan untuk beberapa aset sudah selesai.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 1.557.156.826, naik sebesar Rp 1.251.120.076 atau 408,8 % jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 306.036.750. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pinjaman bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.763.212.253, naik sebesar Rp20.334.341.920 atau 1294,2% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.571.129.667. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan karena permintaan atas barang produk Perseroan meningkat pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.076.642.946 menurun sebesar Rp4.452.105.755 atau 30,6% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.528.748.701. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan oleh penurunan dalam penambahan uang muka pembelian aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.891.882.049, menurun sebesar Rp21.841.548.613 atau 146,1% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.949.666.564. Penurunan arus

kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemegang saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.571.129.667, naik sebesar Rp818.729.238 atau 108,8% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp752.400.429. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi disebabkan oleh kenaikan pembayaran pajak penghasilan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.528.748.701 menurun sebesar Rp7.442.019.844 atau 33,8% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.970.768.545. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan oleh penurunan dalam penambahan uang muka pembelian aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.389.666.564, menurun sebesar Rp8.287.659.286 atau 35,7% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23.237.325.850. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pemegang saham.

D.4. Analisis Rasio Keuangan

D.4.1. Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	79.971.904.770	81.310.295.382	85.525.597.198	76.992.061.475
Liabilitas Jangka Pendek	24.857.681.725	26.327.461.055	25.303.084.789	21.075.620.267
Rasio Lancar (x)	321,7%	336,6%	338,0%	365,3%

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 3 (tiga) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 321,6%, 336,6%, 338,0%, dan 365,1%.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan dan Entitas Anak memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah

aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan dan Entitas Anak terutama diperoleh dari penerimaan penjualan dari pelanggan dan setoran pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan dan Entitas Anak terutama dari fasilitas kredit Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan.

D.4.2. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Liabilitas terhadap Aset	22,8%	24,2%	59,4%	59,9%
Liabilitas terhadap Ekuitas	29,6%	31,9%	146,6%	149,4%

D.4.3. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	3.463.976.118	10.809.811.302	9.691.780.588	7.242.636.173
Aset	136.535.140.560	134.793.372.381	129.181.532.738	106.465.257.295
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	2,5%	8,0%	7,5%	6,8%

D.4.4. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	3.463.976.118	10.809.811.302	9.691.780.588	7.242.636.173
Ekuitas	105.672.364.657	102.196.388.539	52.386.577.237	42.694.796.649
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	3,3%	10,6%	18,5%	17,0%

E. PENINGKATAN YANG MATERIAL

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Perubahan harga beli barang dagang dari supplier seiring dengan perubahan harga jual kepada pelanggan sehingga tidak berdampak pada laba operasi Perusahaan.

F. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir per 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman yang masih terutang dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	dalam Rupiah
	Jumlah
PT Bank OCBC NISP Tbk	25.814.389.872
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(24.035.058.660)
Jumlah Utang Lain-lain kepada Pihak Ketiga Jangka Pendek	1.779.331.212

G. BELANJA MODAL

Perseroan dan Entitas Anak melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap berupa peralatan dan kendaraan. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp3.285.520.374 per tanggal 31 Desember 2021.

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Aset Tetap	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Biaya Perolehan				
Peralatan	793.189.829	694.950.829	687.267.465	5.92.877.101
Kendaraan	2.516.454.545	2.516.454.545	2.516.454.545	2.516.454.545
Jumlah Biaya Perolehan	3.309.644.374	3.211.405.374	3.203.722.010	3.109.331.646

Terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko Persaingan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang bergerak di bidang konsumen peralatan dan perkakas, tidak terlepas dari persaingan usaha baik secara langsung yaitu dengan perusahaan penjual peralatan dan perkakas, ataupun secara tidak langsung seperti toko-toko dan supermarket peralatan. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengantisipasi persaingan tersebut akan mengakibatkan beralihnya pelanggan kepada pesaing yang memberikan pelayanan, harga, serta kualitas dan jenis produk yang lebih kompetitif dari Perseroan dan Entitas Anak. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya penjualan Perseroan dan Entitas Anak dan akan mempengaruhi kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Produk *Slow-moving* akibat Perubahan Pola Konsumsi

Masyarakat dan konsumen produk-produk Perseroan semakin hari semakin terbuka terhadap informasi dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi/digital juga menawarkan semakin beragamnya pilihan produk serupa dan cara belanja produk-produk tersebut. Hal-hal ini semua akan mempengaruhi aspirasi, pilihan dan kecenderungan konsumsi para konsumen. Perseroan harus selalu waspada untuk mengamati dan beradaptasi atas perkembangan-perkembangan di berbagai bidang yang mempengaruhi pola konsumsi konsumen. Keberhasilan Perseroan yang berkelanjutan tergantung pada kemampuannya untuk mengantisipasi, mengukur, dan bereaksi secara tepat waktu dan hemat biaya terhadap tren industri dan perubahan preferensi dan sikap konsumen terhadap produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (*home & living*) dan keselamatan.

Apabila Perseroan tidak cermat dalam mengantisipasi atau salah melakukan tindakan penyesuaian atas kegiatan usaha, produk yang ditawarkan dan cara beroperasinya, maka terdapat kemungkinan ada produk-produk Perseroan yang lebih lambat penjualannya, sehingga hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami penurunan.

2. Risiko Produk Retur

Dalam penjualan produk Perseroan, terdapat risiko produk cacat yang diterima oleh pelanggan. Saat ini persentase produk cacat Perseroan sekitar 1% dari penjualan Perseroan. Produk yang cacat dapat disebabkan oleh kesalahan dari proses produksi produsen atau kesalahan *handling* pada saat pengiriman barang. Meskipun Perseroan telah menjalankan proses *quality control* yang ketat, namun tidak menutup kemungkinan ada produk-produk yang lolos dari proses *quality control*. Sedangkan untuk kesalahan *handling* pada saat pengiriman barang oleh pihak ekspedisi merupakan tanggung jawab dari pihak ekspedisi tersebut.

Apabila tidak dimitigasi lebih lanjut, maka akan berpengaruh pada kepuasan pelanggan dan *image* Perseroan dan akan berdampak pada penurunan pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Pemutusan Hubungan dengan Pemasok

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak menjual produk-produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (*home & living*) dan keselamatan dengan [prinsipal dan pemasok yang merupakan pihak ketiga]. Terdapat risiko bahwa pada suatu hari pemasok produk-produk utama maupun pendukung Perseroan dan Entitas Anak tidak lagi melakukan penjualan melalui Perseroan dan Entitas Anak. Apabila hal tersebut terjadi maka akan berpengaruh pada tersedianya persediaan produk yang dapat dijual oleh Perseroan dan Entitas Anak dan akan berdampak pada penurunan pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Operasional

Terdapat risiko operasional seperti risiko yang berkaitan dengan sistem teknologi, *standard operational procedure* di lapangan, keselamatan dan keamanan, yang antara lain seperti, kecelakaan saat bekerja, kerusakan atau kehilangan persediaan saat proses transfer barang gudang maupun toko, atau malfungsi sistem komputer. Hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja operasional dan daya saing Perseroan dan Entitas Anak, sehingga dapat berdampak pada kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Distribusi

Jaringan distribusi yang efektif dan efisien merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan produk konsumsi di negara seperti Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki wilayah yang sangat luas. Jaringan distribusi yang baik juga tergantung dari operasi logistik yang terdiri dari proses pengiriman dan penanganan persediaan produk di jalur distribusi tersebut.

Gangguan atas jaringan distribusi dan atau kegiatan logistik akan menghambat tibanya produk ke lokasi tujuan sesuai dengan potensi pasar yang sudah dipelajari dan direncanakan sehingga Perseroan akan kehilangan potensi penjualan atas produk tersebut. Selain itu, hal ini akan mempengaruhi ketersediaan produk di lokasi tujuan yang dapat mengakibatkan konsumen kecewa dan memberikan peluang kepada pesaing untuk mengisi kekosongan produk tersebut. Jadi apabila kegiatan logistik dan jaringan distribusi mengalami gangguan maka dapat membawa dampak negatif kepada kinerja usaha dan keuangan Perseroan.

6. Risiko Perubahan Teknologi

Di zaman yang serba digital, mengikuti perkembangan teknologi sangatlah penting. Kegiatan usaha Perseroan yang banyak berhubungan langsung dengan konsumen, Perseroan harus selalu mengikuti perkembangan cara pembelian konsumen yang berhubungan erat dengan online shop yang saat ini mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk-produk yang diinginkan. Kehadiran Perseroan melalui situs online shop Nankai serta profil Nankai di e-commerce Indonesia, diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk-produk Perseroan.

Selain itu, Perseroan selalu memperbarui sistem teknologi informasi internal dari waktu ke waktu, dari sisi perangkat lunak, perangkat keras, dan yang terpenting sumber daya manusia yang terlibat. Gangguan dalam sistem dapat menyebabkan ketidakefisienan serta dapat menghambat proses operasional Perseroan. Penyebab gangguan antara lain adanya kemungkinan diserang oleh virus, jaringan yang terputus, dan juga gangguan yang terjadi karena kesalahan operator. Gangguan pada sistem teknologi Perseroan dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena Perseroan dan Entitas Anak tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku yang akan berdampak

kepada kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, bilamana Perseroan tidak dapat mengantisipasi adanya perubahan peraturan pemerintah yang terkait dengan penyediaan produk yang menjadi barang dagang Perseroan seperti misalnya larangan import atas produk tertentu maka dapat memberikan efek pada kinerja penjualan Perseroan. Risiko ini dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak mengingat dalam kegiatan usahanya di bidang perdagangan ritel, terdapat peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh Perseroan dan Entitas Anak yang mana jika dilanggar akan berakibat pada diberikannya sanksi-sanksi administratif.

C. RISIKO UMUM

Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global

Penurunan kondisi ekonomi dunia pada tahun 2008 memberikan dampak buruk terhadap kinerja ekonomi global, yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga yang melambat dan lemahnya investasi dikarenakan hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi seperti pada tahun 2008 tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha dan konsumen Indonesia, yang dapat mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap jasa konstruksi untuk industri, retail, perumahan dan komersial. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia di masa depan dapat pula menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar negara berkembang dan lainnya, atau faktor lainnya, seperti kondisi ekonomi global yang semakin memburuk, dapat meningkatkan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan menghambat atau menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kenaikan volatilitas tersebut maupun penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak terikat dengan pelanggan maupun supplier melalui kontrak, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan dan Entitas Anak. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari supplier yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan dan Entitas Anak atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kebijakan Pemerintah

Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha di dalam negeri, tentu juga akan membawa konsekuensi bagi Perseroan dan Entitas Anak. Kebijakan yang dapat sangat berpengaruh pada Perseroan dan Entitas Anak antara lain terkait secara langsung dengan sektor properti dan konstruksi. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kewajiban dari Perseroan dan Entitas Anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan dan Entitas Anak.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpenduduk besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha.

Risiko perubahan kurs valuta asing (depresiasi nilai tukar rupiah)

Kinerja Penjualan Perseroan dan Entitas Anak sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak membeli sebagian besar produknya dari pemasok lokal, namun di lain sisi pemasok lokal Perseroan dan Entitas Anak juga melakukan pembelian bahan baku atau komponen terkait proses produksi mereka melalui import. Apabila nilai tukar Rupiah melemah akan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi sehingga pemasok akan meningkatkan harga jual produknya kepada Perseroan dan Entitas Anak. Dalam hal ini Perseroan dan Entitas Anak dapat mem-passthrough peningkatan harga tersebut kepada konsumen namun dengan kemungkinan akan mempengaruhi minat pembelian dari mereka.

Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut.

D. RISIKO BAGI INVESTOR***Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham***

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

-
- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
 - b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
 - c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan dan Entitas Anak telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 6 April 2022 untuk periode tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2022 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Rohartindo Nusantara Luas sesuai dengan Akta Pendirian No. 2 tanggal 4 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32202.40.10.2014 tanggal 31 Oktober 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota Tangerang No. AHU-0112337.40.80.2014 tanggal 31 Oktober 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 28 November 2014, Tambahan No. 48382/2014 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database Sismibakum* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0242876 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099416.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022 (**"Akta Perseroan Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022"**).

Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sehubungan dengan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor: 10 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0024437.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database Sismibakum* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0001468 tanggal 5 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0221186 tanggal 5 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0067259.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 (**"Akta Perseroan Nomor: 10 tanggal 5 April 2022"**) *Juncto* Akta Perseroan Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, terkait nama Perseroan menjadi:

"PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK"

2. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham;
3.
 - i. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-Saham Perdana Perseroan (*Initial Public Offering*);
 - ii. Menyetujui perubahan jumlah pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel dari semula sebanyak-banyaknya sejumlah 1.025.000.000 (satu miliar dua puluh lima juta) saham menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai **"Saham Baru"**) untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia;
 - iii. Menyetujui perubahan jumlah penerbitan Waran Seri I dari semula sebanyak-banyaknya sejumlah 512.500.000 (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu) Waran Seri I menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I, bahwa Waran Seri I diberikan secara cuma-

cuma sebagian insentif kepada Para Pemegang Saham baru yang namanya tercatat didalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjabatan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri 1 memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama jangka waktu pelaksanaannya yaitu sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 2 (dua) dari tanggal pencatatan tersebut;

4. Menyetujui perubahan pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dari semula sebanyak- banyaknya 512.500.000 (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham menjadi sebanyak- banyaknya sejumlah 205.000.000 (dua ratus lima juta) saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Waran Seri I tersebut;
5. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
 - menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (preemptive right) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada:
 - a). Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - ii. Menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dengan disertai Waran Seri I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - iii. Menentukan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Saham Perdana;
 - iv. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - v. Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dan Waran Seri I kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
 - b). Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, maupun peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil pelaksanaan Waran Seri I, serta nama-nama pemegang saham Perseroan hasil pelaksanaan Waran Seri I, serta nama-nama pemegang saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya di BEI.
7. Menyetujui memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada mereka selama pengurusan dan pengawasan dalam Perseroan dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama

: Ronald Hartono Tan

Direktur : Tanny Ratna Dewi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tan Ngo Moy

Komisaris Independen : Kuku Komandoko

8. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (d) Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (e) Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, (f) Peraturan OJK Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang akan dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham bersamaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

1. **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya**, mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46592 s.d 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran (KBLI 46599) ;
2. **Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga**, mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya (KBLI 46491);
3. **Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl**, mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan (KBLI 46499);
4. **Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya**, mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya (KBLI 46593).

Kegiatan usaha penunjang:

1. **Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia**, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (KBLI 46691);
2. **Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya**, mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer (KBLI 46591);
3. **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian**, mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput (KBLI 46530);
4. **Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya**, mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater) (KBLI 46639);
5. **Perdagangan Besar Alat Olahraga**, mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya) (KBLI 46492);
6. **Perdagangan Besar Alat Musik**, mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tara (KBLI 46493)

Tahun operasional Perseroan dimulai sejak 2016. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah kegiatan usaha utama dan penunjang sebagaimana disebutkan di atas, kecuali untuk kegiatan usaha penunjang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI 46691).

Kantor Perseroan berlokasi di Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 32, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ronald Hartono Tan	1.800	1.800.000.000	90,00
2. Tan Ngo Moy	200	200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan di tahun 2020 adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan yaitu sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ronald Hartono Tan	1.800	1.800.000.000	90,00
2. Tan Ngo Moy	200	200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Tahun 2021

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 108 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Sukabumi akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0053012.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RNL, serta telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0492919 tanggal 29 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RNL dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0232940.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor: 108 tanggal 28 Desember 2021**"), para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui masuknya pemegang saham baru dalam Perseroan, yaitu PT Rohartindo Maju Perkasa.
2. Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp5.000.000.000,- menjadi sebesar Rp164.000.000.000,-.
3. Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp2.000.000.000,- menjadi Rp41.000.000.000,-.

Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp39.000.000.000,- tersebut seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh PT Rohartindo Maju Perkasa.

Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	164.000	164.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Pemegang Saham			
- Ronald Hartono Tan	1.800	1.800.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	200	200.000.000	0,49
- PT Rohartindo Maju Perkasa	39.000	39.000.000.000	95,12
Total	41.000	41.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	123.000	123.000.000.000	

Tahun 2022

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 117 tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Aisyah Ratu Juliana, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Sukabumi, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0022886.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0214780 tanggal 30 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0062942.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Maret 2022 (**"Akta Perseroan Nomor: 117 tanggal 29 Maret 2022"**), para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp164.000.000.000,- menjadi sebesar Rp328.000.000.000,-.
2. Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp41.000.000.000,- menjadi Rp82.000.000.000,-.

Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	328.000	Rp328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Pemegang Saham			
- Ronald Hartono Tan	3.600	Rp3.600.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	400	Rp400.000.000	0,49
- PT Rohartindo Maju Perkasa	78.000	Rp78.000.000.000	95,12
Total	82.000	Rp82.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	246.000	Rp246.000.000.000	

Keterangan:

Bahwa peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan di atas yang seluruhnya berjumlah Rp41.000.000.000,- yang terbagi atas 41.000 saham seluruhnya berasal dari Dividen Saham yang berasal dari saldo laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah dibagikan kepada masing-masing pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2021 tanggal 21 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Rohartindo Maju Perkasa sebesar Rp39.000.000.000,- atau sebanyak 39.000 saham;
- b. Ronald Hartono Tan sebesar Rp1.800.000.000,- atau sebanyak 1.800 saham;
- c. Tan Ngo Moy sebesar Rp200.000.000,- atau sebanyak 200 saham.

2. Akta Perseroan Nomor: 10 tanggal 5 April 2022, para pemegang saham salah satunya telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000,- per saham menjadi Rp20,- per saham. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	16.400.000.000	328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Pemegang Saham			
- Ronald Hartono Tan	180.000.000	3.600.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	20.000.000	400.000.000	0,49
- PT Rohartindo Maju Perkasa	3.900.000.000	78.000.000.000	95,12
Total	4.100.000.000	82.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	12.300.000.000	Rp246.000.000.000	

3. Akta Perseroan Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022, para pemegang saham salah satunya telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp20,- per saham menjadi Rp50,- per saham. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.560.000.000	328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Pemegang Saham			
- Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49
- PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12
Total	1.640.000.000	82.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.920.000.000	Rp246.000.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Perseroan Nomor: 117 tanggal 29 Maret 2022 *juncto* Akta Perseroan Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.560.000.000	328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39
2. Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49
3. PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.640.000.000	82.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	4.920.000.000	246.000.000.000	

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2002	Pendirian Perseroan dengan nama U.D. Abadi Jaya, melakukan penjualan produk sebanyak 20 SKU
2015	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Rohartindo Nusantara Luas
2016	Perseroan memulai penjualan ke wilayah luar pulau Jawa yaitu wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Papua
2018	Perseroan menambahkan produk varian baru yaitu koper dengan merk Airwheel.
2021	Perseroan telah melakukan penjualan produk dengan lebih dari 1.200 SKU
2021	Pembentukan Perusahaan Anak, PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat kejadian penting lain selain sebagaimana disebutkan di atas, yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 8/POJK.04/2017.

D. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan oleh
1.	Perizinan Umum		
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. NIB 8120003873101 tanggal 30 Agustus 2018.	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	b. Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR): i. PKKPR 11022210213603078 tanggal 11 Februari 2022 untuk KBLI 46599; ii. PKKPR 11022210213603079 tanggal 11 Februari 2022 untuk KBLI 46691; iii. PKKPR 10032210213603102 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46491; iv. PKKPR 10032210213603108 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46492; v. PKKPR 10032210213603109 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46493; vi. PKKPR 10032210213603103 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46499; vii. PKKPR 10032210213603106 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46530; viii. PKKPR 10032210213603104 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46593; ix. PKKPR 10032210213603107 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46639; x. PKKPR 10032210213603105 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46591.	Berlaku selama 3 tahun	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU		

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan oleh
	a. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010023 tanggal 21 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 21 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010017 tanggal 18 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 18 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010016 tanggal 18 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 18 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	d. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010019 tanggal 19 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 19 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	e. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010021 tanggal 20 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 20 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010024 tanggal 22 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 22 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	g. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010012 tanggal 18 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 18 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	h. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010027 tanggal 23 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 23 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan oleh
i.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010015 tanggal 18 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 18 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
j.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 8120003873101000100120 tanggal 19 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 19 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
k.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010030 tanggal 24 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 24 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
l.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010025 tanggal 22 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 22 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
m.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010026 tanggal 22 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 22 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
n.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010029 tanggal 23 Februari 2022 untuk Timbangan Pegas.	Sampai dengan 23 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
o.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010028 tanggal 23 Februari 2022 untuk Timbangan Pegas.	Sampai dengan 23 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
p.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010018 tanggal 19 Februari 2022 untuk Timbangan Pegas.	Sampai dengan 19 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan oleh
	q. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010022 tanggal 21 Februari 2022 untuk Timbangan Pegas.	Sampai dengan 21 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	r. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010013 tanggal 18 Februari 2022 untuk Timbangan Pegas.	Sampai dengan 18 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	s. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010014 tanggal 18 Februari 2022 untuk Timbangan Pegas.	Sampai dengan 18 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	K3L		
	a. Nomor Registrasi Barang K3L 20-L-003705 tanggal 18 September 2020 untuk Teko Listrik.	sampai dengan tanggal 18 September 2025	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	b. Nomor Registrasi Barang K3L 20-L-003704 tanggal 18 September 2020 untuk Hand Blender Capsule 214-02.	sampai dengan tanggal 18 September 2025	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	c. Nomor Registrasi Barang K3L 20-L-004997 tanggal 3 November 2020 untuk Pemanggang Roti Listrik.	sampai dengan tanggal 3 November 2025	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	d. Nomor Registrasi Barang K3L 20-L-004340 tanggal 7 Oktober 2020 untuk Bor Listrik.	sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	e. Nomor Registrasi Barang K3L 20-L-002328 tanggal 28 September 2021 untuk Bor Listrik.	sampai dengan tanggal 29 September 2026	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	f. Nomor Registrasi Barang K3L 20-L-003706 tanggal 18 September 2020 untuk Gerinda Listrik.	sampai dengan tanggal 18 September 2025	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	g. Nomor Registrasi Barang K3L 21-L-002280 tanggal 20 September 2021 untuk Pengereng Rambut.	sampai dengan tanggal 20 September 2026	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	h. Nomor Registrasi Barang K3L 21-L-002281 tanggal 20 September 2021 untuk Vacuum Cleaner.	sampai dengan tanggal 20 September 2026	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
4.	Informasi Produk		

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan oleh
	a. Surat Nomor: FR.03.02/VA/10066/2021 perihal Informasi Produk tertanggal 27 Juli 2021 untuk produk Masker Nankai KN 95 Non Medis tipe ART: 055-6. Berupa produk yang digunakan untuk melindungi saluran pernafasan dari bersin, batuk orang lain, debu dan asap kendaraan (non medis), belum termasuk produk yang harus didaftarkan sebagai Alat Kesehatan	2 tahun terhitung sejak dikeluarkan	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
	b. Sertifikat Nomor: 66242/SDPPI/2020 tanggal 3 Februari 2020 untuk Smart Suitcase dengan merek Airwheel.	-	Kementerian Komunikasi dan Informatika
5.	Surat Persetujuan Impor Produk Kehutanan Nomor: 04.PI-64.21.1244 tanggal 25 Agustus 2021 untuk: a. PERABOT KAYU DARI JENIS YANG DIGUNAKAN DI KAMAR TIDUR sejumlah 300 Metrik Ton; b. WOODEN FURNITURE sejumlah 300 Metrik Ton.	sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
6.	Perizinan Perpajakan		
	a. Nomor Pokok Wajib Pajak: 71.294.008.9-044.000	-	KPP Madya Dua Tangerang
	b. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-5230KT/WPJ.08/KP.0303/2016 tanggal 11 Maret 2016	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak
	c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-87PKP/WPJ.08/KP.0603/2016 tanggal 15 Maret 2016	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak

E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak terafiliasi:

PERJANJIAN HUTANG DENGAN PIHAK AFILIASI

- Perjanjian Hutang Piutang tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Rohartindo Maju Perkasa (dhi. ditandatangani oleh Ronald Hartono Tan selaku Direktur dan selanjutnya disebut "**Kreditur**") dengan Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Shella selaku kuasa dari RUPS Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai "**Debitur**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Limit dan Bunga	a. Kreditur memberi pinjaman kepada Debitur dengan limit pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,- dengan ketentuan setiap pinjaman ditarik secara bertahap sesuai dengan permintaan Debitur terlebih dahulu; b. Debitur akan dikenakan suku bunga pinjaman sebesar 8% per tahun.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang yang akan berakhir pada tanggal 24 Januari 2024 (" Tanggal Jatuh Tempo ").
Hukum yang berlaku	: Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
Status Hukum dan Perselisihan	a. Jika dalam pelaksanaannya timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. b. Apabila musyawarah mufakat antara Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

Keterangan:

1. Bahwa kewajiban Perseroan yang masih terhutang (*outstanding*) kepada Kreditur (dhi. PT Rohartindo Maju Perkasa) adalah sejumlah Rp4.404.005.092.
2. Bahwa sifat hubungan afiliasi dalam perjanjian di atas adalah sebagai berikut:

Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi
Perjanjian Hutang Piutang tanggal 24 Januari 2022. (Perseroan dengan PT Rohartindo Maju Perkasa)	PT Rohartindo Maju Perkasa merupakan pemegang saham sebanyak 95,12% (sembilan puluh lima koma satu dua persen) Perseroan.

PERJANJIAN LAINNYA DENGAN PIHAK AFILIASI

1. Perjanjian Kerjasama Produk tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu (dhi. ditandatangani oleh Heri Irawan selaku kuasa dari RUPS MTIB berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: a. Pihak Pertama adalah perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang perdagangan besar dengan merek dagang Nankai, Dongsing, VVIP, Junior, Kovea, Rubystar, SNZO, Tile Tools, Zupper, dan merek lainnya (untuk selanjutnya disebut sebagai " Produk "); b. Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan yang kegiatan usaha bergerak dibidang perdagangan dengan sistem penjualan langsung/ritel secara online maupun offline; c. Bahwa untuk melaksanakan ruang lingkup kegiatan usahanya, Pihak Kedua membutuhkan pasokan Produk secara terus menerus dan berkelanjutan; d. Pihak Kedua membutuhkan pasokan produk secara terus menerus dan berkelanjutan, maka Pihak Kedua meminta kepada Pihak Pertama untuk memasok produk tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan kepada Pihak Kedua.
Kesepakatan	: Pihak Pertama dengan ini sepakat dan setuju untuk melakukan pemasokan Produk kepada Pihak Kedua secara berkelanjutan dan Pihak Kedua menerima pasokan Produk dari Pihak Pertama yang akan digunakan oleh

		Pihak Kedua sebagai salah satu produk yang akan dipasarkan secara retail melalui <i>online</i> maupun <i>offline</i> .
Produk	:	Para Pihak setuju dan sepakat bahwa yang menjadi obyek dalam Perjanjian ini adalah seluruh jenis Produk yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang ada saat ini maupun dikemudian hari.
Jangka Waktu	:	a. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai 3 Januari 2027. b. Salah satu pihak tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
Hukum Yang Berlaku	:	Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
Status Hukum dan Perselisihan	:	a. Jika dalam pelaksanaannya timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. b. Apabila musyawarah mufakat antara Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

2. Surat Perjanjian Penggunaan Merek tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Ronald Hartono Tan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Deden Nurdiansyah selaku kuasa dari RUPS Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Januari 2022) (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**") *Juncto* Addendum I Perjanjian Untuk Penggunaan Merek tanggal 17 Juni 2022 antara Ronald Hartono Tan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Deden Nurdiansyah selaku kuasa dari RUPS Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Juni 2022) (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	a. Pihak Pertama adalah pemegang hak atas merek-merek, desain industri dan ciptaan yang terdapat di dalam Lampiran I Perjanjian ini, selanjutnya disebut sebagai " Merek, Desain Industri dan Ciptaan ". b. Pihak Pertama dengan ini memberikan izin untuk menggunakan Merek, Desain Industri dan Ciptaan kepada Pihak Kedua dan dengan ini Pihak Kedua bersedia menerima Merek, Desain Industri dan Ciptaan dari Pihak Pertama yang akan digunakan oleh Pihak Kedua guna menunjang kegiatan usahanya.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai 6 Januari 2032 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
Royalty	:	a. Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tahun ke 5, Pihak Kedua tidak akan dikenakan <i>royalty</i> . b. Setelah tahun ke 5 sampai tahun ke 10 selanjutnya Pihak Kedua akan dikenakan <i>royalty</i> sebesar 1% dari laba bersih. c. Bahwa pembayaran <i>royalty</i> akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 60 hari setelah akhir tahun buku atau tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
Kewajiban Para Pihak	:	Kewajiban Pihak Pertama:

		a. Pihak Pertama wajib menjamin bahwa setiap Merek, Desain Industri dan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Perjanjian adalah benar dan sah milik Pihak Pertama. b. Pihak Pertama berkewajiban dan menjamin untuk selalu melakukan perpanjangan sertifikat-sertifikat pada saat berakhirnya jangka waktu sertifikat tersebut.
		Kewajiban Pihak Kedua: a. Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek, Desain Industri dan Ciptaan tersebut, kecuali untuk perusahaan yang dikendalikan dan/atau sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pihak Kedua baik secara langsung maupun tidak langsung.
Opsi Pengalihan	:	a. Bahwa Pihak Kedua diberikan hak dan prioritas untuk menerima penawaran pengalihan merek-merek milik Pihak Pertama. Kesempatan mana diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selama berlangsungnya Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. b. Selama berlangsungnya Perjanjian dan terdapat sertifikat merek yang jangka waktunya telah berakhir. Pihak Pertama akan menawarkan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua untuk dapat dilakukannya pengalihan sertifikat merek yang jangka waktunya telah berakhir tersebut dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, sebelum Pihak Pertama memperpanjang jangka waktu sertifikat merek tersebut. Pemberitahuan mana dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya sertifikat merek tersebut berakhir.
Pembatasan	:	a. Selama Perjanjian ini Pihak Pertama tidak diperkenankan memberikan izin penggunaan Merek, Desain Industri dan Ciptaan kepada pihak ketiga manapun, kecuali untuk perusahaan yang dikendalikan dan/atau sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pihak Pertama. b. Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tahun ke 5, Para Pihak dilarang mengakhiri Perjanjian ini. c. Setelah tahun ke 5 Perjanjian ini, Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Pihak lainnya.
Hukum Yang Berlaku	:	Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
Status Hukum dan Perselisihan	:	a. Jika dalam pelaksanaannya timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. b. Apabila musyawarah mufakat antara Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

3. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Website tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Ronald Hartono Tan selaku Direktur dan selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dan MTIB (dhi. ditandatangani oleh Heri Irawan selaku kuasa dari RUPS MTIB berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dan selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Kesepakatan : Pihak Pertama dengan ini sepakat dan mengizinkan Pihak Kedua untuk

	melakukan penjualan secara online melalui website: http://www.nankai.co.id (" Website "), dan Pihak Kedua bersedia untuk melakukan penjualan peralatan keselamatan, peralatan listrik, peralatan penerangan, peralatan pengukur, peralatan kebersihan, peralatan kantor serta barang-barang perlengkapan lainnya dengan merek dagang Nankai, Dongsing, VVIP, Junior, Kovea, Rubstar, SNZO, Tile Tools, Zupper dan merek lainnya (" Produk ") miliknya melalui Website.
Jangka Waktu dan Pengakhiran	: a. Berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak. b. Salah satu pihak tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
Biaya	: Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dikenakan biaya selama Pihak Pertama masih pengendali dan/atau pemegang saham mayoritas Pihak Kedua.
Tanggung Jawab Para Pihak	: Kewajiban Pihak Pertama: a. Menyediakan halaman Website untuk Pihak Kedua melakukan penjualan. b. Memastikan Website dapat beroperasi dengan baik. c. Memberikan akses penggunaan Website kepada Pihak Kedua. d. Memberikan pelatihan penggunaan Website kepada PIC yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. e. Setiap hal yang berkaitan dengan pemeliharaan Website termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Kewajiban Pihak Kedua: a. Menunjuk PIC yang akan bertanggung jawab menerima pelatihan penggunaan Website dari Pihak Pertama. b. Memperoleh perizinan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan kegiatan usaha penjualan <i>online</i> Produk milik Pihak Kedua di Website. c. Memastikan setiap perizinan yang diperlukan oleh Pihak Kedua tetap berlaku. d. Menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan layanan pembayaran di Website. e. Memastikan setiap produk yang dipesan melalui Website oleh pembeli diproses dengan baik, cepat dan tepat. f. Menyediakan layanan <i>call center</i> untuk melayani penjualan online.
Domisili Hukum dan Perselisihan	: a. Seluruh perselisihan diantara Para Pihak yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau perjanjian terkait lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada format, keabsahan, interpretasi, konstruksi, operasi, pelaksanaan, pelanggaran dan pemulihan-pemulihan terkait, pengakhiran atau pembatalan, dan pemberlakuan, (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai " Perselisihan-Perselisihan " atau " Perselisihan ") akan diselesaikan melalui negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Para Pihak. b. Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan Perselisihan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis atas adanya Perselisihan, maka Perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan. Sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya, para pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

4. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Tuan Ronald Hartono Tan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**")

dengan Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Shella selaku kuasa dari RUPS Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju menyewa dari Pihak Pertama sebuah ruang kantor dan gudang.
Objek Sewa	:	Sebuah ruang kantor dan Gudang terletak di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 31 & 32, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Desa Jatimulya.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Harga Sewa	:	Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun
Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian	:	a. Perpanjangan Perjanjian yang telah berakhir hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan izin tertulis Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya perjanjian. b. Pihak Pertama dapat mengadakan perubahan syarat-syarat Perjanjian sewa menyewa setelah berakhirnya perjanjian.

5. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Tuan Ronald Hartono Tan (selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Pertama"**) dengan Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Shella selaku kuasa dari RUPS Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 1 Agustus 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Pertama dengan ini sepakat dan setuju untuk menyewakan Gudang kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menyewa Gudang dari Pihak Pertama tersebut, berikut segala fasilitas yang melekat pada Gudang, antara lain: a. Listrik dari Perusahaan Listrik Negara sebesar 2.200 va dengan system voucher isi ulang; b. 1 line telepon dengan nomor: 021-29031471; dan Air sumur bor tanpa pompa.
Obyek Sewa	:	Tanah berikut bangunan yang terletak di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 30, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Penggunaan Gudang	:	a. Pihak Kedua akan menggunakan Gudang sesuai dengan kegiatan serta maksud tujuan usaha yang telah disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu untuk menyimpan seluruh produk milik Pihak Kedua. b. Pihak Kedua diwajibkan untuk memelihara segala sesuatu yang disewakan berdasarkan Perjanjian ini. c. Pihak Kedua dilarang untuk menggunakan Gudang sebagai tempat produksi sesuatu barang pabrikan tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022.
Harga Sewa	:	Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) untuk 2 (dua) tahun.
Hukum Yang Berlaku	:	Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Status Hukum dan Perselisihan	: a. Jika dalam pelaksanaannya timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. b. Apabila musyawarah mufakat antara Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.
-------------------------------	--

6. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Ronald Hartono Tan ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Shella selaku kuasa dari RUPS Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pendahuluan	: Pihak Pertama adalah pemilik dari 3 unit ruko dan 2 unit gudang dan berniat untuk menjual unit-unit ruko dan gudang tersebut kepada Pihak Kedua.
Ruko dan Gudang	: a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (" SHGB ") Nomor: 2432/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok E Kaveling Nomor 33, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M ² terdaftar atas nama Ronald Hartono Tan; b. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 2837/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok B Kaveling Nomor 56, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M ² atas nama Ronald Hartono Tan; c. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 2781/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok C Nomor 56, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M ² atas nama Ronald Hartono Tan; d. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 02178/ Jatimulya, terletak di Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor 32, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 500 M ² atas nama Ronald Hartono Tan; e. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 01974/ Jatimulya, terletak di Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor 31, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 500 M ² atas nama Ronald Hartono Tan; (selanjutnya disebut " Ruko dan Gudang ").
Kesepakatan Harga	: Total harga Ruko dan Gudang adalah senilai Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah) atau nilai lain yang ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (" KJPP ") sebagai nilai yang wajar atas Ruko dan Gudang.
Kesepakatan	: a. Para pihak setuju dan sepakat bahwa pelaksanaan jual atas Ruko dan Gudang tersebut baru dapat dilaksanakan setelah (i)

Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana Pihak Kedua telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan; (ii) diperolehnya dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana oleh Pihak Kedua; dan (iii) seluruh ketentuan-ketentuan dalam pasar modal terkait rencana pembelian Ruko dan Gudang tersebut telah dipenuhi oleh Pihak Kedua.

- b. Pihak Pertama setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri kepada Pihak Kedua bahwa harga atas Ruko dan Gudang tidak akan mengalami perubahan atau kenaikan harga sejak Kesepakatan Bersama dibuat, kecuali perubahan harga tersebut untuk memenuhi hasil penilaian dari KJPP dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji dan menjamin kerahasiaan segala informasi yang tertuang di dalam Kesepakatan Bersama ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana Penawaran Umum Saham Perdana Pihak Kedua dan harga atas Ruko dan Gudang, kecuali pengungkapan informasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung rencana Penawaran Umum Saham Perdana Pihak Kedua.
- d. Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai realisasi dari Kesepakatan Bersama ini.

Keterangan:

1. Bahwa sifat hubungan afiliasi dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak afiliasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi
a. Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Januari 2022 (Perseroan dengan PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu)	Perseroan merupakan pemegang saham sebanyak 99,04% (sembilan puluh sembilan koma nol empat persen) dalam PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu.
b. Perjanjian Penggunaan Merek tanggal 3 Januari 2022 (Ronald Hartono Tan dengan Perseroan)	- Ronald Hartono Tan merupakan pemegang saham sebanyak 4,39% (empat koma tiga sembilan persen).
c. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Januari 2022 (Ronald Hartono Tan dengan Perseroan)	- Ronald Hartono Tan merupakan Direktur Utama Perseroan.
d. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2020 (Ronald Hartono Tan dengan Perseroan)	- Ronald Hartono Tan merupakan Pengendali Perseroan.

2. Bahwa Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi berupa perjanjian kerja sama dan perjanjian sewa. Seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan hasil Laporan Pemeriksaan Hukum adalah sah, telah dilakukan secara wajar, tidak terdapat benturan kepentingan, serta mengikat Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Perseroan pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

F. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Perseroan (selanjutnya disebut "**Debitur**") telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk (selanjutnya disebut "**Bank**"), berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: 21 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Pauline Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 62/BBL-GSH-COMM/PPP/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Perjanjian Kredit Bank OCBC**" atau "**Perjanjian**").

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Bank OCBC, adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Keterangan
Jenis Fasilitas	: a. Fasilitas Rekening Koran (" Fasilitas RK ") b. Fasilitas Demand Loan (" Fasilitas DL ") c. Fasilitas Investment Loan (" Fasilitas IL ")
Tujuan Penggunaan	: a. Modal Kerja (untuk Fasilitas RK dan DL) b. Investasi (untuk Fasilitas IL)
Jumlah Fasilitas	: a. Fasilitas RK dengan jumlah batas sebesar Rp9.000.000.000,- b. Fasilitas DL dengan jumlah batas sebesar Rp17.000.000.000,- c. Fasilitas IL dengan jumlah batas sebesar Rp6.278.234.835,-
Provisi	: 0,5% (nol koma persen) per <i>anum</i> , kecuali untuk Fasilitas IL sudah dibebankan kepada Debitur
Suku Bunga	: 9,% (sembilan persen) per <i>annum floating</i>
Denda	: Atas setiap penutupan dan/atau pembayaran lebih awal/pelunasan dipercepat akan dikenakan penalty sebesar 2% dari Jumlah Batas Fasilitas (untuk Fasilitas RK dan DL) dan dari jumlah pelunasan (untuk Fasilitas IL).
Jangka Waktu	: a. Fasilitas RK dan DL sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 b. Fasilitas IL sampai dengan 1 Juli 2024
Agunan	: a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (" SHGB ") Nomor: 2432/Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok E Kaveling Nomor 33, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M2 terdaftar atas nama Ronald Hartono Tan; b. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 2837/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok B Kaveling Nomor 56, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M2 atas nama Ronald Hartono Tan; c. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 2781/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok C Nomor 56, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M2, terdaftar atas nama Ronald Hartono Tan; d. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 02178/ Jatimulya, terletak di Jalan KO GD Kosambi Permai Blok J Nomor 32, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten seluas 500 M2 atas nama Ronald Hartono Tan; e. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 01974/ Jatimulya, terletak di Jalan KO GD Kosambi Permai Blok J Nomor 31, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 500 M2 atas nama Ronald Hartono Tan; f. Piutang dagang milik debitur senilai Rp6.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 24 tgl 30 Maret 2017; g. Persediaan barang milik debitur senilai Rp6.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 25 tgl 30 Maret 2017; h. Jaminan Pribadi atas nama Ronald Hartono Tan.
Pembatasan	: a. Tidak diperkenankan merubah susunan Direktur atau Komisaris atau pemegang saham atau kepemilikan saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Untuk perusahaan terbuka, maka debitur cukup menyerahkan pemberitahuan tertulis ke Bank mengenai aksi korporasi tersebut.

Ketentuan	Keterangan
	b. Tidak diperkenankan untuk melakukan likuidasi atau merger atau akuisisi atau joint venture tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. c. Tidak diperkenankan untuk mengurangi Modal Disetor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. d. Tidak diperkenankan untuk membayarkan dividen tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank. Untuk perusahaan terbuka, maka debitur cukup menyerahkan pemberitahuan tertulis ke Bank mengenai aksi korporasi tersebut. e. Tidak diperkenankan untuk membayar pinjaman dari pemegang saham atau penjamin yang telah atau di kemudian hari diberikan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. f. Agunan wajib diasuransikan sesuai dengan jenis agunan di perusahaan asuransi rekanan Bank dengan mencantumkan Banker's Clause. g. Tidak diperkenankan untuk mengubah aktivitas bisnis Debitur. h. Tidak diperkenankan untuk menjual atau menyewakan atau dengan cara lain mengalihkan aset Debitur kecuali untuk aktivitas bisnis normal. i. Tidak diperkenankan untuk memberikan hutang atau melakukan pembayaran di muka ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank kecuali untuk aktivitas bisnis normal. j. Tidak diperkenankan untuk memberikan atau membebaskan agunan apapun yang berasal dari aset Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan kepada Bank sebelumnya dan yang telah diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari Bank.
Hukum yang berlaku :	Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
Domisili Hukum :	Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang non eksklusif di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Keterangan:

- 1) *Terkait dengan Perjanjian Kredit Bank OCBC antara Perseroan dengan Bank sebagaimana telah diuraikan di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:*
 - a) *Perseroan telah mengajukan Permohonan Persetujuan atas Tindakan-tindakan Korporasi yang Telah dan Akan Dilakukan oleh PT Rohartindo Nusantara Luas berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 005/LGL-RNL/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang mana Perseroan melakukan (i) Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor serta Perubahan Pemegang Saham; (ii) Pembagian Dividen Saham yang disertai Peningkatan Modal Dasar.*
 - b) *Perseroan telah mengajukan Surat Persetujuan IPO dan Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian berdasarkan Surat Nomor: 004/LGL-RNL/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang mana Perseroan:*
 - i. *Memohon persetujuan untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, serta serangkaian kegiatan lain untuk menunjang aktivitas tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka IPO tersebut;*
 - ii. *Memohon perubahan syarat-syarat kredit antara lain:*
 - *Susunan Direksi atau Dewan Komisaris;*
 - *Pemegang Saham;*
 - *Pembayaran Dividen**Sehingga perubahan atas hal-hal di atas tidak lagi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank atau terhadap pembatasan-pembatasan tersebut dalam Perjanjian Kredit Bank OCBC.*
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank berdasarkan Surat Nomor: 033/SURAT/COMM-MD/KV/IV/2022 tanggal 31 Maret 2022 telah menyetujui penghapusan syarat tersebut.
 - c) *Perseroan telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pengalihan Jaminan PT Rohartindo Nusantara Luas berdasarkan Surat Nomor: 005/LGL-RNL/IV/2022 tanggal 7 April 2022, yang mana sehubungan dengan salah satu rencana penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan adalah untuk melakukan pembelian atas asset yang saat ini menjadi jaminan dan/atau agunan kepada Bank, berupa:*

- i) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) Nomor: 2432/Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok E Kaveling Nomor 33, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M2 terdaftar atas nama Ronald Hartono Tan;
 - ii) Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 2837/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok B Kaveling Nomor 56, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M2 atas nama Ronald Hartono Tan;
 - iii) Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 2781/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok C Nomor 56, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M2, terdaftar atas nama Ronald Hartono Tan;
 - iv) Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 02178/ Jatimulya, terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Kelurahan Jatimulya, Blok J Nomor 32, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten seluas 500 M2 atas nama Ronald Hartono Tan;
 - v) Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 01974/ Jatimulya, terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Kelurahan Jatimulya, Blok J Nomor 31, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 500 M2 atas nama Ronald Hartono Tan.
- Sehingga Perseroan memohon persetujuan dan/atau pengesampingan kepada Bank atas pembatasan dalam Perjanjian Kredit Bank OCBC yang berbunyi “Tidak diperkenankan untuk menjual atau menyewakan dengan cara lain mengalihkan aset Debitur kecuali untuk aktivitas bisnis normal” untuk dapat mengalihkan aset-aset tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank berdasarkan Surat Nomor: 016/SURAT/COMM-MD/KV/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 telah memberikan izin atas rencana penyimpangan syarat “Tidak diperkenankan untuk menjual atau menyewakan dengan cara lain mengalihkan aset Debitur kecuali untuk aktivitas bisnis normal” sehubungan dengan adanya rencana penggunaan dana IPO Perseroan.

- 2) Berdasarkan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00021/2.1235/AU.1/05/0001-1/1/IV/2022 tanggal 6 April 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan, sisa kewajiban pembayaran kredit Perseroan yang masih terhutang (outstanding) kepada Kreditur (dhi. Bank) adalah sejumlah Rp25.814.389.872 .

2. Perseroan (selanjutnya disebut “**Debitur**”) telah menerima fasilitas kredit dari PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (selanjutnya disebut “**Bank**”), berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor: 01769 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (“**Perjanjian Kredit Bank BCA**” atau “**Perjanjian**”).

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Bank BCA, adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Keterangan
Jenis Fasilitas	: Fasilitas Kredit Investasi
Tujuan Penggunaan	: Pembelian tanah bangunan “Nava Park – Land” Sektor Cluster Lyndon Type 601/665 Blok LG No. 9, BSD
Jumlah Fasilitas	: Jumlah batas sebesar Rp22.134.409.091,-
Provisi	: 1% (satu prosen)
Suku Bunga	: a. 6,75% <i>fixed rate</i> untuk periode yang dimulai sejak 2 Juni 2022 sampai dengan 2 Juni 2025; b. Suku Bunga <i>floating rate</i> , untuk periode yang dimulai sejak berakhirnya suku bunga yang berlaku secara tetap (<i>fixed rate</i>) sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, sampai dengan tanggal seluruh Utang dibayar lunas.
Denda	: Wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar dihitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar 6% (enam prosen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun.
Jangka Waktu	: 10 tahun

Pembayaran Lebih Awal	: a. Debitur memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan; b. Pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan; c. Dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga; d. Jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun; e. Dalam hal pelunasan dipercepat dilakukan sebelum jangka waktu suku bunga yang berlaku tetap (<i>fixed rate</i>) sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4.1.a Perjanjian kredit berakhir, maka Debitur wajib membayar denda/penalty sebesar 2% (dua prosen) dari plafond awal.
Agunan	: 1 (satu) unit rumah tinggal yang merupakan bagian dari tanah dengan SHGB induk Nomor 01039/Lengkong Kulon, atas nama PT Bumi Parama Wisesa berkedudukan di Tangerang, Kabupaten Tangerang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pagedangan, Desa Lengkong Kulon, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 25-01-2021 Nomor 1000000976/PPJB/J1AA/I/2021 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut addendum dan segala perubahannya dari waktu ke waktu
Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur	: a. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur. b. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur. c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar Debitur (apabila Debitur berbentuk badan). d. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan. e. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan. f. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.

-
- g. Khusus bagi Debitur berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau Debitor Perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku.
 - h. Mengosongkan Agunan dengan menanggung segala biaya yang timbul atas pengosongan tersebut dalam hal BCA akan melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Agunan/eksekusi berdasarkan Dokumen Agunan.
 - i. Menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Agunan yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disetujui oleh BCA selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak terbitnya sertifikat HGB pecahan atau SHMSRS atas Agunan.
 - j. Menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas Agunan yang pembeliannya dibiayai Fasilitas Kredit, segera setelah serah terima atas Agunan tersebut dilaksanakan.
 - k. Melakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (sesuai list BCA) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kredit, serta diasuransikan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
 - l. Agunan Kredit Investasi – *Invesment Financing* berupa Rumah di Nava Park Land yang dibiayai tidak diperbolehkan saling mengikat dengan fasilitas kredit lainnya sampai sertifikat di Akta Pembebanan Hak Tanggungan.
 - m. Sertifikat harus dibalik nama ke atas nama PT Rohartindo Nusantara Luas.
 - n. Melakukan penutupan asuransi atas agunan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
 - o. Melakukan penilaian ulang dan peninjauan fisik agunan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
 - p. Memusatkan aktivitas keuangan di BCA.
 - q. Membuka *Retention Account* di BCA atau produk dana BCA, yang diblokir minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran pokok dan bunga perbulan fasilitas Kredit Investasi. Apabila dana tersebut terpakai untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga maka Debitor harus menempatkan kembali dana pada rekening tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal pemakaian.
-

	r. Menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan Debitor paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku dan menyerahkan Laporan Keuangan Internal tahun berjalan serta laporan penjualan dan pembelian bulanan yang diserahkan ke BCA apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau pengolahan berikutnya. s. Mensubordinasikan dan tidak melunasi hutang pemegang saham yang akan ada di masa mendatang terhadap pinjaman di BCA, namun diperkenankan menjadi tambahan modal disetor. t. Menjaga <i>Current Ratio</i> lebih besar atau sama dengan 1 (satu) kali, <i>Debt to Equity Ratio</i> lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) kali, <i>Debt Service Coverage</i> lebih besar atau sama dengan 1 (satu) kali. u. Menjaga kepemilikan saham keluarga Bapak Ronald Hartono Tan sebagai pengendali (minimal 51% saham) secara langsung maupun tidak langsung dari PT Rohartindo Nusantara Luas selama masa pinjaman. v. Menjaga kolektibilitas di BCA tetap lancar dan tidak diperkenankan terjadi overdraft.
Pembatasan	a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain; b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitor; d. Apabila Debitor berbentuk badan: 1) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; 2) mengubah status kelembagaan.
Hukum yang Berlaku	: Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
Domisili Hukum	: Para Pihak sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang

Keterangan:

- 1) Bahwa terhadap Perjanjian Kredit Bank BCA sebagaimana telah diuraikan di atas, Perseroan telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan untuk memperoleh pinjaman dan menjaminkan aset sebagai agunan, kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 001/LGL-RNL/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Nomor: 081/EXT/COMM-MD/YM/2022 tanggal 6 Juni 2022, PT Bank OCBC NISP Tbk telah memberikan *acknowledgement* atau izin kepada Perseroan atas diperolehnya Pinjaman Kredit Investasi dari Bank BCA dan menjaminkan aset Perseroan berupa tanah dan bangunan di Nava Park – Land.
- 2) Sehubungan dengan korespondensi yang telah dilakukan dengan Bank sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 Juli 2022, Pasal 13 huruf d butir (ii) Perjanjian Kredit Bank BCA yang berbunyi sebagai berikut:

“Selama Debitor belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- d. Apabila Debitor berbentuk badan:
2) mengubah status kelembagaan.”

Bukan merupakan pembatasan atas status Perseroan sebagai perusahaan terbuka. Hal ini disebabkan telah dilakukan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kredit Bank BCA sebagaimana berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 10 tanggal 5 April 2022.

G. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian Jual Beli Aset Tetap

1. PT Bumi Parama Wisesa Tbk

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di BSD City Nava Park Land Nomor: 1000000976/PPJB/J1AA/II/2020 tanggal 25 Januari 2021, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Nomor: 1000000976A/ADD/BPW/IV/2022 tanggal 6 April 2022, yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Bumi Parama Wisesa (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Penjual**”) dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pembeli**”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Bahwa karena penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) atas Tanah dan Bangunan yang akan diperjual belikan ada saat ini belum dapat dilakukan.
Obyek Jual Beli	:	a. Lokasi : Sektor Cluster Lyndon b. Type : 601/665 c. Blok : LG d. Nomor Unit : 9 e. Luas Tanah : 665 m ² f. Luas Bangunan : 601 m ²
Apabila terdapat perbedaan luas tanah yang tercantum di atas dengan yang tercantum dalam Sertifikat, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk pada luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat, dengan ketentuan kekurangan atau kelebihan luas tanah sampai dengan 1 m ² tidak mengubah harga pengikatan.		
Harga Pengikatan	:	Rp27.872.860.305,- termasuk PPN & PPH BM
Denda dan Sanksi	:	a. Apabila Pihak Pembeli dengan alasan apapun tidak melaksanakan pembayaran harga pengikatan kepada Pihak Penjual ada waktu yang telah ditetapkan di atas, maka Pihak Pembeli dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar sebesar 1%o (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung dari jumlah angsuran yang terlambat dibayar; b. Pihak Pembeli lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran beserta dendanya kepada Pihak Penjual, kelalaian mana telah diberikan surat teguran atau peringatan sebanyak 3 kali dan tetap tidak melakukan kewajibannya, maka Para Pihak sepakat Perjanjian ini batal dengan sendirinya; c. Pihak Penjual yang tidak bisa menyelesaikan pembangunan sesuai tanggal yang ditetapkan maka akan dikenakan denda sebesar 1%o (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dari nilai pekerjaan bangunan yang belum diselesaikan dengan ketentuan denda maksimum sebesar 5% (lima persen).

Penyelesaian Pembangunan dan Serah Terima Tanah dan Bangunan	:	Pihak Penjual akan menyelesaikan pembangunan dan siap untuk diserahkan kepada Pihak Pembeli selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2022.
Penandatanganan Akta Jual Beli	:	Pihak Penjual dan Pihak Pembeli dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT setelah terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: - Pihak Pembeli telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pihak Penjual telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diterima oleh Pihak Penjual. - Sertifikat (pecahan) atas nama Pihak Penjual telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diterima oleh Pihak Penjual. - Pihak Pembeli telah melunasi PBB tahun berjalan dan PBB tahun sebelumnya yang menjadi kewajiban Pembeli (jika ada) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PNPB. - Pihak Pembeli telah melunasi seluruh biaya-biaya dan/atau pajak-pajak lain yang timbul karena berlakunya peraturan pemerintah.
Pengalihan Hak dan Kewajiban	:	Selama Akta Jual Beli belum ditandatangani dan Pihak Pembeli belum melunasi pembayaran harga pengikatan termasuk dendanya (jika ada) kepada Pihak Penjual, maka Pihak Pembeli tidak berhak untuk mengalihkan dan memindahkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Penjual.
Hukum Yang Berlaku & Penyelesaian Perselisihan	:	- Perjanjian ini beserta perubahan dan/atau lampirannya dan segala akibatnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan jika di kemudian hari terjadi perselisihan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. - Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari musyawarah mufakat dan kekeluargaan tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Perjanjian Sewa Menyewa

- Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Nyonya Djuliandawati Onkowidjaja (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju menyewa dari Pihak Pertama satu unit gudang berikut segala fasilitasnya.
Objek Sewa	:	Sebidang tanah dan bangunan Gudang terletak di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 29, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Desa Jatimulya.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
Harga Sewa	:	Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta Rupiah) selama 2 (dua) tahun dan uang jaminan untuk iuran keamanan, kebersihan dan <i>maintenance</i> sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
Domisili Hukum	:	Mengenai perjanjian ini dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang.

Perjanjian Kerjasama

3. Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Guna Nusantara Mandiri (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	a. Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan bergerak dibidang Alih Daya, Jasa Pemborong Pekerjaan/Penyediaan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Tenaga Kerja (SDM), Administrasi Ketenagakerjaan, Teknis Pengawasan Tenaga Kerja di Perusahaan, Penyelesaian Permasalahan yang ada terhadap Tenaga Kerjanya, dengan wilayah kerja Tangerang; b. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai salah satu Pemborong Pekerjaan dan/atau Penyedia Tenaga Kerja, Pengelola Tenaga Kerja (SDM), Administrasi Ketenagakerjaan, Teknis Pengawasan Tenaga Kerja di Perusahaan, Penyelesaian permasalahan yang ada terhadap Tenaga Kerjanya; c. Pihak Kedua akan menyediakan Tenaga Kerja berdasarkan permintaan Pihak Pertama.
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal 15 Februari 2022 sampai 14 Februari 2023.
Status Hukum dan Perselisihan	:	a. Jika dalam pelaksanaannya timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. b. Apabila musyawarah mufakat antara Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.

4. Surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Nomor: 046/PKS/MOU-RNL/SAS/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Sigap Adyatama Securindo (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	a. Pihak Kedua menyediakan Satpam untuk dipekerjakan oleh Pihak Pertama dalam rangka mengawasi, menjaga dan mengamankan lokasi Pihak Pertama; b. Satpam yang ditempatkan di lokasi Pihak Pertama adalah murni tenaga kerja dari Pihak Kedua dan dalam hubungan kerja tidak ada kaitan dengan Pihak Pertama;
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021 sampai 9 Agustus 2022.
Status Hukum dan Perselisihan	:	a. Apabila Para Pihak melanggar salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak berhak menuntut kerugian b. Dalam hal Pihak Pertama atau Pihak kedua melanggar atau lalai dalam melaksanakan salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini, maka salah satu pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya

-
- c. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
-
5. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pengamanan Nomor: 003/PKS.SEC/RNL-MPI/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama") dengan PT Mutiara Putih Indoservis (selanjutnya disebut "Pihak Kedua"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Ruang Lingkup | : | a. Pihak Kedua adalah perusahaan penyedia sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama
b. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan Satpam di Jl. Raya Perancis Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 32 Dadap, Kosambi, Tangerang
c. Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama penyediaan jasa tenaga satpam. |
| Jangka Waktu | : | Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 15 Maret 2023. |
| Status Hukum dan Perselisihan | : | a. Apabila Para Pihak melanggar salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak berhak menuntut kerugian
b. Dalam hal Pihak Pertama atau Pihak kedua melanggar atau lalai dalam melaksanakan salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini, maka salah satu pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya
c. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. |
-

H. ASURANSI

Asuransi Terhadap Harta Kekayaan Perseroan

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Penanggung | : | PT Great Eastern General Insurance Indonesia |
| Nomor Polis | : | 11-F0080619-FFF |
| Nama Tertanggung | : | PT Rohartindo Nusantara Luas qq. PT Bank OCBC NISP Tbk |
| Lokasi Obyek | : | Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 31 dan 32, Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang |
| Masa Pertanggungan | : | 22 Februari 2022 – 22 Februari 2023 |
| Obyek Pertanggungan | : | - <i>Building</i> Rp1.260.000.000,-
- <i>Stock (hardware tools and safety equipment)</i> Rp5.000.000.000,- |
| Jenis Pertanggungan | : | <i>Fire Insurance</i> |
| Jaminan | : | Kebakaran, sambaran petir, ledakan, bahaya akibat kecelakaan pesawat, asap |
| Klausula Pertanggungan | : | - Average Relief Clause (85%)
- Banker Clause (PT Bank OCBC NISP Tbk)
- Klausula perselisihan
- Electronic Data Recognition Clause EDRC "A"
- Klausula pengecualian kewajiban kontrak tambahan
- Industries, Seepage, Pollution and Contamination Exclusion NMA 1685
- Internal Removal Clause |

		- Information Technology Hazard Clarification Clause NMA 2912 - Klausul pertanggung jawaban dibawah harga - Nuclear Energy Risks Exclusion Clause 1994 NMA 1975 "A" - Klausula klarifikasi kerusakan properti - Klausula pemulihan nilai - Klausula pembatasan dan pengecualian sanksi - Klausul pengecualian terorisme dan sabotase NMA 2921 - Klausul pengecualian jalur transmisi dan distribusi - Penyakit menular LMA 5393 - Klausula pengecualian perang dan perang sipil
Harga Pertanggung	:	Rp6.260.000.000,-
2.	Penanggung	: PT MNC Asuransi Indonesia
	Nomor Polis	: 10.03.01.22.02.0.00148
	Periode Polis	: 7 Februari 2022 – 7 Februari 2023
	Tertanggung	: PT Rohartindo Nusantara Luas
	Lokasi Obyek	: Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 29, Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang
	Pertanggung	
	Obyek Pertanggung	: Stock (Perlengkapan Kebun/ Pertukangan/ Kompor) Rp5.000.000.000,-
	Keterangan Stock Berupa	: Barang dagangan berupa barang-barang import seperti peralatan dan perlengkapan teknik (mesin bor, mesin potong keramik, gerinda, dll), peralatan perkebunan, peralatan pertukangan (tang, martil, obeng, gergaji, dsb), perlengkapan safety kompor gas dan perlengkapan/barang-barang sejenis
	Jenis Pertanggung	: <i>Property All Risk Insurance</i>
	Jenis Risiko	: Gudang Pribadi
	Risiko Sendiri	: - Kebakaran, sambaran petir, ledakan, bahaya kecelakaan pesawat : 5% dari klaim atau 0,1% dari TSI (akan diambil yang tertinggi) - Kerusakan, serangan, kerusakan akibat kejahatan : 10% dari minimum klaim Rp10.000.000 - Kegaduhan masa : 15% dari klaim minimum Rp15.000.000. - Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air : 10% dari klaim minimum Rp10.000.000
		Lain-lain (perampokan & pencurian yang disertai pengrusakan) : Rp2.500.000
	Klausula Pertanggung	: - <i>All other contents clause</i> - <i>Alterations & repairs clause (CL 12) (30 days)</i> - <i>Appraisement clause (10% of total sum insured)</i> - <i>Average relief clause (85% TSI)</i> - <i>Burglary & theft (forcible entry/exit) endorsement</i> - <i>Capital additions clause (15% of TSI)</i> - <i>Civil authorities clause (5% of loss)</i> - <i>Cost of re-erection clause (limit Rp100.000.000 in aggregate)</i> - <i>Designation of property clause</i> - <i>Earthquake exclusion clause</i> - <i>Electronic date recognition clause EDRC (A)</i> - <i>Errors and omissions clause</i> - <i>Fire brigade charges clause (reasonable cost)</i> - <i>Fire extinguishing costs clause (reasonable cost)</i> - <i>Flood, windstorm, tempest and water damage endorsement</i>

			- General interest clause - Internal removal clause - LMA 5393 communicable disease endorsement - Loss notification clause (7 days) - Minor alterations and repairs clause (5% of loss) - Misdescription clause - Non invalidation clause - Notification clause - Payment of premium for extension coverage clause - Property damage clarification clause - Removal of debris clause (10% of total sum insured) - Riot strike malicious damage and civil commotion endorsement clause - Services clause - Terrorism and sabotage exclusion clause (NMA 2920) - Transmission and distribution lines exclusion clause - Waiver of subrogation right clause
	Total Nilai :	Pertanggungan	Rp5.000.000.000,-
3.	Penanggung	:	PT MNC Asuransi Indonesia
	Nomor Polis	:	10.03.01.22.03.0.00252
	Periode Polis	:	10 Maret 2022 – 10 Maret 2023
	Tertanggung	:	PT Rohartindo Nusantara Luas
	Lokasi Obyek	:	Ruko Sedayu City Boulevard Raya Blok B No. 16,17 & 18, Kelapa Gading, Jakarta Utara
	Pertanggungan	:	Gading, Jakarta Utara
	Obyek Pertanggungan	:	Ruko
	Jenis Pertanggungan	:	Property All Risk
	Jenis Risiko	:	Gudang Pribadi
	Risiko Sendiri	:	- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, bahaya kecelakaan pesawat : 5% dari klaim atau 0,1% dari TSI (akan diambil yang tertinggi) - Kerusakan, serangan, kerusakan akibat kejahatan : 10% dari minimum klaim Rp10.000.000 - Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air : 10% dari klaim minimum Rp10.000.000
			Lain-lain (perampokan & pencurian yang disertai pengrusakan) : Rp2.500.000
	Klausula		- All other contents clause - Alterations & repairs clause (CL 12) (30 days) - Appraisal clause (10% of total sum insured) - Average relief clause (85% TSI) - Burglary & theft (forcible entry/exit) endorsement - Capital additions clause (15% of TSI) - Civil authorities clause (5% of loss) - Dispute clause - Earthquake exclusion clause - Electronic date recognition clause EDRC (A) - Fire brigade charges clause (reasonable cost) - Fire extinguishing costs clause (reasonable cost) - Flood, windstorm, tempest and water damage endorsement - Internal removal clause - LMA 5393 communicable disease endorsement - Loss notification clause (7 days) - Non invalidation clause

			- <i>Notification clause</i> - <i>Payment of premium for extension coverage clause</i> - <i>Property damage clarification clause</i> - <i>Removal of debris clause (10% of total sum insured)</i> - <i>Riot strike malicious damage and civil commotion endorsement clause</i> - <i>Services clause</i> - <i>Terrorism and sabotage exclusion clause (NMA 2920)</i> - <i>Transmission and distribution lines exclusion clause</i> - <i>Waiver of subrogation right clause</i>
	Total Pertanggungan	Nilai :	Rp9.000.000.000,-
4.	Penanggung Nomor Polis Lama Nomor Polis Baru Periode Polis Tertanggung Lokasi Pertanggungan Obyek Pertanggungan	:	PT MNC Asuransi Indonesia 10.03.01.21.06.0.00055 10.03.01.22.06.0-00112 29 Juni 2022-29 Juni 2023 PT Rohartindo Nusantara Luas Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulia, Kec. Kosambi, Tangerang - Perabotan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp100.000.000,- - <i>Stock</i> (Alat-alat Perlengkapan Kebun/Pertukangan/Kompor/Perlengkapan Safety) Rp30.000.000.000,-
	Keterangan <i>Stock</i>		Barang dagangan berupa barang-barang dari RRC seperti: alat-alat dan perlengkapan teknik (mesin bor, mesin potong keramik, gurinda, dan sejenisnya), alat perkebunan, alat-alat pertukangan (tang, martil, obeng, gergaji, dan sejenisnya) dan perlengkapan <i>safety</i> , perlengkapan kompor gas
	Jenis Pertanggungan	:	<i>Property All Risks Insurance</i>
	Jenis Risiko	:	Gudang Pribadi
	Risiko Sendiri	:	- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, bahaya kecelakaan pesawat: 5% dari klaim atau 0,1% dari TSI (akan diambil yang tertinggi) - Kerusakan, serangan, kerusakan akibat kejahatan: 10% dari minimum klaim Rp10.000.000,- - Kegaduhan massa: 15% dari klaim minimum Rp15.000.000,- - Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air: 10% dari klaim minimum Rp10.000.000,- - Lain-lain (perampokan dan pencurian yang disertai pengrusakan): Rp2.500.000,-
	Klausula Pertanggungan	:	- <i>All other contents clause (CL.6)</i> - <i>Alterations & repairs clause (CL.12 (30 days))</i> - <i>Appraisal clause (10% of total sum insured)</i> - <i>Average relief clause (85% TSI)</i> - <i>Burglary & theft (forcible entry/exit) endorsement</i> - <i>Capital additions clause (15% of TSI) (CL.8)</i> - <i>Civil authorities clause (5% of loss)</i> - <i>Cost of re-erection clause (CL.18) (limit IDR 1,000,000,000,00)</i> - <i>Designation of property clause</i> - <i>Dispute clause (C)</i>

- *Earthquake exclusion clause*
- *Electronic Date Recognition Clause EDRC (A)*
- *Errors and omissions clause*
- *Fire brigade charges clause (reasonable cost)*
- *Fire extinguishing costs clause (reasonable cost)*
- *General interest clause (CL.22)*
- *Internal removal clause (CL.23)*
- *Loss notification clause (7 days)*
- *Minor alterations and repairs clause (CL.13) (5% of loss)*
- *Misdescription clause*
- *Non invalidation clause*
- *Notification clause*
- *Payment of premium for extension coverage clause*
(klausula premi yang dibayarkan untuk perluasan jaminan)
- *Property damage clarification clause*
- *Removal of debris clause (10% of total sum insured)*
- *Riot Strike Malicious Damage and Civil Commotion endorsement clause (RSMD + CC 4.1B/2007) PAR*
- *Services clause (CL.27)*
- *Terrorism and sabotage exclusion clause (NMA 2920)*
- *Transmission and distribution lines exclusion clause*
- *Typhoon, windstorm, flood and water damage endorsement clause (4.34A)*
- *Waiver of subrogation right clause*
- *Workmen's clause*

Total Nilai : Rp30.100.000.000,-
Pertanggungan

Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Perseroan

5. Nomor Polis : 10.03.02.22.03.0.00338
 Periode Polis : 1 Maret 2022 – 1 Maret 2023
 Tertanggung : PT Rohartindo Nusantara Luas
 Obyek Pertanggungan : - Merek/Type : Mercedes Benz E-300 A/T CKD,
 - Nomor Polisi: B 1 RNL,
 - Tahun Pembuatan: 2017
 - Nomor Rangka: HML213048HJ000489
 Jenis Pertanggungan : - Komprehensif
 - Jaminan bengkel authorized
 - Kerusakan, serangan, keributan sipil
 - Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air
 - Terorisme dan sabotase
 - Kewajiban pihak ketiga
 Risiko Sendiri : - Komprehensif : Rp300.000 per kejadian
 - Kerusakan, serangan, keributan sipil : 10% dari klaim atau paling sedikit Rp500.000 per kejadian
 - Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air : 10% dari klaim atau paling sedikit Rp500.000 per kejadian
 - Kewajiban pihak ketiga : NIL

Klausul	:	- Klausul angin topan, badan, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor - Klausul huru-hara, terorisme dan sabotase - Klausul bengkel authorized - Klausul harga pertanggungan - Klausul kendaraan bermotor keperluan pribadi atau perusahaan yang dikaryakan - Klausul kerusakan yang terjadi sebelum jangka waktu pertanggungan - Klausul kewajiban tertanggung (warranty) tentang risiko banjir untuk kendaraan bermotor - Klausul pembatalan polis - Klausul pencurian - Klausul pengesampingan - Klausul perlengkapan non standard - Klausul tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga saja (Jaminan E) - Klausul premi yang dibayarkan untuk perluasan jaminan
Total Pertanggungan	Nilai :	Rp875.000.000,-
6. Penanggung	:	PT MNC Asuransi Indonesia
Nomor Polis	:	10.03.01.21.08.0.00147
Periode Polis	:	8 Agustus 2021 – 8 Agustus 2022
Tertanggung	:	PT Rohartindo Nusantara Luas
Obyek Pertanggungan	:	- Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 E AT, - Nomor Polisi: B 1693 CMK, - Tahun Pembuatan: 2014, - Nomor Rangka: MHKM1BB2JEK006390.
Jenis Pertanggungan	:	- Komprehensif - Kerusakan, serangan, keributan sipil - Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air - Terorisme dan sabotase - Kewajiban pihak ketiga
Risiko Sendiri	:	- Komprehensif : Rp300.000 per kejadian - Kerusakan, serangan, keributan sipil : 10% dari klaim atau paling sedikit Rp500.000 per kejadian - Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air : 10% dari klaim atau paling sedikit Rp500.000 per kejadian - Kewajiban pihak ketiga : NIL
Klausula	:	- Klausul angin topan, badan, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor - Klausul huru-hara, terorisme dan sabotase - Klausul harga pertanggungan - Klausul kendaraan bermotor keperluan pribadi atau perusahaan yang dikaryakan - Klausul kerusakan yang terjadi sebelum jangka waktu pertanggungan - Klausul kewajiban tertanggung (warranty) tentang risiko banjir untuk kendaraan bermotor - Klausul pembatalan polis - Klausul pencurian - Klausul pengesampingan - Klausul perlengkapan non standard

- Klausul tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga saja (Jaminan E)
 - Klausul premi yang dibayarkan untuk perluasan jaminan

Total Nilai : Rp93.000.000,-
 Pertanggungan

Keterangan:

Bahwa pengasuransian atas harta-harta kekayaan Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah cukup untuk menanggung atau menutupi kerugian atau risiko-risiko penting untuk jangka waktu yang bersangkutan.

I. ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan telah menguasai tanah dan/atau bangunan, yaitu sebagai berikut:

No.	Aset	Bukti Penguasaan	Luas (m ²)	Nilai*	Masa Penguasaan
1.	Kantor dan Gudang Lokasi: Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 31 & 32, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Desa Jatimulya	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. - Pihak Pertama: Ronald Hartono Tan - Pihak Kedua: Perseroan	500	-	01-01-2022 s.d 31-12-2022
2.	Gudang Lokasi: Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 30, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. - Pihak Pertama: Ronald Hartono Tan - Pihak Kedua: Perseroan	360	-	01-08-2020 s.d 01-08-2022
3.	Gudang Lokasi: Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 29, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Desa Jatimulya.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. - Pihak Pertama: Djulindawati Onkowiedjaja - Pihak Kedua: Perseroan	360	-	01-07-2021 s.d 30-06-2023
4.	Ruko Sedayu City Blok B 16, Cakung, Jakarta Timur	Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading Tahap II No. SCKG2/PERJ/0820/000109 tanggal 15 Agustus 2020. - Pihak Pertama: PT Citra Abadi Mandiri - Pihak Kedua: Perseroan	67,50	Rp5.689.097.107,-	-
5.	Ruko Sedayu City Blok B 17, Cakung, Jakarta Timur	Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading Tahap II No. SCKG2/PERJ/0820/000110 tanggal 15 Agustus 2020.	67,50	Rp5.259.006.172,-	-

No.	Aset	Bukti Penguasaan	Luas (m ²)	Nilai*	Masa Penguasaan
		- Pihak Pertama: PT Citra Abadi Mandiri - Pihak Kedua: Perseroan			
6.	Ruko Sedayu City Blok B 18, Cakung, Jakarta Timur	Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading Tahap II No. SCKG2/PERJ/0820/000111 tanggal 15 Agustus 2020.	67,50	Rp5.259.006.172,-	-
		- Pihak Pertama: PT Citra Abadi Mandiri - Pihak Kedua: Perseroan			
7.	Tanah Kavling Laksana Blok LD-001, Banten, Tangerang	Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah Kavling Nomor: 078/PPJB-BLP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020.	10.584	Rp22.807.575.556,-	-
		- Pihak Pertama : PT Bangun Laksana Persada; - Pihak Kedua : Perseroan			
8.	Tanah Kavling Laksana Blok LD-002, Banten, Tangerang	079/PPJB- Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah Kavling Nomor: 079/PPJB-BLP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020.	4.320	Rp9.818.181.818,-	-
		- Pihak Pertama : PT Bangun Laksana Persada; - Pihak Kedua : Perseroan			
9.	Tanah dan Bangunan Nava Park Land, Serpong, Tangerang	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di BSD City Nava Park Land Nomor: 100000976/PPJB/J1AA/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.	665	Rp3.857.810.993,-	-
		- Pihak Pertama : PT Bumi Parama Wisesa; - Pihak Kedua : Perseroan			
No.	Aset	Bukti Penguasaan	Luas (m ²)	Nilai*	Masa Penguasaan
1.	Kantor dan Gudang Lokasi: Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 31 & 32, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Desa Jatimulya	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. - Pihak Pertama: Ronald Hartono Tan - Pihak Kedua: Perseroan	500	-	01-01-2022 s.d 31-12-2022
2.	Gudang Lokasi: Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	360	-	01-08-2020 s.d 01-08-2022

No.	Aset	Bukti Penguasaan	Luas (m ²)	Nilai*	Masa Penguasaan
	Nomor: 30, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang	- Pihak Pertama: Ronald Hartono Tan - Pihak Kedua: Perseroan			
3.	Gudang Lokasi: Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 29, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Desa Jatimulya.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. - Pihak Pertama: Djuliandawati Onkowiedjaja - Pihak Kedua: Perseroan	360	-	01-07-2021 s.d 30-06-2023
4.	Ruko Sedayu City Blok B 16, Cakung, Jakarta Timur	Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading Tahap II No. SCKG2/PERJ/0820/000109 tanggal 15 Agustus 2020. - Pihak Pertama: PT Citra Abadi Mandiri - Pihak Kedua: Perseroan	67,50	Rp5.689.097.107,-	-
5.	Ruko Sedayu City Blok B 17, Cakung, Jakarta Timur	Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading Tahap II No. SCKG2/PERJ/0820/000110 tanggal 15 Agustus 2020. - Pihak Pertama: PT Citra Abadi Mandiri - Pihak Kedua: Perseroan	67,50	Rp5.259.006.172,-	-
6.	Ruko Sedayu City Blok B 18, Cakung, Jakarta Timur	Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading Tahap II No. SCKG2/PERJ/0820/000111 tanggal 15 Agustus 2020. - Pihak Pertama: PT Citra Abadi Mandiri - Pihak Kedua: Perseroan	67,50	Rp5.259.006.172,-	-
7.	Tanah Kavling Laksana Blok LD-001, Banten, Tangerang	Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah Kavling Nomor: 078/PPJB-BLP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020. - Pihak Pertama : PT Bangun Laksana Persada; - Pihak Kedua : Perseroan	10.584	Rp22.807.575.556,-	-
8.	Tanah Kavling Laksana Blok LD-002, Banten, Tangerang	079/PPJB- Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah Kavling Nomor: 079/PPJB-BLP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020. - Pihak Pertama : PT Bangun Laksana Persada;	4.320	Rp9.818.181.818,-	-

No.	Aset	Bukti Penguasaan	Luas (m ²)	Nilai*	Masa Penguasaan
- Pihak Kedua : Perseroan					
9.	Tanah dan Bangunan Nava Park Land, Serpong, Tangerang	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di BSD City Nava Park Land Nomor: 100000976/PPJB/J1AA/II/2021 tanggal 25 Januari 2021. - Pihak Pertama : PT Bumi Parama Wisesa; - Pihak Kedua : Perseroan	665	Rp3.857.810.993,-	-

*) Nilai aset berdasarkan nilai tahun buku 2021

J. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menguasai aset berupa hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut:

I. Ciptaan

Berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan dengan nomor permohonan C00200803964 tertanggal 12 November 2008, dijelaskan bahwa Ronald Hartono Tan merupakan pemegang Hak Cipta dengan rincian sebagai berikut:

Pencipta	:	Ronald Hartono Tan
Pemegang Hak Cipta	:	Ronald Hartono Tan
Jenis Ciptaan	:	Seni Logo
Judul Ciptaan	:	Nankai
Tanggal dan Tempat Diumumkan untuk Pertama Kali di Wilayah Indonesia atau Di Luar Wilayah Indonesia	:	01 November 2008, Jakarta
Jangka Waktu Perlindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia
Nomor Pendaftaran	:	045198

II. Merek Yang Terdaftar Di Indonesia

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas	Jangka Waktu	
				Tanggal Ajuan	Berlaku
1.		IDM000482060	7	19 Februari 2013	19 Februari 2023
2.		IDM000482061	8	19 Februari 2013	19 Februari 2023
3.		IDM000389491	7	27 Mei 2011	27 Mei 2031
4.		IDM000611156	11	18 November 2015	18 November 2025

5.		IDM000431848	11	14 Februari 2012	14 Februari 2032
6.		IDM000431847	9	14 Februari 2012	14 Februari 2032
7.		IDM000431842	7	14 Februari 2012	14 Februari 2032
8.		IDM000376239	11	11 Maret 2011	11 Maret 2031
9.		IDM000503159	9	11 Agustus 2011	15 Agustus 2031
10.		IDM000462516	6	23 Desember 2011	23 Desember 2031
11.		IDM000534695	11	23 April 2014	23 April 2024
12.		IDM000535411	7	23 April 2014	23 April 2024
13.		IDM000534609	7	23 April 2014	23 April 2024
14.		IDM000534693	9	23 April 2014	23 April 2024
15.		IDM000536629	17	23 April 2014	23 April 2024
16.		IDM000534694	11	23 April 2014	23 April 2024
17.		IDM000700514	7	20 Maret 2018	19 Maret 2028
18.		IDM000700487	9	20 Maret 2018	19 Maret 2028
19.		IDM000700460	12	20 Maret 2018	19 Maret 2028
20.		IDM000700299	17	20 Maret 2018	19 Maret 2028
21.		IDM000641527	8	15 April 2016	15 April 2026
22.		IDM000679199	9	23 September 2015	23 September 2025
23.		IDM000434297	8	9 April 2012	9 April 2032
24.		IDM000434299	8	9 April 2012	9 April 2032
25.		IDM000434288	8	9 April 2012	9 April 2032
26.		IDM000434298	8	9 April 2012	9 April 2032
27.		IDM000428011	9	10 Februari 2012	10 Februari 2032
28.		IDM000473073	8	11 Desember 2012	11 Desember 2022
29.		IDM000463194	8	15 Oktober 2012	15 Oktober 2022
30.		IDM000383266	8	26 April 2011	26 April 2031

31.	 NANKAI	IDM000578911	8	14 September 2015	14 September 2025
32.	 UNIOR	IDM000584906	6	23 September 2015	23 September 2025
33.	 UNIOR	IDM000602778	7	23 September 2015	23 September 2025
34.	 UNIOR	IDM000582284	16	23 September 2015	23 September 2025
35.	 UNIOR	IDM000584367	11	23 September 2015	23 September 2025
36.	 UNIOR	IDM000584373	8	23 September 2015	23 September 2025
37.	 NANKAI	IDM000786697	28	16 Agustus 2018	15 Agustus 2028
38.	 NANKAI	IDM000784681	9	3 Januari 2019	3 Januari 2029
39.	 NANKAI	IDM000640461	8	20 April 2016	20 April 2026
40.	 NANKAI	IDM000640414	6	20 April 2016	20 April 2026
41.	 NANKAI	IDM000730033	11	16 Agustus 2018	15 Agustus 2028
42.	 NANKAI	IDM000720870	14	11 Oktober 2018	10 Oktober 2028
43.	 NANKAI	IDM000726119	9	16 Agustus 2018	15 Agustus 2028
44.	 NANKAI	IDM000730253	8	16 Agustus 2018	15 Agustus 2028
45.	 NANKAI	IDM000725844	21	16 Agustus 2018	16 Agustus 2028
46.	 NANKAI	IDM000743003	7	4 Juli 2018	4 Juli 2028
47.	 NANKAI	IDM000663605	8	18 Mei 2016	18 Mei 2026
48.	 NANKAI	IDM000765321	35	20 September 2017	20 September 2027
49.	 NANKAI	IDM000755385	6	9 Februari 2018	9 Februari 2028
50.	 NANKAI	IDM000767975	7	16 Agustus 2017	16 Agustus 2027
51.	 NANKAI	IDM000767997	8	16 Agustus 2017	16 Agustus 2027
52.	 NANKAI	IDM000767986	3	16 Agustus 2017	16 Agustus 2027
53.	 NANKAI	IDM000767991	21	16 Agustus 2017	16 Agustus 2027
54.	 NANKAI	IDM000603073	9	14 September 2015	14 September 2025
55.	 DONGSING	IDM000667785	7	23 April 2014	23 April 2024
56.	 NANKAI	IDM000663597	9	18 Mei 2016	18 Mei 2026
57.	 NANKAI	IDM000666430	16	23 April 2014	23 April 2024
58.	 NANKAI	IDM000663606	7	18 Mei 2016	18 Mei 2026
59.	 NANKAI	IDM000644794	12	4 Maret 2016	4 Maret 2026
60.	 NANKAI	IDM000644793	7	4 Maret 2016	4 Maret 2026
61.	 NANKAI	IDM000600945	18	20 April 2016	20 April 2026

62.		IDM000546161	9	1 Juli 2014	1 Juli 2024
63.		IDM000557559	11	6 Februari 2013	6 Februari 2023
64.		IDM000413390	20	10 Februari 2012	10 Februari 2032
65.		IDM000444590	9	21 Juni 2012	21 Juni 2032
66.		IDM000428004	8	10 Februari 2012	10 Februari 2032
67.		IDM000431849	7	14 Februari 2012	14 Februari 2032
68.		IDM000433992	17	21 Juni 2012	21 Juni 2032
69.		IDM000434664	1	21 Juni 2012	21 Juni 2032
70.		IDM000533072	7	27 Mei 2011	27 Mei 2031
71.		IDM000444591	7	21 Juni 2012	21 Juni 2032
72.		IDM000434306	7	9 April 2012	9 April 2032
73.		IDM000484029	9	6 Februari 2013	6 Februari 2023
74.		IDM000444594	6	21 Juni 2012	21 Juni 2032
75.		IDM000444598	8	21 Juni 2012	21 Juni 2032
76.		IDM000555652	43	7 Agustus 2014	7 Agustus 2024
77.		IDM000484028	12	6 Februari 2013	6 Februari 2023
78.		IDM000632156	7	10 Juli 2017	10 Juli 2027
79.		IDM000616940	17	18 Mei 2016	18 Mei 2026
80.		IDM000630390	21	10 Juli 2017	10 Juli 2027
81.		IDM000444593	11	21 Juni 2012	21 Juni 2032
82.		IDM000259662	11	12 November 2008	12 November 2028
83.	FURNAS	IDM000118131	7	-	20 Januari 2028
84.	OKKY	IDM000118132	7	-	20 Januari 2028
85.	VAREM	IDM000118130	7	-	20 Januari 2028
86.		IDM000190469	7	-	5 Maret 2029
87.		IDM000910905	24	22 September 2020	22 September 2030
88.		IDM000910894	22	22 September 2020	22 September 2030
89.		IDM000910264	21	22 September 2020	22 September 2030
90.		IDM000909890	9	22 September 2020	22 September 2030
91.		IDM000910011	20	22 September 2020	22 September 2030
92.		IDM000908987	6	21 September 2020	21 September 2030

93.		IDM000909014	7	21 September 2020	21 September 2030
94.		IDM000730357	3	16 Agustus 2018	15 Agustus 2028

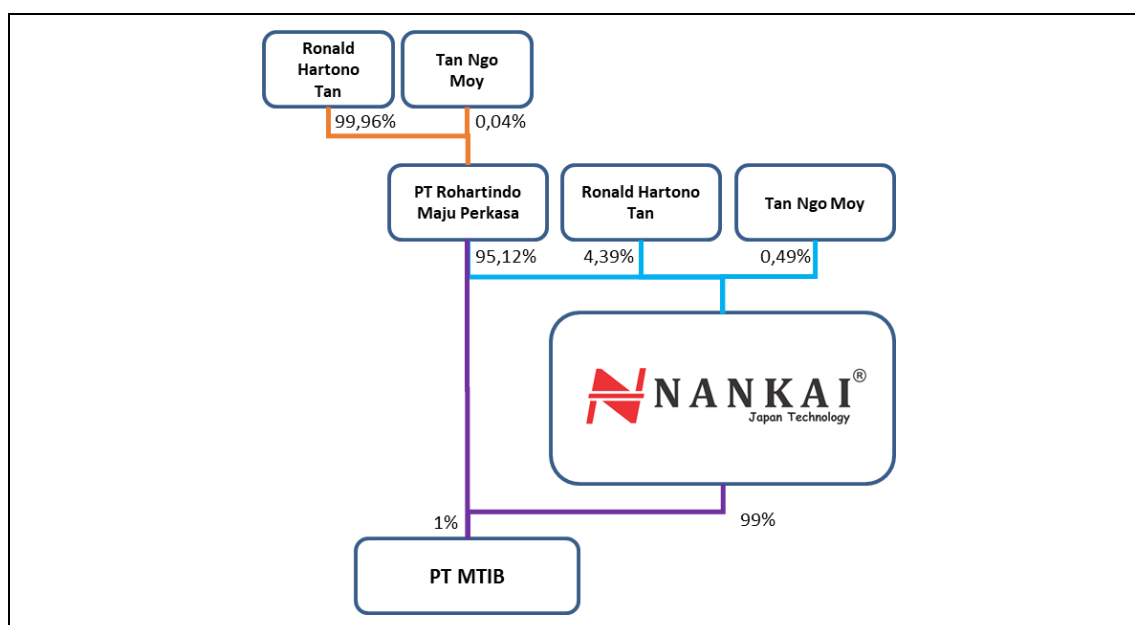
III. Merek Yang Terdaftar Di Luar Negeri

No.	Merek	Negara Terdaftar	Nomor Pendaftaran	Kelas	Jangka Waktu	
					Tanggal Ajuan	Berlaku
1.		China	30937819	6	14 Agustus 2019	14 Agustus 2029
2.		China	30957788	11	28 Mei 2021	27 Mei 2031
3.		Singapore	40201906422W	8	22 Maret 2019	22 Maret 2029
4.		Hong Kong	304870701	8	26 Maret 2019	26 Maret 2029
5.		Malaysia	TM2019010240	8	22 Maret 2019	22 Maret 2029
6.		Japan	6044155	8	18 Mei 2018	18 Mei 2028
7.		Vietnam	385958	8	5 Mei 2021	5 Mei 2031
8.		Deutschland	30 2015 102 735	6, 7, 8	29 September 2015	29 September 2025
9.		Singapore	40202001510S	18	23 Januari 2020	23 Januari 2030

IV. Desain Industri

No.	Judul Desain Industri	No. Pendaftaran	Klasifikasi Internasional Desain Industri	Jangka Waktu	
				Tanggal Penerimaan Permohonan	Berlaku
1.	Alat Penembak Paku	IDD0000042724	08-02	28 Oktober 2014	28 Oktober 2024
2.	Pemantik Gas	IDD0000042726	27-05	28 Oktober 2014	28 Oktober 2024
3.	Pemantik Gas	IDD0000042725	27-05	28 Oktober 2014	28 Oktober 2024
4.	Label Kemasan	IDD000004405	19-08	12 Agustus 2015	12 Agustus 2025
5.	Set Pembolong Hidrolik	IDD0000044071	15-09	2 Juli 2015	2 Juli 2025
6.	Tang Press Hidrolik	IDD0000044072	08-05	2 Juli 2015	2 Juli 2025
7.	Tang Press Hidrolik	IDD0000044070	08-05	2 Juli 2015	2 Juli 2025
8.	Tang Press Hidrolik	IDD0000044069	08-05	2 Juli 2015	2 Juli 2025
9.	Tang Press Hidrolik	IDD0000044068	08-05	2 Juli 2015	2 Juli 2025
10.	Tang Press Hidrolik	IDD0000044067	08-05	2 Juli 2015	2 Juli 2025
11.	Tang Press Hidrolik	IDD0000044066	08-05	2 Juli 2015	2 Juli 2025
12.	Pemantik Gas	IDD0000045686	27-05	29 Maret 2016	29 Maret 2026
13.	Pemantik Gas 5	IDD0000045687	27-05	29 Maret 2016	29 Maret 2026
14.	Pemantik Gas	IDD0000045685	27-05	29 Maret 2016	29 Maret 2026
15.	Pemantik Gas	IDD0000045793	27-05	29 Maret 2016	29 Maret 2026
16.	Kemasan	ID0000043234	09-03	9 April 2015	9 April 2025
17.	Label Kemasan	IDD0000044005	19-08	12 Agustus 2015	12 Agustus 2025

K. STRUKTUR PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah Ronald Hartono Tan melalui PT Rohartindo Maju Perkasa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/2021. Perseroan juga telah melaporkan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah Ronald Hartono Tan melalui Notaris pada tanggal 7 April 2022 sebagaimana diwajibkan dalam Perpres No. 13/2018. Dalam hal ini, Ronald Hartono Tan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpres No. 13/2018. Perseroan telah menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan sesuai ketentuan Perpres No. 13/2018.

L. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT RMP	
	PP	PS	PP	PS
Ronald Hartono Tan	DU	√	D	√
Tanny Ratna Dewi	D	-	-	-
Kukuh Komandoko	KI	-	-	-
Tan Ngo Moy	KU	√	K	√

Keterangan

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen	PT RMP	: PT Rohartindo Maju Perkasa

Keterangan singkat mengenai pemegang saham yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT Rohartindo Maju Perkasa adalah sebagai berikut:

1. Umum

RMP adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan didirikan dengan nama **PT ROHARTINDO MAJU PERKASA**, sesuai Akta Pendirian Nomor: 3 tanggal 10 April 2019, yang dibuat di hadapan Arinto Eko Purwanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah

mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0019505.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 12 April 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0060876.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 April 2019 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian RMP**"). Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Anggaran Dasar RMP terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 132 tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, akta mana telah dicatat dan disimpan dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0134747 tanggal 01 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah di daftarkan di dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0041452.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2022 (selanjutnya disebut "**Akta RMP Nomor: 132 tanggal 31 Januari 2022**").

Kantor RMP beralamat di Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang 15211.

2. MAKSUD DAN TUJUAN RMP

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar RMP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa RMP Nomor: 12 tanggal 24 September 2021, yang dibuat di hadapan Syaeful Huda, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang Selatan akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0053012.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RMP dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0167129.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 September 2021 (selanjutnya disebut "**Akta RMP Nomor: 12 tanggal 24 September 2021**") yaitu sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan RMP ialah menjalankan usaha dalam bidang Jasa dan Perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, RMP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial;
 - Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl;
 - Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor;
 - Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel, Dan Sejenisnya;
 - Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan;
 - Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapan;
 - Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Melalui Media;
 - Perdagangan Eceran Pakaian;

3. STRUKTUR PERMODALAN RMP

Struktur permodalan RMP sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa RMP Nomor: 132 tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn Notaris di Kota Sukabumi akta mana telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0134747 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RMP, serta telah telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0041452.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 (selanjutnya disebut “**Akta RMP Nomor: 132 tanggal 31 Januari 2022**”), adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp164.000.000.000 yang terdiri dari 1.640.000 saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp48.000.000.000 yang terbagi atas 480.000 saham.
Saham Dalam Portepel	:	Rp116.000.000.000 yang terbagi atas 1.160.000 saham.

4. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM RMP

Sesuai dengan Akta RMP Nomor: 132 tanggal 31 Januari 2022, susunan pemegang saham RMP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Pemegang Saham			
Ronald Hartono Tan	479.800	47.980.000.000	99,96
Tan Ngo Moy	200	20.000.000	0,04
Total	480.000	41.000.000.000	100

5. SUSUNAN PENGURUS RMP

Sesuai dengan Akta Pendirian RMP, susunan pengurus RMP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Ronald Hartono Tan

Dewan Komisaris

Komisaris : Tan Ngo Moy

M. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 10 tanggal 5 April 2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tan Ngo Moy
Komisaris Independen : Kukuh Komandoko

Direksi

Direktur Utama : Ronald Hartono Tan
Direktur : Tanny Ratna Dewi

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

	Tan Ngo Moy – Komisaris Utama Warga Negara Indonesia Berusia 74 tahun, pendidikan terakhir di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA SOCHUNG pada tahun 1966. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2014. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain: <u>Riwayat Pekerjaan</u> 2014 – Sekarang : Komisaris Utama, PT Rohartindo Nusantara Luas 2018 – Sekarang : Komisaris, PT Global Rohartindo Bersama 2019 – Sekarang : Komisaris, PT Rohartindo Maju Perkasa
	Kukuh Komandoko – Komisaris Independen Warga Negara Indonesia Berusia 48 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan gelar Magister Notaris dari Universitas Indonesia pada tahun 2006. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2022. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain: <u>Riwayat Pekerjaan</u> 2005 – Sekarang : Founding Partner, HWMA Law Firm 2021 – Sekarang : Komisaris Independen, PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk 2020 – Sekarang : Komisaris Utama, PT Asinusa Putra Sekawan 2020 – Sekarang : Komite Audit, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia 2019 – 2020 : Anggota Supervisory Board, Yayasan Bina Sarana Bakti 2019 – Sekarang : Reviewer, Jurnal Hukum Universitas Indonesia 2016 – Sekarang : Komisaris, PT Kuat Bersama Konsultama 2013 – 2021 : Komite Audit, PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk 2010 – 2014 : Pengajar, UnisadhuGuna Business School 2008 – 2015 : Staf Ahli Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan 2012 – 2013 : Konsultan, SEADI (Support for Economic Analysis Development in Indonesia) 2004 – 2006 : Divisi Hukum, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah 1999 – 2004 : Team Leader Group 1, BPPN 1997 – 1999 : Assistant Manager, PT Sigma Batara Securities 1996 – 1997 : Legal Officer, PT Bentala Sanggrahan 1995 – 1996 : Analyst Assistant, World Bank “Legal Development Studies”
	Ronald Hartono Tan – Direktur Utama Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, pendidikan terakhir di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMU St. Yoseph pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2014. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

	<u>Riwayat Pekerjaan</u> 2022 – Sekarang : Komisaris, PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu 2019 – Sekarang : Direktur, PT Rohartindo Maju Perkasa 2017 – Sekarang : Direktur, PT Global Rohartindo Bersama 2014 – Sekarang : Direktur Utama, PT Rohartindo Nusantara Luas
	Tanny Ratna Dewi - Direktur Warga Negara Indonesia Berusia 38 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Art dari Universitas Beijing Language and Culture University pada tahun 2006. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain: <u>Riwayat Pekerjaan</u> 2010 – 2014 : Senior VP Departemen General Affair, Bank ICBC Indonesia 2009 – 2010 : Secretary to Board of Director, Bank ICBC Indonesia 2006 – 2008 : Secretary of General Manager, Bank of China

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

Berikut jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi selama 3 tahun terakhir :

(Dalam Rupiah)			
Keterangan	2021	2020	2019
Dewan Komisaris	581.955.000	-	-
Direksi	1.894.998.352	1.034.000.000	954.000.000

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Kekeluargaan
1.	- Tan Ngo Moy - Ronald Hartono Tan	Komisaris Utama Direktur Utama	Ibu
2	- Ronald Hartono Tan - Tanny Ratna Dewi	Direktur Utama Direktur	Perkawinan

N. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

N.1. Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Tan Ngo Moy	Komisaris Utama	6	6	100%
Kukuh Komandoko*	Komisaris Independen	-	-	-

*Baru ditunjuk pada tahun 2022

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;

3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

N.2. Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Ronald Hartono Tan	Direktur Utama	6	6	100%
Tanny Ratna Dewi*	Direktur	-	-	-%

*Baru ditunjuk pada tahun 2022

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp581.955.000,- dan Rp1.894.998.352,-.

N.3. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/DIRKOM/RNL/IV/2022, tanggal 5 April 2022, Perseroan telah menunjuk Dian Ayu Saraswati sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;

6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai
Blok J No. 32, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten
Telepon : 021 29 660 660
Email : corsec.rohartindo@gmail.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Dian Ayu Saraswati
Pendidikan : Sarjana Terapan Keuangan dari Universitas Trisakti pada tahun 2019
Pengalaman Kerja
2022 - Sekarang : Corporate Secretary, Perseroan
2020 - 2022 : Tax Officer, Perseroan
2019 - 2020 : Sales Officer, PT Amara Pameran Internasional
2019 - 2020 : Marketing Officer, PT AHHA Korpora Indonesia
2019 - 2020 : Tax Officer, PT Astaguna Wisesa
2018 - 2019 : Internship Finance and Tax Dept, PT Indomobil Finance Indonesia

N.4. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/DIRKOM/RNL/IV/2022 tanggal 5 April 2022.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;

- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Kuku Komandoko

Anggota 1

Nama : Andi Mamora Siregar
 Pendidikan : Sarjana Hukum – Universitas Pancasila
 Pengalaman Kerja
 2008 – 2011 : Lawyer, Rizal Damanik & Partners
 2011 – 2012 : Lawyer, Farida Law Office
 2012 – 2012 : Lawyer, Mega Yustisia & Partners
 2012 – 2017 : Senior Lawyer, SHM Partners Law Firm
 2017 - Sekarang : Partner, MSM Law Office
 :

Anggota 2

Nama : Didit Lasmono
 Pendidikan : Sarjana Ekonomi – Universitas Budi Luhur
 Pengalaman Kerja
 2002-2005 : Law Firm - Susanto, Simanungkalit, Saputra
 2005-2008 : Consultant - Strategic Consulting
 2008-2011 : Registered Public Accountant - Tjahjadi, Pradono & Teramihardja
 2011-2017 : Accountant – Kosasih, Nurdiaman, Tjahjo & Rekan, Registered Public,
 2018-sekarang : Komite Audit – PT Siantar Top Tbk
 2018-sekarang : Consultant – PT Prosindo Konsultama
 2020-sekarang : Komite Audit – PT Envy Technologies Indonesia Tbk
 2021-sekarang : Komite Audit – PT Trimegah Karya Pratama Tbk

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

N.5. Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/DIRKOM/RNL/IV/2022 tanggal 5 April 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Yulanda
Pendidikan	: SMK
Pengalaman Kerja	: 2016 - 2017 PT. Indah Putih Cemerlang

2017 - Sekarang | Perseroan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

N.6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehubungan dengan itu Dewan Komisaris Perseroan juga telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 5 April 2022.

N.7. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Mitigasi risiko

Risiko Persaingan Usaha :

Dalam menjaga persaingan usaha, Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi-inovasi produk unik dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan konsumennya. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa produk-produk Perseroan akan mampu bersaing secara kompetitif di Indonesia

Risiko Produk Slow-moving akibat Perubahan Pola Konsumsi :

Perseroan akan senantiasa terus melakukan penyesuaian sesuai dengan trend konsumen atas produk-produk yang ditawarkan Perseroan demi menjaga pangsa pasar yang dimiliki. Perseroan menyadari pentingnya riset dan pengembangan bisnis, oleh karena itu divisi khusus Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu, kualitas serta fungsi dari produk-produk yang disajikan oleh Perseroan saat ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang.

Risiko Pemutusan Hubungan dengan Pemasok :

Untuk menjaga bahan produk Perseroan dari pemasok, Perseroan tidak memiliki tergantung hanya pada satu pemasok saja, melainkan beberapa pemasok agar ketersediaan produk yang di jual oleh Perseroan terus terjaga

Risiko Operasional

Perseroan dalam menjalankan operasional selalu sesuai dengan Standar Operasional Perseroan agar meminimalkan risiko operasional yang terjadi seperti, kecelakaan saat bekerja, kerusakan atau kehilangan persediaan saat proses transfer barang gudang maupun toko, atau malfungsi sistem komputer.

Risiko Distribusi

Perseroan secara teratur meninjau dan mengoptimalkan distribusi produk Perseroan dan bauran distributor Perseroan untuk mencapai pendapatan penjualan yang optimal dan untuk menjaga ketersediaan produk Perseroan di setiap wilayah jaringan distribusi Perseroan.

Risiko Retur Penjualan :

Untuk mitigasi risiko ini Perseroan akan mengidentifikasi apakah product defect karena kesalahan dalam handling saat pengiriman barang atau karena kesalahan pabrik. Apabila karena kesalahan handling maka Perseroan akan melaporkan kepada pihak ekspedisi yang menjadi rekanan Perseroan agar bisa menekan kesalahan handling dan pihak ekspedisi akan mengganti kerusakan dalam bentuk uang senilai barang

sedangkan bila karena kesalahan pabrik maka Perseroan juga akan melaporkan ke pabrik agar memberikan produk yang lebih terkontrol kualitasnya sebelum di deliver ke Perseroan.

Risiko Perubahan Teknologi :

Perseroan secara berkala memperbarui sistem teknologi informasi Perseroan sebagai tindakan preventif dalam menghadapi resiko atas penggunaan dan perubahan teknologi.

Risiko Kepatuhan :

Perseroan selalu mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku agar kegiatan usahanya berjalan dengan lancar dan terhindar dari sanksi-sanksi administratif, selain itu Perseroan berupaya untuk dapat mengantisipasi apabila ada perubahan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

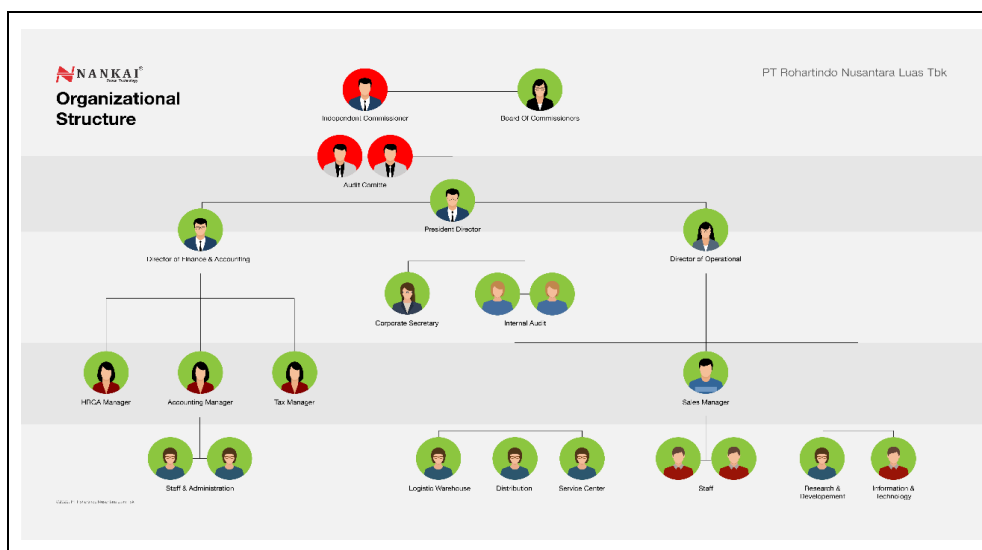
N.8. Tanggung Jawab Social (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Perseroan tidak melaksanakan program CSR dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Perseroan akan melaksanakan Kembali program CSR kembali setelah penawaran umum ini sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian Perseroan terhadap masyarakat di Indonesia.

N.9. Struktur Organisasi Perseroan



O. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2021	2020	2019
Tetap	11	13	13
TidakTetap	117	96	104
Jumlah	128	109	117

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan (hanya karyawan tetap)

Jabatan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Direktur	1	1	1
Manager	1	1	1
Staff	9	11	11
Jumlah	11	13	13

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2021	2020	2019
>55 Tahun	-	-	-
44 - 55 Tahun	-	-	-
31 - 45 Tahun	8	8	7
s/d 30 Tahun	60	66	90
< 21 Tahun	60	35	20
Jumlah	128	109	117

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2021	2020	2019
S1	7	6	6
Diploma	1	1	1
SMA atau Sederajat	65	51	55
< SMA	55	51	55
Jumlah	128	109	117

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2021	2020	2019
Keuangan	7	6	6
Operasional	107	89	97
Marketing	14	14	14
Jumlah	128	109	117

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2021	2020	2019
Kantor Pusat	128	109	117
Jumlah	128	109	117

Sumber: Perseroan

Komposisi karyawan Entitas Anak menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Entitas Anak Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember
	2021
Tetap	7
TidakTetap	-
Jumlah	7

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Jabatan (hanya karyawan tetap)

Jabatan	31 Desember
	2021
Manager	1
Staff	6
Jumlah	7

Sumber: Perseroan

Komposisi Entitas Anak di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember
	2021
>55 Tahun	-
44 - 55 Tahun	-
31 - 45 Tahun	-
s/d 30 Tahun	5
< 21 Tahun	2
Jumlah	7

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember
	2021
S1	1
Diploma	1
SMA atau Sederajat	5
< SMA	-
Jumlah	7

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Entitas Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember
	2021
Keuangan	1
Operasional	1
Marketing & Sales	5
Jumlah	7

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

P. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/ teguran atau suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

Serta, Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/teguran/suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan (ii) yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

Keterangan tentang Perkara Hukum yang Dihadapi oleh MTIB, Direksi dan Komisaris MTIB

MTIB dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB tidak sedang (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/teguran atau suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan

perburuan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

Serta, MTIB dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha induknya, yaitu Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Q. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

1. Umum

PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu (MITB) berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 105 tanggal 30 November 2021, yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0083248.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0232467.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 dan Tambahan Berita Negara Nomor 010231 tanggal 22 Maret 2022 .

Anggaran Dasar MITB sejak pendirian sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan belum mengalami perubahan.

2. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MTIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian MTIB, Maksud dan Tujuan MTIB adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan MTIB ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan;
 - b. Jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MTIB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - KBLI 47592 Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
 - KBLI 47599 Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl;
 - KBLI 47736 Perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;
 - KBLI 47714 Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
 - KBLI 47529 Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
 - KBLI 47797 Perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
 - KBLI 47791 Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;
 - KBLI 47793 Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapan;
 - KBLI 47919 Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;

- KBLI 47914 Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam KBLI 47911 s.d. 47913;
- KBLI 47711 Perdagangan eceran pakaian;
- KBLI 47912 Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi.

- Menjalankan usaha di bidang jasa pada umumnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan KBLI 63122 Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

Kegiatan usaha yang dijalankan MTIB saat ini adalah sebagaimana disebutkan di atas. Lebih lanjut, saat ini kantor MTIB berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 32, Desa/Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

3. Struktur Permodalan

Pada tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, sesuai dengan Akta Pendirian MTIB, struktur permodalan MTIB adalah:

Modal Dasar	:	Rp5.000.000.000,- yang terdiri atas 5.000 saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,-.
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp1.250.000.000,- yang terdiri atas 1.250 saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,-.
Saham Dalam Portepel	:	Rp3.750.000.000 yang terdiri dari 3.750 saham.

Keterangan:

Sesuai dengan Anggaran Dasar MTIB sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian MTIB pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama”,

Sehingga atas semua saham-saham yang telah dikeluarkan oleh MTIB adalah 1 (satu) jenis saham dan tidak ada klasifikasi lain selain saham atas nama pemiliknya.

4. Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian MTIB, susunan pemegang saham MTIB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Pemegang Saham			
- PT Rohartindo Nusantara Luas	1.238	1.238.000.000	99,04
- PT Rohartindo Maju Perkasa	12	12.000.000	0,96
Total	1.250	1.250.000.000	100

Keterangan:

Bahwa pertama kali masuknya Perseroan ke dalam MTIB adalah sebagai pendiri, yaitu pada tahun 2021 dengan penyertaan saham sebanyak 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.238.000.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) atau merupakan 99,04% (sembilan puluh sembilan koma nol empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MTIB, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian MTIB.

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB

Sesuai Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 75 tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, akta mana telah dictate dalam Database Sistem Administrasi Badan

Hukum ("Sisminbakum") Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0190297 tanggal 22 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah dicatat dala Daftar Perseroan Nomor AHU-0056173.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 ("Akta MTIB Nomor: 75 tanggal 22 Maret 2022"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB yang menjabat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak untuk RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Tanny Ratna Dewi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Ronald Hartono Tan

6. **Perizinan MTIB**

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan oleh
1.	Perizinan Umum		
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. NIB 0701220020786 tanggal 7 Januari 2022.	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 22 Maret 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	c. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik MTIB Nomor 002077.01/DJAI.PSE/02/2022 tanggal 9 Februari 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Perizinan Perpajakan		
	a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 53.773.013.7-418.000	-	KPP Pratama Kosambi
	b. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-46554KT/WPJ.08/KP.0603/2021 tanggal 29 Desember 2021	-	KPP Pratama Kosambi
	c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-27PKP/WPJ.08/KP.0603/2022 tanggal 21 Januari 2022	-	KPP Pratama Kosambi

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berdasarkan Akta No. 105, Entitas Anak baru berdiri pada bulan November 2021 dan belum ada transaksi, dimana transaksi baru terjadi per Januari 2022 dengan Total Asset Rp1.253.452.907 dan Total Penjualan Rp2.292.540.428.

Tidak ada perubahan signifikan selama tahun 2021 karena Entitas Anak berdiri dan belum beroperasi.

R. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

R.1. Umum

Pendiri Perseroan pada awalnya merintis bisnis bermula dengan bentuk usaha dagang bernama U.D. Abadi Jaya dengan kegiatan usaha distribusi produk perkakas pada tahun 2002, dan pada tahun 2014 berhasil mendirikan Perseroan sebagai perusahaan perkakas dan peralatan dengan pengiriman produk mencakup seluruh Indonesia.

Saat ini, Perseroan merupakan perusahaan *trading* dengan merk utama Nankai, yang menjual produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (*home & living*) dan keselamatan. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang lengkap dengan 3 kategori utama yaitu Peralatan Rumah Tangga, Perkakas, dan Tas Koper.

Perseroan menyadari peran utama produk konsumen dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam persiapannya, Perseroan memperkuat kapasitas internal melalui penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur Teknologi Informasi serta peningkatan permodalan dan perluasan lini produk dan pasar.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menyediakan berbagai alat teknik dan elektronik, perkakas, kebutuhan rumah tangga dan fashion serta berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terlengkap, terjamin, terpercaya, terkini dan terkemuka dengan jangkauan yang luas di Indonesia

MISI

- Menyediakan produk - produk berkualitas
- Menciptakan produk terbaru (inovasi produk) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkini
- Berperan aktif menjalankan roda bisnis untuk meningkatkan perekonomian negara
- Memberikan pelayanan terbaik dan professional
- Memberikan kemudahan dalam berbelanja

R.2. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan melihat adanya peluang bisnis dalam memenuhi permintaan konsumen akan peralatan dan perkakas untuk keperluan rumah tangga maupun bangunan. Di kota-kota besar Indonesia telah hadir “supermarket” peralatan dan perkakas dengan produk-produk menengah ke-atas, Perseroan mencoba untuk memenuhi permintaan atas konsumen menengah ke bawah. Perseroan memulai dengan memasarkan produk-produk impor yang Perseroan berikan merk Nankai, dengan penjualan konvensional offline melalui agen-agen dan reseller *door-to-door*. Untuk bisnis konvensional/*offline* Perseroan pada tahun 2021 telah memiliki wilayah distribusi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Sumatera, Bali dan Kalimantan. Didukung dengan total 1.000 distributor dan reseller yang telah mencapai lebih dari 1.000 distributor dan reseller .

Seiring dengan perkembangan teknologi, Perseroan melalui Entitas Anak mulai memasarkan dan melakukan penjualan produk melalui *online* pada tahun 2022. Perseroan memasarkan produk melalui *facebook*, *Instagram*, *twitter*, dan *google plus*. Dan pada tahun yang sama Perseroan membangun situs <http://www.nankai.co.id/> yang

dipergunakan sebagai platform Perseroan untuk menawarkan produk secara online selain melalui *market place* seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, dan Shopee.

Secara *online* maupun *offline*, saat ini Perseroan memiliki rata-rata sekitar 1.000-5.000 pembeli setiap harinya. Merk yang dipergunakan Perseroan untuk produk-produknya adalah sebagai berikut:



Sumber : Perseroan

Perseroan menawarkan rangkaian produk dengan 3 kategori utama, yaitu Peralatan Rumah Tangga, Perkakas, dan Tas Koper.

- Peralatan rumah tangga



Sumber : Perseroan

- Perkakas



Sumber : Perseroan

- Tas Koper
Pada tahun 2018, Perseroan menambahkan produk varian baru yaitu koper dengan merk Airwheel.



Sumber : Perseroan

R.3. Keunggulan Kompetitif

- Memiliki lebih dari 1000 distributor dan reseller yang tersebar diseluruh Indonesia.
- Memiliki tim kreatif untuk pengembangan produk-produk baru
- Menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia
- Menyasar segmen menengah kebawah yang merupakan pasar yang sangat luas
- Memiliki *after sales services* yang baik
- Komitmen pemegang saham untuk meningkatkan performance perusahaan
- Terjalin hubungan yang baik dengan pemasok agar bisa *repeat order* dengan cepat
- Sangat responsive dengan trend dan demand masyarakat
- Sejak pendirian Perusahaan Anak Perseroan pada November 2021, melalui situs dan platform e-commerce memiliki rata-rata sekitar 1.000 sampai 5.000 pembeli setiap harinya

R.4. Persaingan Usaha

Produk-produk peralatan rumah tangga, perkakas, dan tas koper Perseroan diposisikan untuk dapat bersaing di segala segmen. Perseroan berkeyakinan bahwa merek-merek Perseroan merupakan merek-merek unggulan. Perseroan juga berkomitmen untuk terus melakukan inovasi-inovasi produk unik dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan konsumennya. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa produk-produk Perseroan akan mampu bersaing secara kompetitif di Indonesia.

Pesaing utama Perseroan yang secara kegiatan usahanya menawarkan peralatan atau perkakas rumah tangga adalah PT Acehardware Indonesia Tbk (ACES), dengan lebih spesifik adalah produk-produk yang tersedia di ACES, seperti merk Krisbow yang merupakan merk lokal juga. Akan tetapi Perseroan tidak secara langsung *head-to-head* karena segmen market Perseroan yang berbeda dengan ACES. Perseroan lebih menyasar kepada segmen menengah kebawah dengan biaya operasional yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan ACES karena dalam pemasaran produk Perseroan lebih banyak bermitra dengan pedagang besar (*wholesales/distributor*), retail serta online sehingga tidak fokus pada pembukaan cabang yang secara operasional berbiaya tinggi.

R.5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- Membuka *service centre* di kota-kota besar dimana Perseroan memberikan *service* berupa perbaikan atau penggantian barang yang rusak sebagai bagian dari *engagement* dengan meningkatkan kepuasan terhadap konsumen Perseroan;
- Menambah variasi produk yang ditawarkan Perseroan serta terus mengembangkan produk yang diminati di masyarakat sesuai dengan perkembangan selera yang terkini
- Rencana memiliki gudang sendiri yang lebih luas (sejalan meningkatnya penjualan danantisipasi penambahan jumlah produk) serta ruang untuk tambahan karyawan dengan lingkungan/prasarana yang lebih nyaman

- Dibentuk tim khusus di entitas anak untuk *digital marketing* sehingga platform milik grup Perseroan menjadi semakin optimal
- Semakin meningkatkan/optimalisasi platform online milik Entitas Anak sehingga semakin meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja produk Perseroan dan Entitas Anak

R.6. Mitra Ritel Dan Jaringan Distribusi

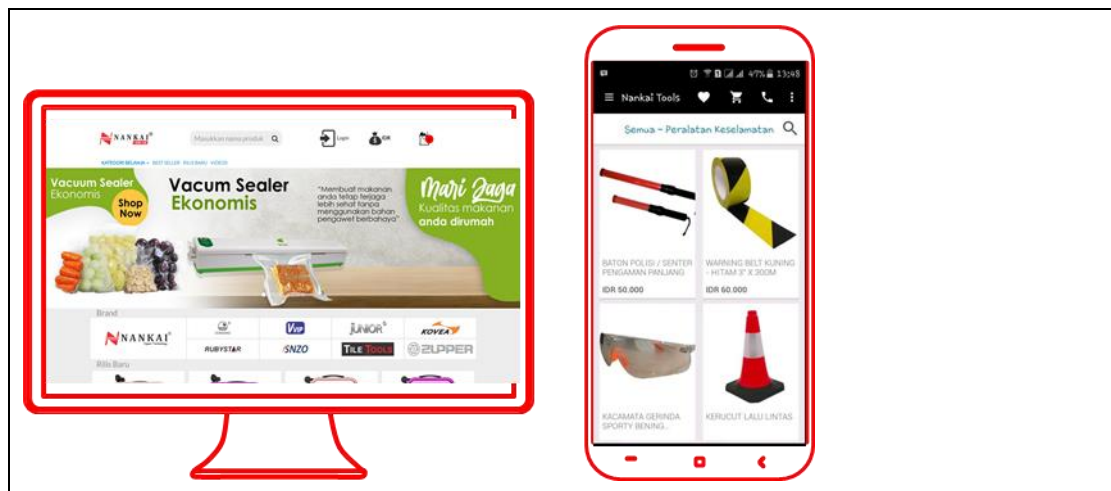
Perseroan membangun hubungan yang kuat dan dalam waktu yang relatif lama dengan mitra ritel dan distributor. Perseroan juga terus membangun jaringan distribusi untuk produk baru yang kuat dan secara teratur mengevaluasi potensi peningkatan produk-produk *existing* Perseroan. Fokus Perseroan secara umum adalah peningkatan distribusi, peningkatan penempatan produk dan peningkatan jumlah ruangan rak pada mitra ritel Perseroan. Perseroan mempunyai tim penjualan khusus yang menjaga hubungan dengan mitra ritel Perseroan secara berkelanjutan.

1. Mitra ritel

Produk telah terdistribusi di seluruh jaringan outlet di semua area di Indonesia seperti Q-Home Mart, Solusi Tools Shop, Bazaar Bangunan, Jameson Supermarket dan lainnya. Selain itu juga telah terdistribusi di hampir semua toko grosir dan retail di seluruh area Indonesia dari Pulau Sumatra sampai Papua.

2. Online Platform Perseroan

Mulai November 2021, Perseroan memasarkan produk melalui *facebook*, *Instagram*, *twitter*, dan *google plus*. Dan pada tahun yang sama Perseroan membangun situs <http://www.nankai.co.id/> yang dipergunakan sebagai platform Perseroan untuk menawarkan produk secara online berikut juga aplikasi *mobile* Perseroan.



Sumber: Perseroan

3. E-commerce

Produk Perseroan melalui Entitas Anak perusahaan menjual langsung kepada konsumen secara online melalui *marketplace* online seperti Tokopedia, Lazada, Bibli, Bukalapak, JD.id, dan Shopee. Sementara konsumen dapat membeli produk Perseroan melalui berbagai alternatif online, produk dalam kategori Perseroan biasanya dibeli di *outlet*, dimana konsumen dapat menelusuri, menyentuh dan mencoba produk sebelum membuat keputusan pembelian. Namun, E-commerce juga memungkinkan untuk menyediakan konsumen membeli dengan berbagai macam produk. Perseroan percaya akan dapat meningkatkan porsi penjualan online dengan berbagai kategori produk seiring dengan perpindahan perilaku konsumen pada belanja online.

4. Jejaring distribusi

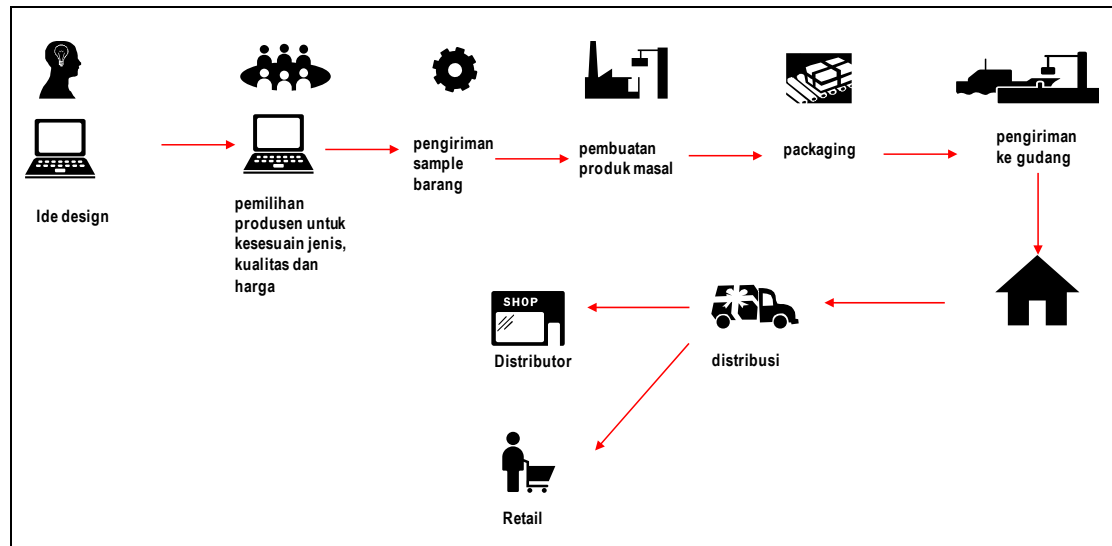
Perseroan menjual produknya secara nasional di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Sumatera, Bali dan Kalimantan melalui distributor pihak ketiga. Total distributor dan reseller telah mencapai lebih dari 1000 reseller/distributor, yang tersebar di wilayah pulau Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Tidak ada direktur, manajemen kunci maupun pemegang saham Perseroan yang berelasi dengan atau memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam distributor Perseroan.

Para distributor pihak ketiga membeli produk Perseroan sebagai agen dan menjual produk-produk tersebut kepada pelanggan ritel dan grosir melalui berbagai jalur. Distributor Perseroan membayar harga pembelian yang telah ditentukan sebelumnya untuk produk-produk Perseroan dan menjual produk-produk tersebut kepada peritel dan penjual grosir pada harga jual yang telah ditentukan sebelumnya. Model distribusi tersebut memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan paparan konsumen yang lebih luas terhadap merek Perseroan serta cakupan jejak geografis yang lebih luas. Model tersebut juga memungkinkan Perseroan meraih manfaat dari peningkatan pendapatan tanpa harus mengeluarkan biaya investasi dan menghadapi risiko persediaan yang terkait dengan pendirian kehadiran Perseroan secara langsung di wilayah-wilayah tersebut.

Perseroan secara teratur meninjau dan mengoptimalkan bauran distributor Perseroan untuk mencapai pendapatan penjualan yang optimal dan senantiasa berupaya mempertahankan hubungan baik dengan distributor Perseroan. Tergantung pada skala dan wilayah geografis masing-masing distributor, Perseroan menugaskan anggota tim penjualan Perseroan untuk bekerja sama dengan distributor dengan memberikan dukungan untuk meningkatkan penjualan produk Perseroan.

R.7. Proses Usaha

Berikut adalah diagram yang menjelaskan proses penjualan barang ke konsumen sampai ke pencatatan akuntansiya:



R.8. Pemasaran dan Penjualan

Perseroan menggunakan strategi pemasaran berbasis kinerja dan hemat biaya. Sebagian besar anggaran pemasaran Perseroan digunakan di outlet-outlet Perseroan dan kemitraan dengan *retailer* tertentu dengan menambah banyaknya produk yang di display serta diskon produk untuk mendorong konsumen membeli Produk Perseroan. Perseroan juga menggunakan berbagai saluran pemasaran dan media untuk mengembangkan koneksi konsumen Perseroan, menghasilkan kesadaran terhadap merek Perseroan dan mendorong permintaan konsumen dan mitra *retailer* terhadap produk Perseroan.

Perseroan selalu melakukan inovasi dalam aktivitas promosi dan marketing. Sebagian besar pekerjaan pemasaran dilakukan oleh tim pemasaran *in-house* Perseroan yang merancang dan memproduksi bahan penjualan, strategi media sosial untuk menumbuhkan basis konsumen yang berkembang melalui kehadiran media sosial ini, iklan dan kemasan untuk masing-masing merek Perseroan.



Contoh Kegiatan Promosi Nankai

Sumber: Perseroan

Tabel berikut ini menunjukkan penjualan produk Perseroan berdasarkan segmen-segmennya:

dalam Rupiah

Segmen Pendapatan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perkakas	95.162.270.993	89.785.929.359	85.712.694.485
Perabot rumah tangga	13.070.422.720	15.052.552.446	8.297.005.425
Tas koper	3.213.193.877	2.046.328.712	854.813.448

Segmen Pendapatan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Total	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358

Industri peralatan rumah tangga dan perkakas umumnya tidak tunduk pada fluktuasi permintaan musiman, karena konsumen cenderung membeli produk peralatan rumah tangga dan perkakas secara konsisten sepanjang tahun. Namun, pada umumnya penjualan Perseroan pada saat bulan Ramadhan mengalami peningkatan karena peningkatan pendapatan konsumen dari tunjangan hari raya.

R.9. Riset dan Pengembangan Bisnis

Selain kegiatan pemasaran, Perseroan akan senantiasa terus melakukan riset atas produk-produk yang ditawarkan Perseroan demi menjaga pangsa pasar yang dimiliki. Perseroan menyadari pentingnya riset dan pengembangan bisnis, oleh karena itu divisi khusus Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu, kualitas serta fungsi dari produk-produk yang disajikan oleh Perseroan saat ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang. Perseroan secara aktif mengikuti perkembangan produk-produk inovasi baru dan menggunakan masukan yang diberikan oleh bagian pemasaran dan penjualan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru di industri.

Perseroan secara berkesinambungan menyiapkan strategi untuk tumbuh secara internal. Perseroan yakin dengan adanya pengembangan dan inovasi dari sisi produk, pemasaran serta pelayanan konsumen, Perseroan dapat mengantisipasi persaingan-persaingan yang akan muncul di masa yang akan datang.

Total biaya untuk riset dan pengembangan bisnis yang telah dikeluarkan Perseroan selama 3 tahun terakhir sebesar Rp15.802.000 pada tahun 2019, Rp58.784.000 pada tahun 2020 dan Rp62.042.202 pada tahun 2021.

R.10. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

R.11. PROSPEK USAHA

Kegiatan utama usaha Perseroan adalah masuk dalam kategori sektor retail/konsumsi dimana sangat erat dengan pertumbuhan dari ekonomi dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kinerja industri retail diproyeksikan mencapai titik pembalikan untuk mencapai peningkatan mulai kuartal II/2022 seiring dengan optimism pemulihan konsumsi masyarakat dan

pelandaian kurva pandemic Covid-19. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey, kinerja industri ritel pada kuartal IV/2021 setidaknya mampu mendekati pencapaian pada kuartal II/2021 atau saat penjualan ritel bertumbuh sekitar 5,4%. Dan diproyeksi industri retail akan bertumbuh pada kisaran 5%-5,5% untuk kuartal IV/2021.

Indeks kepercayaan konsumen juga mengalami trend peningkatan dimana hal ini juga menunjukkan tren positif bagi daya beli konsumen:



Selain itu diproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dimana didalamnya adalah transaksi online akan mengalami peningkatan yang signifikan untuk periode mendatang yaitu Gross Merchandise Value hingga mencapai US146 miliar pada tahun 2025:



Dengan melihat data-data di atas, maka Perseroan melihat bahwa pulihnya keadaan ekonomi setelah adanya peningkatan kualitas terhadap penanganan pandemi COVID-19 akan membawa potensi yang sangat baik bagi Perseroan. Penurunan terhadap angka-angka pada industri terkait selama COVID-19, masih dapat dilalui dan ditangani oleh Perseroan secara cukup baik. Adanya tantangan melalui pandemi COVID-19 tersebut juga menuntut Perseroan agar meningkatkan kualitas serta efisiensi terhadap kegiatan usahanya terutama pada produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, dengan membaiknya kondisi ekonomi secara keseluruhan, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi Perseroan dalam mencapai angka-angka yang lebih baik lagi menjadi sangat tinggi sehingga prospek dari performa Perseroan menjadi sangat menarik di masa yang akan datang.

Prospek usaha industri peralatan rumah tangga akan semakin maju dengan peralatan yang canggih. Masyarakat dunia yang menggunakan teknologi untuk keperluan rumah tangga semakin bertambah seiring dengan pertimbangan efisiensi waktu dan kemudahan yang diperoleh. Di sisi lain, peningkatan pada *middle class* / kelas menengah penduduk di Indonesia serta jumlah usia produktif penduduk Indonesia yang kian tumbuh secara agresif tentu memperluas prospek pertumbuhan yang demikian besar bagi industri perkakas dan alat rumah tangga.

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Budiman CPA.

Posisi ekuitas Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam mata uang Rupiah serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini, dan ditandatangani oleh Zulfity Ramdan, CPA.

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Modal Dasar	164.000.000.000	5.000.000.000.	5.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	19.133.316.800	19.133.316.800	19.133.316.800
Saldo Laba (defisit)	42.047.749.400	31.238.613.297	21.561.479.849
Komponen ekuitas lainnya	15.322.339	14.647.140	-
Jumlah Ekuitas	102.196.388.539	52.386.577.237	42.694.796.649

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021; Modal Dasar Rp164 miliar dengan nilai nominal Rp50,- per saham	41.000.000.000	19.133.316.800	42.047.749.400	15.322.339	102.196.388.539
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak-banyaknya saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp ●,- setiap saham	●	●	●	●	●
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- per saham	●	●	●	●	●

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan pembagian dividen.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan Nomor: 15 tanggal 7 April 2022 *Juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 06 tanggal 11 Mei 2022 *Junctis* Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 55 tanggal 21 Juni 2022 dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 30 tanggal 15 Juli 2022, yang keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan/atau segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak-banyaknya 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020”.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	•	•	•
Penjamin Emisi Efek			
(akan ditentukan kemudian)	•	•	•
Jumlah	•	•	•

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan manajer penjatahan adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;

-
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp● (●Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan
Menara Kadin, 9th floor
Jl. H.R. Rasuna Sain Blok X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12950
Telp : +62 (215274426)

STTD	:	Nomor AP-375/PM.22/2018 tanggal 12 Februari 2018 atas nama Zulfitriy Ramdan
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI No. 1760
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	01/PA/TFSNR/XII/2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. KONSULTAN HUKUM

Infiniti & Co

Infiniti Office, 2nd Floor, Permata Regency D/37,
Kembangan, Jakarta Barat

STTD	:	Nomor: STTD.KH-185/PM.2/2018 tanggal 31 Juli 2018 atas nama Wahyudi Susanto, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 200231
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEPHKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
Surat Penunjukan	:	Nomor: 001/LGL-RNL/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. NOTARIS

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn.

Jl. Pulo Raya VI No.1, RT.3/RW.1

Petogogan, Kby. Baru,

Kota Jakarta Selatan, 12170

Telp: +62 21 727 87232 /33

Fax : +62 21 723 4607

STTD	:	Nomor STTD.N-44/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Leolin Jayayanti, SH., M.Kn.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI), 1194419590812
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7

Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang

Jakarta Pusat 10250

Tel. : (021) 392 2332

Fax. : (021) 392 3003

Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP 82/PM/1991 tanggal 30-09-1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Sinartama Gunita.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No.41 tahun 2020.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor: 10 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0024437.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0001468 tanggal 5 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0221186 tanggal 5 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0067259.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0242876 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099416.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 14/2019 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah:
-Berusaha dalam bidang Perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin sebagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan computer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran (KBLI 46599).
 - b. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya (KBLI 46491).
 - c. Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl, mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan ((KBLI 46499).
 - d. Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya (KBLI 46593).

-
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (KBLI 46691).
 - b. Perdagangan besar mesin kantor dan industry, suku cadang dan perlengkapannya, mencakup perdagangan besar mesin industry dan mesin kantor kecuali computer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industry dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industry, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan computer (KBLI 46591).
 - c. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian seperti: bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput (KBLI 46530).
 - d. Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastic lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater) (KBLI 46639).
 - e. Perdagangan besar alat olahraga, mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorisnya) (KBLI 46492).
 - f. Perdagangan besar alat music, mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat music, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bamboo, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala (KBLI 46493).

MODAL **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 328.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) terbagi atas 6.560.000.000 (enam miliar lima ratus enam puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.640.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada -bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar -Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijaminakan dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan -perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminakan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan

-
- yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
- d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan --Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - f. Perseroan dapat melakukan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar

- dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam -jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
 11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

SAHAM

Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan, menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Perubahan kepemilikan saham;
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-
- h. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan perubahan kepemilikan saham dimaksud.
 3. Pemegang Saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamat pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 4. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
 5. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
 6. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh yang mewakili Direksi Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 7. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengangunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 8. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Ilmnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
4.
 - a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham

-
- harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
 - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum --Pemegang Saham.
- d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
8. a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
9. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii)
- c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib:

-
- cakap menurut hukum; dan
 - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional -standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21**

1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
- b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat:

-
1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris).
- c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b Pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
- i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
- d. Ketentuan Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
- b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat informasi:
1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
 6. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah dilakukan. Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum -Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
- Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan

-
- dilakukan di:
- a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
 - d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan rapat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
7. a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
- c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit:
- i. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - ii. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - v. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
- a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam perundang-undangan.

-
9. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat apabila:
 - a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
 - c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c.
 10. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 23**

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah -seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir --atau diwakili; dan
 - c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk --mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

-
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan -pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan

dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.
13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
14. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

DIREKSI **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - seorang Direktur Utama; dan
 - seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan.
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian

-
- anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
5.
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi --dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu dengan ----memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
 9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
 10.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
 11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
 12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-
14. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 12 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi –menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
- b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi -yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
- b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. masa jabatannya berakhir;
- b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal.
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf a atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf c, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal .

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ataspengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib -melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin utang, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;
 - c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;
 - d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;
 - e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sehubungan dengan hal di atas.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di

-
- bidang Pasar Modal yang berlaku.
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomi Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
 12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.
 13.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
 15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
 16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

-
- seorang Komisaris Utama; dan
 - seorang Komisaris atau lebih;
- serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
 4.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila -tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
 5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.
 8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
 9.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
 10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya

-
- sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat diminta pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
 12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 13.
 - a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
 - b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
 14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini.
 15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-
- d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
 5.
 - a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang

-
- telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
 3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
 4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari pada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya - kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
 5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
 6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim (sementara) diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 8. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.
 9. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
 10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGUNAAN CADANGAN
Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyesihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyesihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
5. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat 3 Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyampaian Minat Dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@miraeasset.co.id, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal akan berlangsung pada tanggal 19 Juli 2022 s.d. 26 Juli 2022. Masa Penawaran Awal dimulai pada pukul 00.00 WIB dan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan ditutup pada hari terakhir Masa Penawaran Awal pada pukul 23.59 WIB.

6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) Hari Kerja, pada tanggal 2 – 5 Agustus 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. Penjatahan Saham

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Agustus 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:

- a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 - 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 - 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp250 Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp250 Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp500 Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp500 Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp1 Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp1 Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp50.020.000.000,- (lima puluh miliar dua puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp55.350.000.000,- (lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah). Untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan atau senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) mana yang paling tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Min ($\geq 15\%$ atau Rp 20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	Min ($\geq 10\%$ atau Rp 37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	Min ($\geq 7,5\%$ atau Rp 50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	Min ($\geq 2,5\%$ atau Rp 75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 25% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan

investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

-
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id pada tanggal 2 – 5 Agustus 2022.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50th floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 7000
Fax. 021 - 5088 7001

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Tel. : (021) 392 2332
Fax. : (021) 392 3003

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Infiniti & Co.

No. Ref.: 077/IC-LTR/VII/2022

Jakarta, 15 Juli 2022

Kepada Yth.

PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK

Jalan Raya Perancis

Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 32

Kabupaten Tangerang

Provinsi Banten

15211

U.P. : DIREKSI

PERIHAL : PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Wahyudi Susanto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum **INFINITI & Co**, berkantor di Infiniti Office, Lantai 2, Permata Regency, Kembangan, Jakarta Barat 11630, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-185/PM.2/2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: 200231, dan telah ditunjuk oleh PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan Konsultan Hukum Nomor: 001/LGL-RNL/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 410.000.000 (empat ratus sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per lembar saham, dengan rentang harga penawaran sebesar Rp122,00 (seratus dua puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp135,00 (seratus tiga puluh lima Rupiah) (selanjutnya disebut "**Saham Yang Ditawarkan**") yang berasal dari peningkatan modal ditempatkan Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**") dan menawarkan sebanyak-banyaknya 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I, bahwa Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat didalam daftar pemegang saham pada tanggal penjabatan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah), yang dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor: 10 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0024437.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0001468 tanggal 5 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0221186 tanggal 5 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0067259.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0242876 tanggal 30 Mei 2022

perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099416.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022, yang mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk pengeluaran atas saham yang ditawarkan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Dalam rangka Penawaran Umum tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan mendapatkan persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum antara Perseroan dengan PT Mirae Asset Sekuritas sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 15 tanggal 7 April 2022 *Juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 06 tanggal 11 Mei 2022 *Junctis* Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 55 tanggal 21 Juni 2022 dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 30 tanggal 15 Juli 2022, yang keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Partisipan Admin. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh ("**full commitment**") untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat.

2. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Perdana Saham Perseroan Nomor: 14 tanggal 7 April 2022 *Juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 54 tanggal 21 Juni 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**").
3. Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 12 tanggal 7 April 2022 *Juncto* Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 05 tanggal 11 Mei 2022 *Junctis* Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 52 tanggal 21 Juni 2022 dan Akta Perubahan III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 29 tanggal 15 Juli 2022, yang keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**").
4. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Nomor: 13 tanggal 7 April 2022 *Juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Nomor: 53 tanggal 21 Juni 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I**").
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: SP-038/SHM/KSEI/0422 tanggal 22 April 2022, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas**").
6. Surat dari PT Bursa Efek Indonesia Nomor: S-05810/BEI.PPI/07-2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk ("**Persetujuan Prinsip**").
7. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi Efek membuat dan menyusun Prospektus.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum dan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 15 Juli 2022 seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan sebagai berikut :

M

1. Sekitar 47,82% (empat puluh tujuh koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian asset berupa 3 unit Ruko yang beralamat di Jl. RE Martadinata, Komplek Ruko Mahkota Ancol Blok B56, C56 dan E33 dan 2 unit Gudang yang beralamat di Jl. Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai, Blok J No. 31 dan 32. Ruko dan Gudang digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.
 - a. Perjanjian/Kesepakatan : Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
 - b. Nama Pihak Penjual : Ronald Hartono Tan.
 - c. Nilai : Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
 - d. Pertimbangan/Alasan : Untuk pengembangan usaha Perseroan dengan penambahan pembelian ruko dan Gudang untuk operasional Perseroan.
 - e. Jatuh Tempo Pelunasan : -
2. Sekitar 52,18% (lima puluh dua koma delapan persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan yaitu untuk penambahan barang-barang *inventory* Perseroan untuk di jual, berikut rincian barang-barang *inventory* yang akan dibeli :
 - a. sekitar 60% untuk penambahan produk Perkakas.
 - b. sekitar 20% untuk penambahan produk Peralatan Rumah Tangga.
 - c. sekitar 20% untuk penambahan produk Tas Koper.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk barang-barang *inventory* Perseroan yaitu Perkakas, Peralatan Rumah Tangga dan Tas Koper.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

M

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 076/IC-LTR/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum, kecuali untuk (a) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan (b) pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 3 tahun terakhir, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Standar Profesi HKHPM**").
3. Sehubungan dengan pernyataan Perseroan pada perusahaan lain, Perseroan memiliki anak perusahaan yang dimilikinya secara langsung, yaitu 99,04% saham dalam PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu (selanjutnya disebut "**MTIB**"), kami juga melakukan pemeriksaan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan hukum atas MTIB tersebut sebagaimana tertuang dalam Lampiran A Laporan Pemeriksaan Hukum dan karenanya merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
4. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
5. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - b. Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum; dan
 - c. Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00076/2.1235/AU.1/05/0001-3/1/VI/1011 tanggal 20 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan 31 Desember 2021**").
6. Dengan mengingat angka 2, 3, 4 dan 5 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas Pendapat Hukum ini, hanya memuat aspek-aspek hukum sebagaimana dimaksud dalam DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA.
7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dan MTIB dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

M

8. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dan MTIB dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
9. Walaupun angka 8 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan dan MTIB menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan dan MTIB, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan dan MTIB menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan pendapat penilaian atau pendapat mengenai pemenuhan kewajiban-kewajiban diluar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan dan MTIB.
10. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktik hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.
11. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami sampai dengan 15 Juli 2022 juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Pendapat Hukum dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan dan MTIB yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan dan MTIB pada saat pendirian dan Anggaran Dasar terakhir Perseroan dan MTIB, struktur permodalan dan pemilikan serta mutasi kepemilikan saham-saham dalam Perseroan dan MTIB untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Perizinan yang diperoleh Perseroan dan MTIB, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan dan MTIB, dalam hal ini termasuk OJK, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single System*, Kementerian Perdagangan dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.

M

3. Pemenuhan kewajiban Perseroan dan MTIB untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun 2018, 2019, dan 2020 (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan dan MTIB sesuai dengan perizinan usaha Perseroan dan MTIB.
4. Pemilikan harta kekayaan Perseroan dan MTIB, serta perlindungan atas harta kekayaan Perseroan dan MTIB, yang kami anggap penting dan material.
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan dan MTIB, di mana Perseroan dan MTIB menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan dan MTIB, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dan MTIB dengan pihak ketiga serta dengan pihak berafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
6. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan dan MTIB di hadapan badan peradilan di mana Perseroan dan MTIB berkedudukan dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan MTIB.
7. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan dan MTIB, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**") pada badan peradilan di mana Perseroan dan MTIB bertempat kedudukan dan/atau memiliki kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
8. Tindakan-tindakan korporasi Perseroan yang dilakukan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
9. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
10. Laporan Keuangan Perseroan 31 Desember 2021.
11. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
 - a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas;
 - d. Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; dan
 - e. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum.

12. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

M

Semua dokumen yang menjadi dasar Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan MTIB dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Pemeriksaan Dari Segi Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan MTIB dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan MTIB dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktik hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa Pendapat Hukum ini menggantikan seluruh Pendapat Hukum yang telah kami berikan sebelumnya sebagaimana tercantum pada Pendapat Hukum kami No. Ref.: 066/IC-LTR/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permah Blok J No. 32, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

M

2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 2 tanggal 4 Oktober 2014 dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Menkumham RI**") Nomor: AHU-32202.40.10.2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0112337.40.80.2014 tanggal 31 Oktober 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 95 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 48382/2014 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perseroan**")
3. Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dalam rangka Penawaran Umum adalah:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor: 10 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0024437.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0001468 tanggal 5 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0221186 tanggal 5 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0067259.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 ("**Akta Perseroan Nomor: 10 tanggal 5 April 2022**"); dan
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0242876 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099416.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022 ("**Akta Perseroan Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022**").

Akta Pendirian Perseroan dan perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun terhadap pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk beberapa akta perubahan anggaran dasar Perseroan, saat ini asih dalam proses pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Namun, sejak berlakunya UUPT kewenangan untuk melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berada pada Menkumham RI. Dengan demikian tidak ada konsekuensi hukum atas belum diumumkannya perubahan atas akta-akta Perseroan tersebut, mengingat dalam UUPT tidak menyebutkan konsekuensi hukum atas tidak dilakukannya pengumuman atas perubahan anggaran dasar Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**")), khususnya (a) Peraturan Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (e) Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik; (f) Peraturan OJK Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

M

4. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 13 tanggal 24 September 2021, yang dibuat di hadapan Syaeful Huda, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI Nomor: AHU-0053033.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0167188.AH.01.11. Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021 (selanjutnya disebut "**Akta Perseroan Nomor: 13 tanggal 24 September 2021**"), maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

a. Perdagangan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama

- a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya, mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46592 s.d 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran (KBLI 46599) ;
- b. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga, mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya (KBLI 46491);
- c. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl, mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan (KBLI 46499);
- d. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya (KBLI 46593).

Kegiatan usaha penunjang

- a. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (KBLI 46691);
- b. Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer (KBLI 46591);
- c. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian, mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput (KBLI 46530);
- d. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya, mencakup usaha perdagangan besar bahan

M

konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater) (KBLI 46639);

- e. Perdagangan Besar Alat Olahraga, mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya) (KBLI 46492);
- f. Perdagangan Besar Alat Musik, mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tara (KBLI 46493).

Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha *riil* yaitu (i) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya; (ii) perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga; (iii) perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya; (iv) perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya); (v) perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya; (vi) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian; (vii) perdagangan besar bahan konstruksi lainnya; (viii) perdagangan besar alat olahraga; dan (ix) perdagangan besar alat musik. Perseroan dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, terhadap kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, tidak terdapat pembatasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor: 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 117 tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Aisyah Ratu Juliana, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Sukabumi akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0022886.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0214780 tanggal 30 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RNL dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0062942.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Maret 2022 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Perseroan Nomor: 117 tanggal 29 Maret 2022**") *juncto* Akta Perseroan Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Persentase (%)
Modal Dasar	328.000.000.000	6.560.000.000	
Pemegang Saham			
- Ronald Hartono Tan	3.600.000.000	72.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	400.000.000	8.000.000	0,49
- PT Roharindo Maju Perkasa	78.000.000.000	1.560.000.000	95,12

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Persentase (%)
Total	82.000.000.000	1.640.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	246.000.000.000	4.920.000.000	

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan pada 3 (tiga) tahun terakhir hingga sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini terkait dengan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Sehubungan dengan adanya pengeluaran saham baru yang berasal dari portepel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran berdasarkan (a) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 108 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn Notaris di Kota Sukabumi akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0053012.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RNL, serta telah disimpan dan dicatat dalam *Database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0492919 tanggal 29 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RNL dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0232940.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 dan (b) Akta Perseroan Nomor: 117 tanggal 29 Maret 2022, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka setiap pihak (dalam hal ini adalah PT Rohartindo Maju Perkasa, Ronald Hartono Tan dan Tan Ngo Moy) yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK (d/h Bapepam & LK) dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan masing-masing dari PT Rohartindo Maju Perkasa, Ronald Hartono Tan dan Tan Ngo Moy tertanggal 5 April 2022. Lebih lanjut, sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2022, Ronald Hartono Tan selaku pemegang saham pengendali Perseroan secara langsung maupun tidak langsung menyatakan tidak akan melepaskan pengendaliannya terhadap Perseroan selama 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan pemilik manfaat (*ultimate beneficial owner*) sesuai Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut "**Perpres No. 13/2018**") *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (selanjutnya disebut "**Permenkumham No. 13/2018**"), Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap Ronald Hartono Tan sebagai pemilik manfaat (*ultimate beneficial owner*) Perseroan.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**POJK No. 3/2021**"), berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 April 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, telah menetapkan pengendali Perseroan secara langsung maupun tidak langsung adalah Ronald Hartono Tan.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUP.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Perseroan Nomor: 30 tanggal 24 Maret 2022, yakni sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Ronald Hartono Tan
Direktur : Tanny Ratna Dewi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Kuku Komandoko
Komisaris Utama : Tan Ngo Moy

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 10 tanggal 5 April 2022.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUP.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Pedoman dan Kode Etik sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 35 POJK No. 33/2014.

7. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 003/DIRKOM/RNL/2022 tanggal 5 April 2022, Perseroan telah menunjuk Dian Ayu Saraswati sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dan telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/POJK.04/2014**"). Bahwa Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/POJK.04/2014.
8. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 004/DIRKOM/RNL/IV/2022 tanggal 5 April 2022, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Kuku Komandoko sebagai Ketua Komite Audit, serta Didit Lasmono dan Andi Mamora Siregar sebagai Anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 April 2022 Dewan Komisaris telah menyetujui pembentukan dan penetapan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**").

Pembentukan Komite Audit serta penunjukan Kuku Komandoko sebagai Ketua Komite Audit, serta Didit Lasmono dan Andi Mamora Siregar sebagai Anggota Komite Audit Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 55/POJK.04/2015.

9. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 001/DIRKOM/RNL/IV/2022 tanggal 5 April 2022, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/POJK.04/2015**"), dan mengangkat Yulanda

M

sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 56/POJK.04/2015.

10. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 5 April 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**"). Sehubungan dengan itu Dewan Komisaris Perseroan juga telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 5 April 2022.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diprasyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, kecuali untuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan ("**Izin Tipe UTTP**") atas timbangan pegas dengan Sertifikat Evaluasi Tipe dengan Nomor:

- a. 209/SPK.5.3.1/TI/02/2016;
- b. 210/SPK.5.3.1/TI/02/2016;
- c. 211/SPK.5.3.1/TI/02/2016;
- d. 212/SPK.5.3.1/TI/02/2016;
- e. 429/PKTN.4.3.1/TI/04/2016; dan
- f. 1123/PKTN.4.3.1/TI/11/2016.

yang sedang dalam proses perpanjangan izin di OSS, yang mana keenam izin tersebut telah diajukan perpanjangannya melalui system OSS sejak 15 Februari 2022, namun masih dalam proses menunggu Nomor PB-UMKU dalam sistem OSS sebagaimana didukung juga dengan Surat dari PT Global Servis Agency tanggal 11 Juli 2022, selaku pihak ketiga yang membantu Perseroan untuk proses penerbitan PB-UMKU dalam sistem OSS tersebut yang menyatakan bahwa Direktorat Metrologi secara prosedur telah mengeluarkan ke-enam Izin UTTP, namun terjadi kendala pada sistem pada OSS yang tidak dapat mendeteksi secara sempurna Izin UTTP yang telah diterbitkan oleh Direktorat Metrologi tersebut.

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor *Juncto* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor ("**Permendag Nomor: 23/2018**") tidak terdapat sanksi yang mengatur atas habisnya masa berlaku Izin Tipe UTTP.

12. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu (a) kecuali karyawan dalam masa percobaan, Perseroan telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (b) telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan (WLKT) sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; (c) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi pemerintah setempat; dan (d) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum tahun 2022 yang berlaku untuk Kabupaten Tangerang dimana Perseroan berkedudukan hukum dan kegiatan usaha Perseroan di jalankan.

13. Bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, Hak Kekayaan Intelektual, kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "**Harta Kekayaan**") telah dilindungi oleh dokumen kepemilikan dan penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan kelaziman yang berlaku wajar. Harta kekayaan Perseroan tersebut yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi untuk risiko-risiko yang penting yang jangka waktunya masih berlaku, serta dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek pertanggungan yang ada atau nilai pertanggungan tersebut mampu

M

menutup risiko yang dipertanggungkan. Bahwa harta kekayaan Perseroan tersebut saat ini tidak dalam keadaan sengketa, tuntutan, dan/atau tidak akan ada pihak yang menyatakan turut berhak atas harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan. Bahwa atas Harta Kekayaan yang dimiliki Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain.

14. Perseroan memiliki saham pada PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu (selanjutnya disetu "**MTIB**"), yaitu:

- a. Suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 105 tanggal 30 November 2021, yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0083248.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0232467.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 dan Tambahan Berita Negara Nomor 010231 tanggal 22 Maret 2022 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian MTIB**"). Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar MTIB sehingga seluruh Anggaran Dasar MTIB adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian MTIB.

Akta Pendirian MTIB telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar MTIB berdasarkan Akta Pendirian MTIB, maksud dan tujuan MTIB adalah:
- i. Menjalankan usaha di bidang perdagangan, atas kegiatan:
- KBLI 47592 Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
 - KBLI 47599 Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl;
 - KBLI 47736 Perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;
 - KBLI 47714 Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
 - KBLI 47529 Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
 - KBLI 47797 Perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
 - KBLI 47791 Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;
 - KBLI 47793 Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapan;
 - KBLI 47919 Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
 - KBLI 47914 Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam KBLI 47911 s.d. 47913;
 - KBLI 47711 Perdagangan eceran pakaian;
 - KBLI 47912 Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi.

- ii. Menjalankan usaha di bidang jasa pada umumnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan KBLI 63122 Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

Maksud dan tujuan MTIB tersebut, telah sesuai dengan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- c. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 75 tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, akta mana telah dicatat dalam *Database Sistem Administrasi*

Badan Hukum ("Sisminbakum") Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0190297 tanggal 22 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0056173.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 ("Akta MTIB Nomor: 75 tanggal 22 Maret 2022"), adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Tanny Ratna Dewi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Ronald Hartono Tan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB telah diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar MTIB dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MTIB berdasarkan Akta Pendirian MTIB, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Pemegang Saham			
- PT Rohartindo Nusantara Luas	1.238	1.238.000.000	99,04
- PT Rohartindo Maju Perkasa	12	12.000.000	0,96
Total	1.250	1.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.750	3.750.000.000	

Bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham MTIB sejak Akta Pendirian MTIB sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini belum pernah mengalami perubahan. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham MTIB berdasarkan Akta Pendirian MTIB telah benar dan sah.

- e. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, MTIB telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan MTIB dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.

MTIB saat ini telah memiliki perizinan di bidang ketenagakerjaan, yaitu (i) Wajib Laport Ketenagakerjaan; (ii) persyaratan pembayaran upah minimum tahun 2022 yang berlaku untuk Kabupaten Tangerang di mana Perseroan berkedudukan hukum dan kegiatan usahanya dijalankan; (iii) telah tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan (iv) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi pemerintah setempat.

- f. Sesuai dengan Surat Pernyataan MTIB tertanggal 7 April 2022, MTIB saat ini tidak memiliki aset baik berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, hak kekayaan intelektual maupun memiliki atau melakukan penyertaan saham kepada perusahaan lain, termasuk pengasuransian risiko atas harta kekayaan dalam suatu perjanjian asuransi.
- g. Sesuai dengan Surat Pernyataan MTIB tertanggal 7 April 2022, MTIB sedang tidak menerima atau mendapatkan fasilitas kredit apapun dari pihak ketiga. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan pada Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, diketahui bahwa MTIB

tidak sedang menerima atau mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari Lembaga Keuangan Bank dan/atau Lembaga Keuangan Non-Bank.

- h. MTIB berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dalam rangka melakukan kegiatan usahanya dengan pihak ketiga maupun dengan afiliasinya. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap MTIB dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana MTIB menjadi pihak di dalamnya yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar MTIB, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, sehubungan dengan jangka waktu perjanjian-perjanjian MTIB menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta MTIB telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian. Lebih lanjut, terhadap seluruh perjanjian-perjanjian MTIB tidak terdapat hal-hal yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.
- i. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) MTIB sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan MTIB tanggal 10 Mei 2022; dan (ii) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB tanggal 10 Mei 2022, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- i. MTIB dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan; dan
- ii. MTIB dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan (ii) yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit dengan PT Bank OCBC NISP Tbk ("**Bank OCBC**") dan PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**"), perjanjian-perjanjian dengan Bank OCBC NISP dan BCA adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, Bank OCBC telah setuju untuk menghapus beberapa syarat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian kredit dengan Perseroan, sebagaimana berdasarkan suratnya Nomor: 033/SURAT/COMM-MD/KV/IV/2022 tanggal 31 Maret 2022. Lebih lanjut, terhadap perjanjian

M

kredit Perseroan dengan BCA tidak terdapat pembatasan yang menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan. Dengan diperolehnya surat dari Bank OCBC tersebut dan tidak terdapatnya pembatasan pada perjanjian kredit antara Perseroan dengan BCA, maka tidak terdapat pembatasan yang menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum dan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam perjanjian kredit.

Sehubungan dengan salah satu rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan untuk pembelian asset berupa 3 unit Ruko yang beralamat di Jl. RE Martadinata, Komplek Ruko Mahkota Ancol Blok B56, C56 dan E33 dan 2 unit Gudang yang beralamat di Jl. Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai, Blok J No. 31 dan 32, Bank OCBC telah memberikan izin atas rencana penggunaan dana tersebut sebagaimana berdasarkan suratnya Nomor: 016/SURAT/COMM-MD/KV/V/2022 tanggal 10 Mei 2022. Dengan diperolehnya surat tersebut, maka tidak terdapat pembatasan yang menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

16. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dalam rangka melakukan kegiatan usahanya. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, sehubungan dengan jangka waktu perjanjian-perjanjian Perseroan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku serta Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi berupa perjanjian pinjaman, perjanjian kerja sama dan perjanjian sewa. Seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan hasil Laporan Pemeriksaan Hukum adalah sah, telah dilakukan secara wajar, tidak terdapat benturan kepentingan, serta mengikat Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Perseroan pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.
18. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan/atau pernyataan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; dan
 - b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas;
 - d. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran seri I; dan
 - e. Pernyataan Penerbitan Waran seri I

Perjanjian-perjanjian dan/atau pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham tersebut adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dan memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat. Bahwa Penjamin Emisi Efek berasal dari pihak independent dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Bahwa Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham tersebut telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41 /POJK.04/2020**") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

M

Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik ("SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020").

Sehubungan dengan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan disertai dengan penerbitan Waran Seri I, dimana jumlah seluruh waran yang diterbitkan oleh Perseroan tidak melebihi 35% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

19. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum.
20. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Sesuai Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 10 Mei 2022, Perseroan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu (i) perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di Lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri di Indonesia; (ii) perkara dan/atau sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya; (iii) sengketa pajak di Pengadilan Pajak; (iv) perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), (v) perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); (vi) perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU); dan (vii) sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga.
 - b. Sesuai Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 10 Mei 2022, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan; dan
 - c. Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 5 April 2022, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan (ii) yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

M

21. Sehubungan dengan penawaran saham dalam rangka Penawaran Umum, pemegang saham yang mengambil bagian saham-saham yang ditawarkan dan telah efektif memperoleh bagian saham, akan memiliki hak-hak yang melekat pada setiap saham sesuai dengan persentase kepemilikannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT, di mana Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.
22. Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 15 Juli 2022, seluruh dana yang akan diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
1. Sekitar 47,82% (empat puluh tujuh koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian asset berupa 3 unit Ruko yang beralamat di Jl. RE Martadinata, Komplek Ruko Mahkota Ancol Blok B56, C56 dan E33 dan 2 unit Gudang yang beralamat di Jl. Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai, Blok J No. 31 dan 32. Ruko dan Gudang digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.
 - a. Perjanjian/Kesepakatan : Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Desember 2021 yang Bersangkutan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
 - b. Nama Pihak Penjual : Ronald Hartono Tan.
 - c. Nilai : Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
 - d. Transaksi/Kesepakatan : Untuk pengembangan usaha Perseroan dengan pertimbangan ruko dan Gudang untuk operasional Perseroan.
 - e. Jatuh Tempo Pelunasan : -
 2. Sekitar 52,18% (lima puluh dua koma delapan persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan yaitu untuk penambahan barang-barang *inventory* Perseroan untuk di jual, berikut rincian barang-barang *inventory* yang akan dibeli :
 - a. sekitar 60% untuk penambahan produk Perkakas.
 - b. sekitar 20% untuk penambahan produk Peralatan Rumah Tangga.
 - c. sekitar 20% untuk penambahan produk Tas Koper.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk barang-barang *inventory* Perseroan yaitu Perkakas, Peralatan Rumah Tangga dan Tas Koper.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan pelaksanaan Waran Seri I di atas:

- a. Bahwa rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1 yang digunakan pembelian asset merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), maka Perseroan wajib untuk memenuhi beberapa ketentuan di dalam POJK 42/2020, karena dilakukan dengan pihak terafiliasi yaitu Bpk. Ronald Hartono Tan.
- b. Dalam hal rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 2 dan hasil dari pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, memenuhi kriteria transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 42/2020.

M

- c. Dalam hal rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada angka 1, 2 dan hasil dari pelaksanaan Waran Seri I memenuhi kriteria transaksi material dan/atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") dan/atau POJK 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020.
 - d. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
 - e. Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015.
 - f. Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.
 - g. Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta mengungkapkan (i) bentuk dan tempat dimana dana tersebut di tempatkan; (ii) tingkat suku bunga tau imbal hasil yang diperoleh; dan (iii) ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.
23. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
24. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.
25. Sehubungan dengan dampak pandemic Virus Covid-19, OJK berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait penetapan jangka waktu berlakunya izin, persetujuan, pendaftaran dan penggunaan dokumen di bidang Pasar Modal, sehingga atas penggunaan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2021 diperpanjang dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku di sektor pasar modal sebagaimana dinyatakan oleh OJK melalui Peraturan OJK Nomor: 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* *Juncto* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/SEOJK.04/2022 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

M

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat Kami
INFINITI & CO

Wahyu S. Santo, S.H.
STTD Nomor: STTD.KH-185/PM.2/2018
Anggota HKHPM Nomor: 200231

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
3. Yth. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit oleh KAP Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan yang ditandatangani oleh Zulfitriy Ramdan dengan opini Tanpa Modifikasian.

Laporan keuangan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Richard Risambessy & Budiman dengan opini Tanpa Modifikasian.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK/
*AND ITS SUBSIDIARY***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/**

***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi/ Table of Contents

Halaman/Pages

Daftar Isi

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian..... 1-2

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian..... 3-4

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian..... 5

Laporan Arus Kas Konsolidasian..... 6-7

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian..... 8-76

Table of Contents

Directors' Statement Letter

Independent Auditors' Report

..... *Consolidated Statement of Financial Position*

..... *Consolidated Statement of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income*

..... *Consolidated Statement of Changes in Equity*

..... *Consolidated Statement of Cash Flows*

..... *Notes to the Consolidated Financial Statements*

PT. Rohartindo Nusantara Luas Tbk

Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J31-32
Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang 15211
Telp: 021 - 2966 0660

PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020
DAN 2019

PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK
AND SUBSIDIARY
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We undersigned:

Nama : Ronald Hartono Tan
Alamat Kantor : Jl. Raya Prancis, Komplek
Pergudangan Kosambi Permai
Blok J No.32, Jatimulya,
Kosambi, Kab. Tangerang -
Banten
Telephone : 021 - 29 660 660

Name : Ronald Hartono Tan
Office : Jl. Raya Prancis, Komplek
Address : Pergudangan Kosambi Permai
Blok J No.32, Jatimulya Kosambi,
Kab. Tangerang - Banten
Phone : 021 - 29 660 660

Menyatakan bahwa:

Declared that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
 2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
 3. Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah lengkap dan benar.
 4. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan tidak mengandung informasi material yang tidak benar atau fakta dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan.
1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Company's consolidated financial statements.*
 2. *The Company's consolidated financial statements have been prepared and presented in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.*
 3. *All the information presented in the Company's consolidated financial statements has been completely and properly disclosed.*
 4. *The Company's consolidated financial statements do not contain any improper material information or facts and do not eliminate any material information or facts.*
 5. *We are responsible for the internal control system of the Company.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully

Jakarta, 20 Juni 2022/June 20, 2022

PT. Rohartindo Nusantara Luas Tbk

Ronald Hartono Tan
Direktur Keuangan/Finance Director



Menara Kadin Indonesia 9th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12950 – Indonesia
Phone : (62-21) 5274426 (Hunting)
Fax : (62-21) 5274435
Email : info@inpact.id
Website : www.inpact.id

The original report included herein is in the Indonesian language

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Laporan No. 00076/2.1235/AU.1/05/0001-3/1/VI/2022

Report No. 00076/2.1235/AU.1/05/0001-3/1/VI/2022

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk**

*The Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors*

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk dan Entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards On Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language

Hal-hal lain

Laporan keuangan PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 25 Maret 2022.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. 00060/2.1235/AU.1/05/0001-2/1/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 dan laporan No. 00021/2.1235/AU.1/05/0001-1/1/IV/2022 tanggal 6 April 2022, atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan Tanggal 31 Desember 2021, sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan sebelumnya seperti yang dijelaskan dalam Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran umum perdana efek ekuitas Perseroan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Other matters

The financial statement of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk as of December 31, 2020 and 2019 and for the year then ended, which are presented as corresponding figures to the consolidated financial statements as December 31, 2021 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion such financial statements on March 25, 2022

Prior to this report, we have issued the reports No. No. 00060/2.1235/AU.1/05/0001-2/1/V/2022 dated May 10, 2022 and reports No. 00021/2.1235/AU.1/05/0001-1/1/IV/2022 dated April 6, 2022, on the consolidated financial statements of the Company as of December 31, 2021, In connection with the initial public offering of the equity securities, the Company has reissued its consolidated financial statements to comfort with presentation and disclosures required by the capital market regulation. There were no significant differences between the previously issued consolidated financial statements as for those explained in Note 36 to the financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

TASNIM, FARDIMAN, SAPUAN, NUZULIANA, RAMDAN & REKAN



Zulfity Ramdan, MM., CPA., CPI.

Izin Akuntan Publik No. AP. 0001 / Public Accountant License No. AP. 0001
20 Juni 2022 / June 20, 2022



**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2e, 4	1.988.875.198	194.187.940	1.344.399.744	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	2e, 5	32.393.732.373	36.994.670.266	25.835.145.662	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak berelasi	2e, 2n, 6, 7a	-	-	560.000.000	Related parties
Pihak ketiga	2e, 6	-	10.424.575	10.424.575	Third parties
Persediaan	2e, 2g, 8	46.019.597.204	44.056.103.855	39.555.932.746	Inventories
Pajak dibayar di muka	2p, 19a	30.236.596	-	123.653.233	Prepaid tax
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2e, 2g, 9	877.854.011	4.270.210.562	9.562.505.515	Advances and prepaid expenses
Total Aset Lancar		81.310.295.382	85.525.597.198	76.992.061.475	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	2h, 10	1.308.658.215	1.609.034.886	1.922.476.738	Property and equipment - net
Aset hak guna	11	195.000.000	65.000.000	-	Right-of-use assets
Aset takberwujud	2i, 12	2.343.939	4.166.666	1.799.999	Intangible assets
Aset pajak tangguhan	2p, 19d	18.961.027	14.464.752	15.990.002	Deferred tax assets
Uang muka pembelian aset tetap	2e, 13	51.958.113.818	41.963.269.236	27.532.929.081	Advances for purchases of property and equipment
Total Aset Tidak Lancar		53.483.076.999	43.655.935.540	29.473.195.820	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		134.793.372.381	129.181.532.738	106.465.257.295	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	2e, 14	866.400.000	57.000.000	793.272.000	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	2e, 15	109.832.975	86.906.551	23.297.120	Other payables - third parties
Utang pajak	2p, 19b	1.210.641.420	475.023.061	1.169.321.071	Taxes payable
Uang muka penjualan	2e, 17	105.528.000	-	-	Advances from customers
Pinjaman bank	2e, 2l, 16	24.035.058.660	24.684.155.177	19.089.730.076	Bank loan
Total Liabilitas Jangka Pendek		26.327.461.055	25.303.084.789	21.075.620.267	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Long-term liabilities - net of current maturities:
Pinjaman bank	2e, 2l, 16	1.779.331.212	2.699.733.389	3.691.997.751	Bank loan
Liabilitas imbalan kerja	2e, 2k, 18	86.186.483	65.748.876	63.960.006	Employee benefits liability
Utang pemegang saham	2e, 2l, 2n, 7b	4.404.005.092	48.726.388.447	38.938.882.622	Due to shareholders
Total Liabilitas Jangka Panjang		6.269.522.787	51.491.870.712	42.694.840.379	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		32.596.983.842	76.794.955.501	63.770.460.646	TOTAL LIABILITIES

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham					Capital stock - Rp 1,000,000 par value per share
Modal dasar - 164.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 5.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019					Authorized - 164,000 shares as of December 31, 2021 and 5,000 shares as of December 31, 2020 and 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 41.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	20	41.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Issued and fully paid - 41,000 shares as of December 31, 2021 and 2,000 shares as of December 31, 2020 and 2019
Tambahan modal disetor	22	19.133.316.800	19.133.316.800	19.133.316.800	Additional paid-in capital
Saldo laba		42.047.749.400	31.238.613.297	21.561.479.849	Retained earnings
Penghasilan komprehensif lain		15.322.339	14.647.140	-	Other comprehensive income
Total Ekuitas		102.196.388.539	52.386.577.237	42.694.796.649	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		134.793.372.381	129.181.532.738	106.465.257.295	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 and 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT
OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
PENDAPATAN	2m, 23	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2m, 24	76.290.755.138	71.784.672.961	61.219.673.221	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		35.155.132.452	35.100.137.556	33.644.840.137	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA					OPERATING EXPENSES
Beban penjualan	2m, 25	6.831.297.008	11.569.689.197	13.619.105.371	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2m, 26	11.332.602.906	8.559.374.050	8.393.643.229	General and administrative expenses
LABA USAHA		16.991.232.538	14.971.074.309	11.632.091.537	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan keuangan		381.170	288.230	1.388.097	Finance income
Beban keuangan		(2.248.570.669)	(1.860.585.906)	(1.421.044.049)	Finance costs
Rugi selisih kurs - neto		(10.095.524)	(325.655.834)	(273.024.554)	Loss on foreign exchange - net
Beban lain-lain	2m, 27	(308.070.327)	(277.658.846)	(224.073.360)	Other expenses
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		14.424.877.188	12.507.461.953	9.715.337.671	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	19c	3.620.427.799	2.832.934.500	2.488.691.500	Current
Tangguhan	19d	(4.686.714)	(2.605.995)	(15.990.002)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Neto		3.615.741.085	2.830.328.505	2.472.701.498	Income Tax Expense - Net
LABA BERSIH		10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173	NET INCOME
Penghasilan komprehensif lain					Other comprehensive income
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja		865.640	18.778.385	-	Remeasurement on employee benefits
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait		(190.441)	(4.131.245)	-	Related income tax benefit (expense)
Total pendapatan komprehensif lain - setelah pajak		675.199	14.647.140	-	Total other comprehensive income - net of tax
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		10.809.811.302	9.691.780.588	7.242.636.173	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 and 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT
OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For The Year Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					Income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173	The owners of
Kepentingan non-pengendali		-	-	-	the parent entity
Total		10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173	Total Non-controlling interests
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					Total omprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		10.809.811.302	9.691.780.588	7.242.636.173	The owners of
Kepentingan non-pengendali		-	-	-	the parent entity
Total		10.809.811.302	9.691.780.588	7.242.636.173	Total Non-controlling interests
Laba per Saham yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2r, 21	11,69	11,25	8,42	Earning per Share Attributable to Equity Holders of the Parent Company

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021, 2020 and 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ Equity attributable to owners of the Parent Company									
	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital (Catatan/ Note 20)	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital (Catatan/ Note 22)	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income	Saldo Laba/ Retained Earnings	Total/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Ekuitas/ Equity	
Saldo per 1 Januari 2019		2.000.000.000	19.133.316.800	-	14.318.843.676	35.452.160.476	-	35.452.160.476	Balance as of January 1, 2019
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	7.242.636.173	7.242.636.173	-	7.242.636.173	Net income for the year
Pendapatan komprehensif lain - setelah pajak		-	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income - net of tax
Saldo per 31 Desember 2019		2.000.000.000	19.133.316.800	-	21.561.479.849	42.694.796.649	-	42.694.796.649	Balance as of December 31, 2019
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	9.677.133.448	9.677.133.448	-	9.677.133.448	Net income for the year
Pendapatan komprehensif lain - setelah pajak	18,19	-	-	14.647.140	-	14.647.140	-	14.647.140	Other comprehensive income - net of tax
Saldo per 31 Desember 2020		2.000.000.000	19.133.316.800	14.647.140	31.238.613.297	52.386.577.237	-	52.386.577.237	Balance as of December 31, 2020
Setoran modal	20	39.000.000.000	-	-	-	39.000.000.000	-	39.000.000.000	Paid-in capital
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	10.809.136.103	10.809.136.103	-	10.809.136.103	Net income for the year
Pendapatan komprehensif lain - Setelah pajak	18, 19	-	-	675.199	-	675.199	-	675.199	Other comprehensive income - net of tax
Saldo per 31 Desember 2021		41.000.000.000	19.133.316.800	15.322.339	42.047.749.400	102.196.388.539	-	102.196.388.539	Balance as of December 31, 2021

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021, 2020 and 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		116.152.353.483	95.725.285.913	92.187.921.580	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan operasional lain		(84.296.557.890)	(86.505.380.431)	(83.906.883.482)	Payments to suppliers and other operations
Pembayaran kepada karyawan dan beban usaha - neto		(7.929.347.803)	(5.527.158.196)	(5.042.684.503)	Payments to employees and operating expenses - net
Kas diperoleh dari operasi		23.926.447.790	3.692.747.286	3.238.353.595	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan		(2.915.046.038)	(3.403.579.277)	(2.571.098.072)	Payments of income taxes
Penerimaan dari pendapatan bunga		381.170	288.230	1.388.097	Receipts of interest income
Pembayaran beban keuangan		(2.248.570.669)	(1.860.585.906)	(1.421.044.049)	Payments finance costs
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		18.763.212.253	(1.571.129.667)	(752.400.429)	Net cash provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan aset tetap	10	(81.798.364)	(94.390.364)	(225.112.188)	Acquisition of property and equipment
Penambahan uang muka pembelian aset tetap		(9.994.844.582)	(14.430.340.155)	(21.745.656.357)	Advance paid for purchase of property and equipment
Penambahan aset tak berwujud	12	-	(4.018.182)	-	Acquisition of intangible assets
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		(10.076.642.946)	(14.528.748.701)	(21.970.768.545)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari setoran modal		39.000.000.000	-	-	Receipts from Additional capital
Penerimaan dari pinjaman bank	15	36.396.123.262	42.354.885.416	40.907.913.468	Receipts from bank loans
Pembayaran kepada pinjaman bank	15	(37.965.621.956)	(37.752.724.677)	(32.434.826.663)	Payment of bank loans
Penerimaan dari pinjaman pemegang saham	7	-	9.840.805.825	24.856.609.022	Receipts from shareholder loans
Pembayaran kepada pinjaman pemegang saham	7	(44.322.383.355)	(53.300.000)	(9.532.369.977)	Payment of shareholder loans
Penerimaan dari piutang lain-lain - pihak berelasi	7	-	560.000.000	-	Receipts from other receivables - related parties
Pembayaran kepada piutang lain-lain - pihak berelasi	7	-	-	(560.000.000)	Payment of other receivables - related parties
Kas neto diterima dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(6.891.882.049)	14.949.666.564	23.237.325.850	Net cash provided by (used in) financing activities

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021, 2020 and 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT
OF CASH FLOWS (continued)
For The Year Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		1.794.687.258	(1.150.211.804)	514.156.876	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANK
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		194.187.940	1.344.399.744	830.242.868	CASH ON HAND AND IN BANK BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	4	1.988.875.198	194.187.940	1.344.399.744	CASH ON HAND AND IN BANK AT END OF YEAR

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM

Pendirian Perseroan

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Sudiono Abady, S.H., No. 2 tanggal 4 Oktober 2014. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-32202.40.10.2014 tanggal 31 Oktober 2014.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan Akta Notaris Syaeful Huda, S.H., M.Kn., No. 13 tanggal 24 September 2021 mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan ini telah disetujui oleh dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-0053033.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan terakhir berdasarkan Akta Notaris Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., No. 108 tanggal 28 Desember 2021 mengenai peningkatan modal dasar Perseroan. Perubahan ini telah disetujui oleh dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-0076568.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan mesin, perdagangan peralatan rumah tangga, perdagangan alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya) beserta suku cadang dan perlengkapannya.

Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan perkakas, perabot rumah tangga dan tas koper. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juni 2015.

Perseroan berdomisili di Indonesia, dengan kantor yang terdaftar di Jl. Raya Perancis Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 32, Desa Jatimulya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang.

Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Ny. Tan Ngo Moy

Commissioner

Direktur

Tn. Ronald Hartono Tan

Director

Komisaris dan Direksi Perseroan merupakan personil manajemen kunci.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki masing-masing sebanyak 17, 20 dan 18 orang karyawan (tidak di audit).

Entitas induk langsung Perseroan adalah PT Rohartindo Maju Perkasa yang didirikan dan berdomisili di Indonesia dan pemegang saham pengendali terakhir Perseroan adalah Tn. Ronald Hartono Tan yang berdomisili di Indonesia.

Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2022.

1. GENERAL INFORMATION

The Company's Establishment

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk ("The Company") was established based on Notarial Deed of Sudiono Abady, S.H., No. 2 dated October 4, 2014. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-32202.40.10.2014 dated October 31, 2014.

The Company's Articles of Association has been amended several times, by Notarial Deed No. 13 of Syaeful Huda, S.H., M.Kn., dated September 24, 2021, concerning, among others, the change in purposes and objectives of business activity. The changes have been approved and registered by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0053033.AH.01.02.Tahun 2021 dated September 29, 2021 and most recently Based on Notarial Deed No. 108 of Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., dated December 28, 2021 about to increase the authorized capital. The changes have been approved and registered by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0076568.AH.01.02.Tahun 2021 dated December 29, 2021.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company is engaged in the general trade, development, industry, land transportation, services and workshops.

Currently the Company is engaged in trading tools, home furniture and suitcase. The Company started its commercial operations in June 2015.

The Company is incorporated and domiciled in Indonesia. The address of its registered office is Jl. Raya Perancis Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 32, Desa Jatimulya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang.

Commissioners and Directors and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2021, 2020 and 2019, are as follows:

The Company's of commissioners and Directors are the key management personnel.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, The Company and Subsidiary has 17, 20 and 18 employees, respectively (unaudited).

Immediate parent is PT Rohartindo Maju Perkasa incorporated and domiciled in Indonesia and ultimate controlling shareholder company is Mr. Ronald Hartono Tan domiciled in Indonesia.

The management of the Company is responsible for the preparation of the accompanying consolidated financial statements that were completed and authorized for issue on June 20, 2022.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Struktur entitas anak yang dikonsolidasi

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada entitas anak sebagai berikut:

	Ruang lingkup aktivitas/ Scope of activities	Kedudukan, tanggal pendirian/ Domicile, date of establishment
PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu	Perdagangan dan jasa/ Trading and services.	Tangerang, 30 November 2021/ November 30, 2021

PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu (MTIB)

MTIB didirikan berdasarkan Akta No. 105 tanggal 30 November 2021 dari Notaris Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi - Jawa Barat. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0083248.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021. Ruang lingkup kegiatan MTIB terutama meliputi perdagangan umum dan jasa.

MTIB berencana mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan konsolidasian, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2021.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

Structure of the consolidated subsidiary

As of December 31, 2021, the Company has control, either directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Tahun usaha/ Year start of commercial activities	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination
	2021	2021
Belum beroperasi/ Not yet operation	99,04%	1.250.000.000

PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu (MTIB)

MI was established based on Deed No. 105 dated November 30, 2021 from Notary Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notary in Sukabumi - West Java. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0083248.AH.01.01 Tahun 2021, dated December 29, 2021. MTIB's scope of activities mainly covers general trading and services.

MTIB planned started its commercial operations in June 2015.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Board of the Indonesian Institute of Accountants, also Indonesian Institute of Accountants and Rule No. VIII.G.7 on "Financial Statements Presentation and Disclosures for issuers and Public Companies". These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company and Subsidiary consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2021.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian (lanjutan)**

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

**b. Standar Baru, Revisi dan Efektif Pada Tahun
2022 - 2025**

Berikut ini adalah standar baru dan revisi yang telah diterbitkan, yang akan berlaku efektif pada tahun 2022 - 2025:

PSAK 1 Amendemen 2021; Penyajian Laporan Keuangan

PSAK 16 Amendemen 2021; Aset Tetap

PSAK 22 Amendemen 2021; Kombinasi Bisnis

PSAK 25 Amendemen 2020; Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan

PSAK 46 Amendemen 2021; Pajak Penghasilan

PSAK 57 Amendemen 2020; Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak

PSAK 74; Kontrak Asuransi

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial Statements
(continued)**

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company and Subsidiary functional currency.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Company and Subsidiary accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

**b. New Standard, Revised and Effective in
2022 - 2025**

Presented below are the new and revised standards that have been issued, which will be effective in 2022 - 2025:

PSAK 1 Amendment 2021; Presentation of Financial Statements

PSAK 16 Amendment 2021; Property and equipment

PSAK 22 Amendment 2021; Business Combinations

PSAK 25 Amendment 2020; Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

PSAK 46 Amendment 2021; Income Taxes

PSAK 57 Amendment 2020; Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets regarding Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract

PSAK 74; Insurance Contract

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak, seperti yang disebutkan pada Catatan 1.

Seluruh transaksi dan saldo akun antar Perseroan yang signifikan (termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perseroan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perseroan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Kendali diperoleh bila Perseroan dan Entitas Anak terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Secara khusus, Perseroan dan Entitas Anak mengendalikan investee jika, dan hanya jika, Perseroan dan Entitas Anak memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas investee, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi Perseroan dan Entitas Anak kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari investee;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan Perseroan dan Entitas Anak dengan investee; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Umumnya, kepemilikan hak suara mayoritas menghasilkan pengendalian. Untuk mendukung hal ini, dan jika Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak suara kurang dari hak suara mayoritas, atau hak sejenis atas suatu investee, Perseroan dan Entitas Anak mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah Perseroan dan Entitas Anak memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara lainnya dari investee;
- hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its Subsidiary, mentioned in Note 1.

All significant intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

Subsidiary is fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns directly or indirectly through Subsidiary, more than a half of the voting power of an entity.

Control is achieved when the Company and Subsidiary is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Specifically, the Company and Subsidiary controls an investee if, and only if, the Company and Subsidiary has all of the following:

- power over the investee, that is existing rights that give the Company and Subsidiary current ability to direct the relevant activities of the investee;
- exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power over the investee to affect its return.

Generally, there is a presumption that a majority of voting rights result in control. To support this presumption and when the Company and Subsidiary has less than a majority of the voting, or similar, rights of an investee, it considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- power over the investee, that is existing rights that give the Company and Subsidiary current ability to direct the relevant activities of the investee;
- rights arising from other contractual arrangements; and
- the Company and Subsidiary voting potential voting rights.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Perseroan dan Entitas Anak menilai kembali apakah masih mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi anak Perseroan dimulai pada saat Perseroan dan Entitas Anak memperoleh kendali atas anak perusahaan dan berhenti pada saat Perseroan dan Entitas Anak kehilangan kendali atas anak perusahaan tersebut. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban anak perusahaan yang diakuisisi selama periode berjalan termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Perseroan dan Entitas Anak memperoleh kendali sampai dengan tanggal Perseroan dan Entitas Anak tidak lagi mengendalikan anak perusahaan.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ("OCI") diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari Perseroan dan Entitas Anak dan Kepentingan nonpengendali ("KNP"), meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Perseroan dan Entitas Anak dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Perseroan dan Entitas Anak kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perseroan dan Entitas Anak:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas Entitas Anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Perseroan dan Entitas Anak akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

c. Principles of Consolidation (continued)

The Company and Subsidiary reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Company and Subsidiary obtains control over the subsidiary and ceases when the Company and Subsidiary loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the period are included in the consolidated financial statements from the date the Company and Subsidiary gains control until the date the Company and Subsidiary ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Company and Subsidiary and to the Non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Company and Subsidiary are eliminated in full on consolidation.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If The Company and Subsidiary loses control over a subsidiary, it:

- derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the Subsidiary;
- derecognizes the carrying amount of any NCI;
- derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
- recognizes the fair value of the consideration received;
- recognizes the fair value of any investment retained;
- recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and
- reclassifies the parent's share of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if The Company and Subsidiary had directly disposed of the related assets or liabilities.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

d. Klasifikasi lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang

Perseroan dan Entitas Anak menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang dan pajak tangguhan.

e. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

c. Principles of Consolidation (continued)

NCI represents the portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiary not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owner of the parent entity.

d. Current and Non-Current Classification

The Company and Subsidiary presents assets and liabilities in the statement of consolidated financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i. expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading,
- iii. expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i. expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading,
- iii. due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

e. Financial Instruments

Classification

The Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

i. Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada (i) biaya perolehan diamortisasi, (ii) nilai wajar melalui PKL ("FVTOCI"), dan (iii) nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Perseroan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan instrument utang pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, Perseroan dan Entitas Anak dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Perseroan dan Entitas Anak dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

i. Financial Assets

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at (i) amortized cost, (ii) fair value through profit or loss ("FVTPL"), or (iii) fair value through OCI ("FVTOCI").

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

The Company and Subsidiary classifies debt instruments at FVTOCI if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

At initial recognition, the Company and Subsidiary may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Company and Subsidiary can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari kas dan bank kas, piutang usaha dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan liabilitas keuangannya pada pengakuan awal sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL") atau (ii) liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha dan utang lain-lain, utang pemegang saham dan beban akrual diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan dan Pengukuran

i. Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perseroan dan Entitas Anak dalam mengelola aset keuangan tersebut. Kecuali untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan dan atau saat Perseroan dan Entitas Anak menerapkan panduan praktis, pada saat pengakuan awal Perseroan dan Entitas Anak mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Untuk piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan atau ketika Perseroan dan Entitas Anak menerapkan panduan praktis, diukur sesuai harga transaksi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai solely payment of principal and interest (SPPI) testing dan dilakukan pada tingkat instrumen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

i. Financial Assets (continued)

The Company and Subsidiary financial assets consist of Cash on hand and in banks, trade receivables and other receivables, restricted fund and other non-current assets classified as financial assets at amortized cost. The Company and Subsidiary has no financial assets measured at fair value through profit or loss and through other comprehensive income.

ii. Financial Liabilities

The Company and Subsidiary classifies its financial liabilities, at initial recognition, as: (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

The The Company and Subsidiary's financial liabilities consist of short-term bank loans, trade and other payables, due to shareholders and accrued expenses classified as financial liabilities at amortized cost. The Company and Subsidiary has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Recognition and Measurement

i. Financial Assets

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company and Subsidiary business model for managing them. With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component of for which the Company and Subsidiary has applied the practical expedient, the Company and Subsidiary initially measures a financial asset at its fair value plus transactions costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or which the Company and Subsidiary has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVTOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the solely payments of principal and interest (SPPI) testing and it is performed at instrument level.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Model bisnis Perseroan dan Entitas Anak dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Perseroan dan Entitas Anak mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Untuk tujuan pengukuran setelah pengakuan awal, aset keuangan Perseroan dan Entitas Anak diklasifikasikan dalam empat kategori. Semua aset keuangan Perseroan dan Entitas Anak diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrument utang).

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

ii. Liabilitas Keuangan

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perseroan dan Entitas Anak untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

i. Financial Assets (continued)

The Company and Subsidiary business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company and Subsidiary commits to buy or sell the asset.

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories. All the Company and Subsidiary financial assets are classified as financial assets at amortized cost (debt instruments).

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

ii. Financial Liabilities

Issued financial instruments or their components are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangements results in the Company and Subsidiary having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Seluruh liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL. Setelah pengakuan awal, pinjaman diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan PKL konsolidasian hingga liabilitas dihentikan pengakuannya melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya perolehan dimortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskon atau premi pada perolehan awal dan biaya yang merupakan bagian integral dari metode SBE. Amortisasi metode SBE diakui sebagai biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Kategori ini umumnya berlaku untuk pinjaman berbunga dan pinjaman lainnya.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

ii. Financial Liabilities (continued)

All the Company and Subsidiary financial liabilities are classified as financial liabilities at amortized cost. The Company and Subsidiary has not designated any financial liabilities at FVTPL. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and OCI when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process using the EIR method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the statement of profit or loss. This category generally applies to interest-bearing loans and other borrowings.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Fair value of financial instruments

The fair values of financial instruments that are actively traded in organized financial markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period.

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amounts.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk seluruh instrumen utang. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perseroan dan Entitas Anak, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah ECL 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya default (sepanjang umur ECL).

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Perseroan dan Entitas Anak tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah ECL sepanjang umur. Perseroan dan Entitas Anak telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang yang diukur pada FVTOCI, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan dan Entitas Anak mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah menggunakan semua informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Perseroan dan Entitas Anak menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang.

Instrumen utang Perseroan dan Entitas Anak yang diukur pada FVTOCI terdiri dari obligasi dalam kategori investasi teratas (Sangat Baik dan Baik) oleh Lembaga Pemeringkat Kredit dan, oleh karena itu, dianggap sebagai investasi risiko kredit yang rendah. Merupakan kebijakan Perseroan dan Entitas Anak untuk mengukur ECL pada instrumen tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Namun, ketika ada peningkatan signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihannya akan sepanjang umurnya. Perseroan dan Entitas Anak menggunakan peringkat dari Lembaga Pemeringkat Kredit untuk menentukan apakah instrumen utang telah meningkat secara signifikan dalam risiko kredit dan untuk menghitung ECL.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets

The Company and Subsidiary recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") for all debt instruments. ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company and Subsidiary expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade receivables and contract assets, the Company and Subsidiary applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company and Subsidiary does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company and Subsidiary has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVTOCI, the Company and Subsidiary applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Company and Subsidiary evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Company and Subsidiary reassesses the external credit rating of the debt instrument.

The Company and Subsidiary debt instruments at FVTOCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category (Very Good and Good) by the Credit Rating Agency and, therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Company and Subsidiary policy to measure ECL on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL. The Company and Subsidiary uses the ratings from the Credit Rating Agency both to determine whether the debt instrument has significantly increased in credit risk and to estimate ECL.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Perseroan dan Entitas Anak mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi default ketika telah menunggak lebih dari 1 tahun. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Perseroan dan Entitas Anak juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perseroan dan Entitas Anak tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, kemungkinan bahwa mereka akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan di mana data yang dapat diobservasi mengindikasikan bahwa ada terukur penurunan arus kas estimasi masa mendatang, seperti perubahan tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Penghentian Pengakuan

i. Aset Keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b) Perseroan dan Entitas Anak mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

The Company and Subsidiary considers a financial asset in default when contractual payments are 1 year past due. However, in certain cases, the Company and Subsidiary may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company and Subsidiary is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company and Subsidiary. Trade receivables is written off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

Derecognition

i. Financial Assets

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- a) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
- b) the Company and Subsidiary has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)

Ketika Perseroan dan Entitas Anak telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (pass through arrangement), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perseroan dan Entitas Anak terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Perseroan dan Entitas Anak juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perseroan dan Entitas Anak.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui pada pendapatan komprehensif lain harus diakui pada laporan laba rugi.

ii. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

i. Financial Assets (continued)

When the Company and Subsidiary has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company and Subsidiary continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company and Subsidiary could be required to repay.

In that case, the Company and Subsidiary also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company and Subsidiary has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is recognized to profit or loss.

ii. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata.

Nilai realisasi bersih persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk menjual.

Penyisihan untuk persediaan usang (jika ada) ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan fisik persediaan pada akhir tahun.

Persediaan Perseroan dan Entitas Anak tidak termasuk persediaan konsinyasi.

g. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan. Bagian jangka panjang dari biaya dibayar di muka disajikan sebagai "Biaya Dibayar di Muka - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun" dalam laporan posisi keuangan.

h. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	Tahun/Years
Peralatan	4
Kendaraan	4 - 5

Biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Aset dalam pembangunan dan pemasangan dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

f. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined based on the average method.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated cost necessary to make the sales.

Allowance for inventories obsolescence (if any) is provided based on the review of the physical condition of the inventories at the end of each year.

The Company and Subsidiary inventories do not include consignment inventories.

g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited. The long-term portion of prepaid expenses is presented as "Prepaid Expenses - Net of Current Maturities" in the statements of financial position.

h. Property and Equipment

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

	Equipment Vehicles
--	-------------------------------

The costs of the construction of property and equipment are capitalized as construction in progress. Depreciation of an asset begins when it is available for use, such as when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Assets under construction and installation are stated at cost.

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Aset Takberwujud

Aset takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap Perangkat lunak adalah 4 tahun.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tidak berwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

j. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan dan Entitas Anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perseroan dan Entitas Anak membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun berjalan, kecuali untuk aset non-keuangan yang dicatat dengan nilai penilaian kembali.

Rugi penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Rugi penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset non-keuangan. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

k. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada Perseroan dan Entitas Anak dimana semua perubahan pada nilai bawaan dari kewajiban diakui pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

i. Intangible Assets

Intangible assets are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

Amortization is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the software of 4 years.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

j. Impairment of Non-Financial Assets

The Company and Subsidiary assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, The Company and Subsidiary makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses are recognized in the current year's profit or loss, unless non-financial assets are carried at revalued amounts.

An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimate used to determine the recoverable amount of a non-financial asset. An impairment loss is only reversed to the extent that the non-financial asset's carrying amount does not exceed the recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss of non-financial assets has been recognized. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss.

k. Employee Benefits

Short-term employee benefits

Short term employee benefits are employee benefits which are due for payment within twelve months after the reporting period and recognized when the employees have rendered this related service. Liabilities are recognized when the employee renders services to the Company and Subsidiary where all changes in the carrying amount of the liability are recognized in profit or loss.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Imbalan Kerja (lanjutan)

Manfaat imbalan pasti

Perseroan dan Entitas Anak mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13, 2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU Ketenagakerjaan") pada tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan pasal 81 dan Pasal 185(b) Undang-undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perseroan dan Entitas Anak ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode projected-unit credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak perubahan pada batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan aset atau liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amendemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

l. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset yang bersangkutan. Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangkan dari biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

k. Employee Benefits (continued)

Defined benefit plan

The Company and Subsidiary recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Labor Law") in 2020 and Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 on Job Creation (Cipta Kerja) in 2021. Pension costs under the Company and Subsidiary defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension asset or liability recognized in the consolidated statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment or curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income
- Remeasurement

l. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the respective assets. Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

l. Biaya Pinjaman

Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Perseroan dan Entitas Anak perkiraan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Perseroan dan Entitas Anak mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan.

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Perseroan dan Entitas Anak perkiraan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Perseroan dan Entitas Anak mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan.

Pendapatan diakui ketika pengendalian atas barang telah dialihkan, yaitu saat barang telah dikirim ke lokasi spesifik pelanggan (penyerahan). Setelah penyerahan, pelanggan memiliki kebijaksanaan penuh atas cara distribusi dan harga untuk menjual barang, memiliki tanggung jawab utama saat menjual barang dan menanggung risiko keusangan dan kerugian sehubungan dengan barang tersebut. Suatu piutang diakui oleh Perseroan pada saat barang diserahkan ke pelanggan karena hal ini menunjukkan saat di mana hak untuk mendapatkan imbalan menjadi tidak bersyarat, karena hanya berlalunya waktu yang disyaratkan sebelum pembayaran jatuh tempo.

Pendapatan bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, sebesar nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

l. Borrowing Costs

All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that the Company and Subsidiary incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are substantially completed for their intended use.

m. Revenue and Expense Recognition

Revenue is measured based on the consideration to which the Company and Subsidiary expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. The Company and Subsidiary recognizes revenue when it transfers control of a product or service to a customer.

Revenue is measured based on the consideration to which the Company and Subsidiary expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. The Company and Subsidiary recognizes revenue when it transfers control of a product or service to a customer.

Revenue is recognized when control of the goods has been transferred, being when the goods have been shipped to the customer's specific location (delivery). Following delivery, the customer has full discretion over the manner of distribution and price to sell the goods, has the primary responsibility when selling the goods and bears the risks of obsolescence and loss in relation to the goods. A receivable is recognized by the Company when the goods are delivered to the customer as this represents the point in time at which the right to consideration becomes unconditional, as only the passage of time is required before payment is due.

Interest Income

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the effective interest rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perseroan jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perseroan;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan; atau
 - iii. personil manajemen kunci Perseroan atau entitas induk Perseroan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan.
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perseroan atau kepada entitas induk dari Perseroan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

n. Transactions With Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:
 - i. has control or joint control over the Company;
 - ii. has significant influence over the Company; or,
 - iii. is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company.
- b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
 - i. the entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company.
 - vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).
 - vii. a person identified in a) i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - viii. the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes herein.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perseroan dan Entitas Anak diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Laba atau rugi dari selisih kurs mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah diakui dalam laba rugi periode berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan ke mata uang Rupiah, mata uang penyajian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
1 Dolar Amerika Serikat (AS\$)	14.269	14.105	13.901	United States Dollar 1 (USD)

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perseroan mengajukan keberatan, Perseroan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perseroan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

o. Foreign Currency Translations

The accounting records of the Company and Subsidiary are maintained in Rupiah. Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the middle rates of exchange quoted by Bank Indonesia at such dates. Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current period profit or loss.

The exchange rates used for translation into Rupiah, the Company and Subsidiary presentation currency, as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

p. Income Taxes

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current Tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Company files an appeal, the Company considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's tax obligations.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

p. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan konsolidasian. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

q. Provisi

Provisi diakui jika Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan total kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

p. Income Taxes (continued)

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

q. Provisions

Provisions are recognized when The Company and Subsidiary have a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

r. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba selama tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusi dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (setelah disesuaikan dengan bunga atas saham preferen yang dapat dikonversi) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode ditambah jumlah saham rata-rata tertimbang yang akan diterbitkan pada saat pengkonversian semua instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutive menjadi saham biasa.

s. Segmen Operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perseroan dan Entitas Anak yang terlibat dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha) yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dan Entitas Anak, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Perseroan dan Entitas Anak tidak menyajikan informasi sehubungan dengan segmen geografis dikarenakan manajemen Perseroan dan Entitas Anak berpendapat bahwa Perseroan dan Entitas Anak beroperasi pada suatu lingkungan ekonomi yang memiliki resiko dan imbalan yang sama.

t. Kontinjensi

Jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan liabilitas kontinjensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomi akan diperoleh entitas.

Peristiwa setelah akhir tahun yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal pelaporan (memerlukan penyesuaian), jika ada, dijelaskan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan peristiwa yang memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika material.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

r. Earnings Per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing net income for the year attributable to the owners of the parent Company with the weighted average number of the outstanding issued and fully paid shares during the year.

Diluted earnings per share amounts are calculated by dividing the net profit attributable to ordinary equity holders of the parent (after adjusting for interest on the convertible preference shares) by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year plus the weighted average number of ordinary shares that would be issued on conversion of all the dilutive potential ordinary shares into ordinary shares.

s. Segment Operating

A segment is a distinguishable component of The Company and Subsidiary that is engaged either in providing certain products or services (business segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenues, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-The Company and Subsidiary balances and intra-The Company and Subsidiary transactions are eliminated.

The Company and Subsidiary did not disclose information related to geographical segment since The Company and Subsidiary believed that The Company and Subsidiary operated in the same economic environment, which is subject to the same risks and benefits.

t. Contingencies

The entity discloses a contingent liability, where it is more likely that no present obligation exists at the end of the reporting period, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

Post year-end events that provide additional information about the Company and Subsidiary financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak, seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil 'semata dari pembayaran pokok dan bunga' ("SPPI") dan uji model bisnis. Perseroan Entitas Anak menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi. Perseroan Entitas Anak memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Perseroan Entitas Anak atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perseroan Entitas Anak adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perseroan Entitas Anak, mata uang fungsional Perseroan Entitas Anak adalah Rupiah.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Company and Subsidiary consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

Classification of Financial Instruments

The Company and Subsidiary determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and Subsidiary accounting policies, as disclosed in Note 2.

Business Model Ssessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the SPPI and the business model. The Company and Subsidiary determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Company and Subsidiary monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Company and Subsidiary continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

Determination of Functional Currency

The functional currency of the Company and Subsidiary is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the expenses. Based on the Company management assessment, the Company and Subsidiary functional currency is in Rupiah.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perseroan Entitas Anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 5 tahun. Masa manfaat setiap aset tetap Perseroan Entitas Anak ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset tak berwujud lain-lain tak dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 10.

Imbalan Kerja

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perseroan Entitas Anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan Entitas Anak diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Perseroan Entitas Anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan Entitas Anak dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The company and Subsidiary based their assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the company and Subsidiary. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Depreciation of Property and Equipment

The costs of property, plant and equipment are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates that the useful lives of these Property, plant and equipment to be within 4 to 5 years. The useful life of each item of the Company and Subsidiary property, plant and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of Property, plant and equipment and other intangible assets would affect the recorded depreciation and amortization expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets. The carrying values of property, plant and equipment are disclosed in Note 10.

Employee Benefits

The determination of the Company and Subsidiary obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company and Subsidiary assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company and Subsidiary actual experiences or significant changes in the Company and Subsidiary assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount of the employee benefits obligation are disclosed in Note 18.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perseroan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and Subsidiary recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 19.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 19.

4. KAS DAN BANK

	2021	2020	2019
Kas	4.546.900	8.135.600	269.300
Bank			
<u>Rupiah</u>			
PT Bank Central Asia Tbk	1.956.893.647	171.027.356	1.337.939.994
PT Bank OCBC NISP Tbk	27.131.721	14.725.535	5.895.332
Sub total	1.984.025.368	185.752.891	1.343.835.326
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
PT Bank OCBC NISP Tbk			
(US\$ 21,23 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019)	302.930	299.449	295.118
Sub total	1.984.328.298	186.052.340	1.344.130.444
Total	1.988.875.198	194.187.940	1.344.399.744

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

Cash on hand
Cash in banks
<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
Sub total
<u>United States Dollar</u>
PT Bank OCBC NISP Tbk
(US\$ 21.23 as of December 31, 2021, 2020 and 2019)
Sub total
Total

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

	2021	2020	2019	
PT Setia Mandiri Teknik	7.490.923.050	8.108.085.110	2.140.462.780	PT Setia Mandiri Teknik
CV Warung Perkakas	6.346.053.250	-	-	CV Warung Perkakas
CV Sukses Bersama	2.606.189.190	702.368.344	90.045.275	CV Sukses Bersama
Timur Jaya Anugrah	2.550.805.720	2.817.940.856	1.063.957.000	Timur Jaya Anugrah
Multi Jaya Makmur - Surabaya	1.896.586.050	3.076.313.730	2.371.935.435	Multi Jaya Makmur - Surabaya
PT Glistagen	1.455.609.780	2.553.506.100	2.405.653.440	PT Glistagen
Sinar Sejahtera Jaya (SSJ)	970.339.350	975.011.000	73.207.000	Sinar Sejahtera Jaya (SSJ)
Asun - Jakarta	442.638.820	1.475.976.410	901.756.985	Asun - Jakarta
PT Samudra Baut Teknik	441.740.000	811.474.500	-	PT Samudra Baut Teknik
Ramdani	374.958.610	471.254.350	424.815.900	Ramdani
CV Utama Kita	320.295.400	132.775.300	873.056.900	CV Utama Kita
Eko Setyawan	288.260.295	2.138.516.790	2.728.399.436	Eko Setyawan
Mandiri Teknik - Jakarta	284.624.800	123.884.920	565.148.630	Mandiri Teknik - Jakarta
CV Indah Jaya Teknik	274.126.750	-	-	CV Indah Jaya Teknik
Tjitrosantoso Sion	261.136.700	147.489.780	74.178.080	Tjitrosantoso Sion
PT Surya Mandiri	-	-	-	PT Surya Mandiri
Bangunsindo	199.481.240	252.365.780	197.657.160	Bangunsindo
CV Super Inti Perkakas	196.637.000	69.857.200	131.127.200	CV Super Inti Perkakas
PT Bumi Raya	-	-	-	PT Bumi Raya
Sukses Utama	191.728.135	1.399.719.240	338.825.360	Sukses Utama
PT Utama Perdana Tunggal	184.484.650	138.581.360	41.094.500	PT Utama Perdana Tunggal
UD Sekawan - Makassar	172.318.500	198.505.600	110.050.000	UD Sekawan - Makassar
PT Teknik Online Indonesia	163.125.000	-	-	PT Teknik Online Indonesia
Hendry (tj) - Medan	161.733.600	235.234.760	56.942.000	Hendry (tj) - Medan
Bostek	159.876.315	33.866.800	142.045.200	Bostek
PT Golden Indo Teknik	157.411.950	138.061.920	178.505.350	PT Golden Indo Teknik
Marcella Teknik	152.443.700	225.971.500	-	Marcella Teknik
Plaza Teknik	133.121.075	21.722.360	39.431.480	Plaza Teknik
PT Dian Jin Indonesia	114.319.890	188.214.960	94.442.080	PT Dian Jin Indonesia
CV Surya Kencana Teknik	107.512.000	54.156.000	52.176.000	CV Surya Kencana Teknik
CV Kern Teknik	103.731.750	127.840.850	52.116.500	CV Kern Teknik
Rudi Kartasasmita	103.484.025	74.640.000	249.830.240	Rudi Kartasasmita
Surabaya Baut - Bali	101.543.130	56.961.490	55.917.750	Surabaya Baut - Bali
Hui Long - Jakarta	100.720.600	387.482.000	122.074.200	Hui Long - Jakarta
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	3.885.772.048	9.856.891.256	10.252.997.756	Others (each below Rp 100,000,000)
Total	32.393.732.373	36.994.670.266	25.835.145.662	Total

Semua saldo piutang usaha - pihak ketiga adalah dalam mata uang Rupiah.

All trade receivables - third parties are denominated in Rupiah currency.

Rincian umur piutang usaha - pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Details of aging of trade receivables - third parties are as follows:

	2021	2020	2019	
Belum jatuh tempo	19.138.965.003	26.700.230.651	16.082.119.838	Not yet due
Telah jatuh tempo	-	-	-	Past due
1 - 30 hari	9.669.399.032	5.222.428.495	4.912.943.321	1 - 30 days
31 - 60 hari	2.899.920.258	4.554.500.733	2.439.330.336	31 - 60 days
61 - 90 hari	601.580.140	392.948.224	2.217.211.532	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	83.867.940	124.562.163	183.540.635	More than 90 days
Total	32.393.732.373	36.994.670.266	25.835.145.662	Total

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, manajemen Perseroan dan Entitas Anak berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha - pihak ketiga.

Piutang usaha milik Perseroan dan Entitas Anak dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 16.

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES (continued)

Based on the review as of December 31, 2021, 2020 and 2019 The Company and Subsidiary management is of the opinion that the allowance for impairment losses on trade receivables - third parties is not required.

Trade receivable owned by The Company and Subsidiary are pledged as collateral for loans facility from PT Bank OCBC NISP Tbk, as described in Note 16.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	2021	2020	2019
PT Global Rohartindo Bersama (Catatan 7a)	-	-	560.000.000
Piutang karyawan	-	10.424.575	10.424.575
Total	-	10.424.575	570.424.575

PT Global Rohartindo
Bersama (Note 7a)
Employees

Total

Piutang lain-lain sebagian besar merupakan piutang atas transaksi pihak berelasi dan karyawan.

Berdasarkan hasil penelaahan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, manajemen Perseroan dan Entitas Anak berpendapat bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain.

6. OTHER RECEIVABLES

Other receivables mainly consist of transaction with related party and employees.

Based on the review as of December 31, 2021, 2020 and 2019, The Company and Subsidiary management is of the opinion that the allowance for impairment losses on other receivables is not required.

7. SALDO DAN JENIS TRANSAKSI DAN HUBUNGAN DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan transaksi perdagangan dan transaksi lainnya dengan pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disetujui oleh masing-masing pihak.

Transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- a. Piutang lain-lain dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, sebagai berikut:

	2021	2020	2019
PT Global Rohartindo Bersama	-	-	560.000.000
Persentase dari total aset	-	-	0,53%

Perseroan dan Entitas Anak memberikan pinjaman operasional kepada pihak berelasi tanpa ada bunga dan tidak memiliki tanggal jatuh tempo.

7. BALANCES AND NATURE OF TRANSACTIONS AND RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES

In normal course of business, The Company and Subsidiary engages in trade and other transactions with related parties carried out by the terms and conditions approved by each parties.

Transactions with related parties are as follows:

- a. Other receivables from related parties as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

PT Global Rohartindo
Bersama

Percentage to total assets

The Company and Subsidiary provided operating loans to related party without interest and have no fixed repayment dates.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. SALDO DAN JENIS TRANSAKSI DAN HUBUNGAN
DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

b. Utang pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Tn. Ronald Hartono Tan	4.404.005.092	48.726.388.447	38.938.882.622
Persentase dari total liabilitas	13,51%	63,45%	61,06%

Perseroan dan Entitas Anak menerima pinjaman operasional dari pemegang saham tanpa ada bunga dan memiliki tanggal jatuh tempo sampai dengan Desember 2023 (Catatan 32).

Beban remunerasi bagi manajemen kunci Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Total	2.476.993.352	960.000.000	1.040.000.000

Tabel berikut adalah ringkasan dari pihak berelasi yang melakukan transaksi dengan Perseroan dan Entitas Anak dan termasuk hubungan dan jenis transaksi:

Pihak Berelasi/ Related Party	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Sifat Transaksi/ Type of Transaction
Tn. Ronald Hartono Tan PT Global Rohartindo Bersama	Pemegang saham/Shareholders Afiliasi/Affiliate	Pinjaman/Loan Piutang lain-lain/Other receivables

8. PERSEDIAAN

	2021	2020	2019
Perkakas	36.718.572.934	39.322.843.398	33.444.363.400
Perabot rumah tangga	6.702.274.996	2.947.502.316	3.333.491.086
Tas koper	2.598.749.274	1.785.758.141	2.778.078.260
Total	46.019.597.204	44.056.103.855	39.555.932.746

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan perputaran persediaan pada akhir tahun, manajemen Perseroan dan Entitas Anak berpendapat bahwa tidak ada persediaan usang, dan oleh karena itu tidak dibentuk penyisihan persediaan usang pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Persediaan Perseroan dan Entitas Anak telah diasuransikan terhadap semua resiko dan resiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 40.100.000.000 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian.

Persediaan milik Perseroan dan Entitas Anak dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 16.

**7. BALANCES AND NATURE OF TRANSACTIONS AND
RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES (continued)**

b. Due to shareholders as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019
Tn. Ronald Hartono Tan	4.404.005.092	48.726.388.447	38.938.882.622
Percentage to total liabilities	13,51%	63,45%	61,06%

The Company and Subsidiary received operating loans from shareholders without interest and was due on December 2023 (Note 32).

Total remunerations paid to The Company and Subsidiary management, consisting of the Commissioners and Directors, for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019
Total	2.476.993.352	960.000.000	1.040.000.000

The following table is a summary of related parties and the nature of their relationship with The Company and Subsidiary:

8. INVENTORIES

	2021	2020	2019
Perkakas	36.718.572.934	39.322.843.398	33.444.363.400
Perabot rumah tangga	6.702.274.996	2.947.502.316	3.333.491.086
Tas koper	2.598.749.274	1.785.758.141	2.778.078.260
Total	46.019.597.204	44.056.103.855	39.555.932.746

Based on the review of the physical condition and turnover of the inventories at the end of the reporting period, The Company and Subsidiary management believes that there are no obsolete inventories, therefore, no allowance for decline in value of inventories has been provided as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

The Company and Subsidiary inventories are covered by insurance against losses from all risk and other risk under blanket policies amounting to Rp 40,100,000,000 as of December 31, 2021, 2020, and 2019, which in management's opinion, is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Inventories owned by The Company and Subsidiary are pledged as collateral for loans facility from PT Bank OCBC NISP Tbk, as described in Note 16.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2021	2020	2019
<u>Uang muka</u>			
Jasa profesional	809.602.041	-	-
Pembelian persediaan	-	4.199.867.050	9.286.124.721
Lain-lain	30.200.000	35.400.000	44.000.000
Total uang muka	877.854.011	4.235.267.050	9.330.124.721
<u>Biaya dibayar di muka</u>			
Asuransi	38.051.970	34.943.512	37.380.800
Sewa	-	-	194.999.994
Total biaya dibayar di muka	38.051.970	34.943.512	132.380.794
Total	877.854.011	4.270.210.562	9.562.505.515

9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

<u>Advances</u>
Professional fee
Purchase of inventory
Others
Total advances
<u>Prepaid expenses</u>
Insurance
Rent
Total prepaid expenses
Total

Pada tanggal 31 Desember 2021 saldo uang muka jasa profesional sebesar sebesar Rp 809.602.041 merupakan jasa penunjang pasar modal dalam proses IPO, dan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 saldo uang muka lain-lain masing-masing sebesar Rp 30.200.000, Rp 35.400.000 dan Rp 44.000.000 merupakan provisi bank.

As of December 31, 2021, the balance of advances for professional services amounting to Rp 809,602,041 represents capital market support services in the IPO process, and as of December 31, 2021, 2020 and 2019 the balance of other advances amounting to Rp 30,200,000, Rp 35,400,000 and Rp 44,000,000, respectively, are bank provisions.

10. ASET TETAP - NETO

2021	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	2021
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Peralatan	687.267.465	81.798.364	-	769.065.829	Equipment
Kendaraan	2.516.454.545	-	-	2.516.454.545	Vehicles
Total	3.203.722.010	81.798.364	-	3.285.520.374	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Peralatan	521.457.958	67.618.217	-	589.076.175	Equipment
Kendaraan	1.073.229.166	314.556.818	-	1.387.785.984	Vehicles
Total	1.594.687.124	382.175.035	-	1.976.862.159	Total
Nilai Buku Neto	1.609.034.886			1.308.658.215	Net Book Value
2020	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	2020
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Peralatan	592.877.101	94.390.364	-	687.267.465	Equipment
Kendaraan	2.516.454.545	-	-	2.516.454.545	Vehicles
Total	3.109.331.646	94.390.364	-	3.203.722.010	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Peralatan	428.182.560	93.275.398	-	521.457.958	Equipment
Kendaraan	758.672.348	314.556.818	-	1.073.229.166	Vehicles
Total	1.186.854.908	407.832.216	-	1.594.687.124	Total
Nilai Buku Neto	1.922.476.738			1.609.034.886	Net Book Value

10. PROPERTY AND EQUIPMENT - NET

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

2019	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	2019
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Peralatan	525.946.731	66.930.370	-	592.877.101	Equipment
Kendaraan	2.358.272.727	158.181.818	-	2.516.454.545	Vehicles
Total	2.884.219.458	225.112.188	-	3.109.331.646	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Peralatan	295.930.220	132.252.340	-	428.182.560	Equipment
Kendaraan	455.649.621	303.022.727	-	758.672.348	Vehicles
Total	751.579.841	435.275.067	-	1.186.854.908	Total
Nilai Buku Neto	2.132.639.617			1.922.476.738	Net Book Value

Penyusutan dialokasikan ke laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai berikut:

Depreciation charged to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021	2020	2019	
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	382.175.035	407.832.216	435.275.067	General and administrative expenses (Note 26)

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat seluruh aset tetap tersebut dapat dipulihkan dan tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset tetap pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Management believes that the carrying amount of Property, plant and equipment are entirely recoverable and also there are no events or changes in circumstances which may indicate on impairment, therefore no provision for impairment of Property, plant and equipment were provided as of December 31, 2021, 2020 and 2019.

Aset tetap Perseroan dan Entitas Anak telah diasuransikan terhadap semua risiko berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 4.185.000.000 pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian.

The Company and Subsidiary property and equipment are covered by all risk and other risk under blanket policies for Rp 4,185,000,000 as of December 31, 2021, 2020 and 2019, which in management's opinion, is adequate to cover possible losses arising from such risks.

11. ASET HAK GUNA

11. RIGHT-OF-USE ASSETS

	2021	2020	2019	
Bangunan				Building
Saldo awal	345.000.000	-	-	Beginning balance
Penambahan	240.000.000	345.000.000	-	Additions
Beban penyusutan	(390.000.000)	(280.000.000)	-	Depreciation expense
Nilai tercatat	195.000.000	65.000.000	-	Carrying value

Penyusutan dialokasikan ke laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai berikut:

Depreciation charged to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021	2020	2019	
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	390.000.000	280.000.000	-	General and administrative expenses (Note 26)

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. ASET TAKBERWUJUD

2021	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	2021
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Lisensi perangkat lunak	7.945.454	-	-	7.945.454	Software license
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Lisensi perangkat lunak	3.778.788	1.822.727	-	5.601.515	Software license
Nilai Buku Neto	4.166.666			2.343.939	Net Book Value
2020	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	2020
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Lisensi perangkat lunak	3.927.272	4.018.182	-	7.945.454	Software license
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Lisensi perangkat lunak	2.127.273	1.651.515	-	3.778.788	Software license
Nilai Buku Neto	1.799.999			4.166.666	Net Book Value
2019	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	2019
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Lisensi perangkat lunak	3.927.272	-	-	3.927.272	Software license
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Lisensi perangkat lunak	1.145.455	981.818	-	2.127.273	Software license
Nilai Buku Neto	2.781.817			1.799.999	Net Book Value

Beban amortisasi dialokasikan ke laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai berikut:

Amortization charged to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2021	2020	2019	
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	1.822.727	1.651.515	981.818	General and administrative expenses (Note 26)

13. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perseroan dan Entitas Anak memiliki uang muka pembelian aset tetap kepada pihak ketiga masing-masing sebagai berikut:

13. ADVANCES FOR PURCHASES OF PROPERTY AND EQUIPMENT

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, The Company and Subsidiary have advances for purchases of property and equipment from third parties, are as follows:

	2021	2020	2019	
Tanah	32.625.757.374	28.053.535.159	18.247.474.540	Land
Bangunan	19.332.356.444	13.909.734.077	9.285.454.541	Building
Total	51.958.113.818	41.963.269.236	27.532.929.081	Total

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 realisasi uang muka pembelian aset tetap kepada pihak ketiga masing-masing adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, realization advances for purchases of property and equipment from third parties, are as follows:

	2021	2020	2019	
Tanah	96,32%	82,82%	53,87%	Land
Bangunan	47,44%	34,13%	22,78%	Building

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP (lanjutan)

Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli (PPJB) Atas Tanah dan/atau Bangunan

Berdasarkan perjanjian No. 1902/BLP/PS/001 tanggal 26 Februari 2019, Perseroan dan PT Bangun Laksana Persada menandatangani perjanjian jual beli tanah kavling yang berlokasi di Pakuhaji, Tangerang.

Pada tanggal 14 Maret 2020 berdasarkan PPJB No. 078/PPJB-BLP/III/2020, Perseroan dan PT Bangun Laksana Persada telah menyetujui untuk melakukan pembelian tanah kavling seharga Rp 26.460.000.000, dengan rincian sebagai berikut;

- Uang muka sebesar Rp 10.000.000.000
- Harga angsuran per/bulan Rp 457.222.222
- Jangka waktu angsuran selama 36 bulan dan berlaku sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan 3 Maret 2022

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian seluruh perjanjian jual beli ini telah dilunasi oleh Perseroan dan masih dalam proses pengalihan hak kepemilikan.

Pada tanggal 14 Maret 2020 berdasarkan PPJB No. 079/PPJB-BLP/III/2020, Perseroan dan PT Bangun Laksana Persada telah menyetujui untuk melakukan pembelian tanah kavling secara tunai seharga Rp 10.800.000.000.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, status pengalihan hak kepemilikan masih dalam proses.

Pada 15 Agustus 2020 berdasarkan PPJB No. SCKG2/PERJ/0820/000109, Perseroan dan PT Citra Abadi Mandiri telah menyetujui untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan seharga Rp 6.300.000.000, dengan rincian sebagai berikut;

- *Booking fee* sebesar Rp 50.000.000
- Harga angsuran per/bulan Rp 104.200.000
- Jangka waktu angsuran selama 60 bulan dan berlaku sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan 18 Maret 2022

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian seluruh perjanjian jual beli ini telah dilunasi oleh Perseroan dan masih dalam proses pengalihan hak kepemilikan.

13. ADVANCES FOR PURCHASES OF PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

Binding Agreement for Sale and Purchase (PPJB) of Land and/or Building

Based on agreement No. 1902/BLP/PS/001 date February 26, 2019, the Company and PT Bangun Laksana Persada signed a plots of land sale and purchase agreement with located at Pakuhaji, Tangerang.

On March 14, 2020 based on PPJB No. 078/PPJB-BLP/III/2020, the Company and PT Bangun Laksana Persada have agreed to purchase a plot of land for Rp 26,460,000,000, with details as follows;

- Down payment of Rp 10,000,000,000
- Installment price per/month Rp 457,222,222
- The installment period is 36 months and is valid from April 3, 2019 to March 3, 2022

As of the issuance date of the consolidated financial statements, this sale and purchase agreement has been paid off by the Company and is still in the process of transferring ownership rights.

On March 14, 2020 based on PPJB No. 079/PPJB-BLP/III/2020, the Company and PT Bangun Laksana Persada have agreed to purchase a plot of land in cash for Rp 10,800,000,000.

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the status of transfer of ownership rights is still in process.

On August 15, 2020 based on PPJB No. SCKG2/PERJ/0820/000109, the Company and PT Citra Abadi Mandiri have agreed to purchase land and buildings for Rp 6,300,000,000, with details as follows;

- Booking fee of Rp 50,000,000
- Installment price per/month Rp 104.200.000
- The installment period is 60 months and is valid from April 18, 2017 to March 18, 2022

As of the issuance date of the consolidated financial statements, this sale and purchase agreement has been paid off by the Company and is still in the process of transferring ownership rights.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP (lanjutan)

Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli (PPJB) Atas Tanah dan/atau Bangunan (lanjutan)

Pada 15 Agustus 2020 berdasarkan PPJB No. SCKG2/PERJ/0820/000110, Perseroan dan PT Citra Abadi Mandiri telah menyetujui untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan seharga Rp 5.800.000.000, dengan rincian sebagai berikut;

- Booking fee sebesar Rp 50.000.000
- Harga angsuran per/bulan Rp 95.900.000
- Jangka waktu angsuran selama 60 bulan dan berlaku sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan 18 Maret 2022

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian seluruh perjanjian jual beli ini telah dilunasi oleh Perseroan dan masih dalam proses pengalihan hak kepemilikan.

Pada 15 Agustus 2020 berdasarkan PPJB No. SCKG2/PERJ/0820/000111, Perseroan dan PT Citra Abadi Mandiri telah menyetujui untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan seharga Rp 5.800.000.000, dengan rincian sebagai berikut;

- Booking fee sebesar Rp 50.000.000
- Harga angsuran per/bulan Rp 95.900.000
- Jangka waktu angsuran selama 60 bulan dan berlaku sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan 18 Maret 2022

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian seluruh perjanjian jual beli ini telah dilunasi oleh Perseroan dan masih dalam proses pengalihan hak kepemilikan.

Pada bulan Desember 2020 berdasarkan PPJB No. 1000000976, Perseroan dan PT Bumi Parama Wisesa telah menyetujui untuk melakukan pembelian tanah dan bangunan seharga Rp 27.668.474.316, dengan rincian sebagai berikut;

- Harga jual sebesar Rp 24.481.085.457
- PPN sebesar Rp 2.492.655.343
- PPh BM sebesar Rp 249.265.534
- Booking fee sebesar Rp 100.000.000
- Angsuran uang muka sebesar Rp 322.450.000 selama 17 bulan dan berlaku sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 18 Mei 2022 dan pelunasan dibayar sebesar Rp 21.935.000.000 pada tanggal 18 Juni 2022.

Melalui addendum No. 1000000976/ADD/BPW/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 telah disetujui perubahan harga jual menjadi Rp 24.926.553.438.

13. ADVANCES FOR PURCHASES OF PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

Binding Agreement for Sale and Purchase (PPJB) of Land and/or Building (continued)

On August 15, 2020 based on PPJB No. SCKG2/PERJ/0820/000110, the Company and PT Citra Abadi Mandiri have agreed to purchase land and buildings for Rp 5,800,000,000, with details as follows;

- Booking fee of Rp 50,000,000
- Installment price per/month Rp 95,900,000
- The installment period is 60 months and is valid from April 18, 2017 to March 18, 2022

As of the issuance date of the consolidated financial statements, this sale and purchase agreement has been paid off by the Company and is still in the process of transferring ownership rights.

On August 15, 2020 based on PPJB No. SCKG2/PERJ/0820/000111, the Company and PT Citra Abadi Mandiri have agreed to purchase land and buildings for Rp 5,800,000,000, with details as follows;

- Booking fee of Rp 50,000,000
- Installment price per/month Rp 95,900,000
- The installment period is 60 months and is valid from April 18, 2017 to March 18, 2022

As of the issuance date of the consolidated financial statements, this sale and purchase agreement has been paid off by the Company and is still in the process of transferring ownership rights.

In December 2020 based on PPJB No. 1000000976, the Company and PT Bumi Parama Wisesa has agreed to purchase land and buildings for Rp 27,668,474,316, with details as follows;

- Selling price of IDR 24,481,085,457
- VAT of Rp 2,492,655,343
- PPh BM is Rp 249,265,534
- Booking fee of Rp 100,000,000
- The down payment installment is Rp. 322,450,000 for 17 months and is valid from January 18, 2021 until May 18, 2022 and the payment is paid in the amount of Rp 21,935,000,000 on June 18, 2022.

Through addendum No. 1000000976/ADD/BPW/I/2021 dated January 21, 2021, a change in the selling price has been approved to Rp 24,926,553,438.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

	2021	2020	2019
PT Cahaya Maju Bahagia	866.400.000	57.000.000	162.000.000
PT Semarang Timur Jaya	-	-	631.272.000
Total	866.400.000	57.000.000	793.272.000

PT Cahaya Maju Bahagia
PT Semarang Timur Jaya

Total

Rincian utang usaha - pihak ketiga berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Lancar	866.400.000	57.000.000	793.272.000
1 - 30 hari	-	-	-
31 - 90 hari	-	-	-
> 90 hari	-	-	-
Total	866.400.000	57.000.000	793.272.000

Current
1 - 30 days
31 - 90 days
> 90 days

Total

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anak kepada pemasok atas saldo utang usaha.

The details of trade payables - third parties based on aging schedule are as follows:

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no guarantee provided by the Company and Subsidiary to suppliers for the balance of trade payables.

15. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

	2021	2020	2019
PT Setia Mandiri Teknik	75.105.000	-	-
PT Outsourcing Service Indonesia	16.244.681	-	-
UD Citra Samarinda	-	20.000.000	-
PT Sarana Jaya Teknik	-	8.870.400	-
Lain-lain	18.483.294	58.036.151	23.297.120
Total	109.832.975	86.906.551	23.297.120

PT Setia Mandiri Teknik
PT Outsourcing Service
Indonesia
UD Citra Samarinda
PT Sarana Jaya Teknik
Others
Total

16. PINJAMAN BANK

	2021	2020	2019
PT Bank OCBC NISP Tbk	25.814.389.872	27.383.888.566	22.781.727.827
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	24.035.058.660	24.684.155.177	19.089.730.076
Bagian jangka panjang	1.779.331.212	2.699.733.389	3.691.997.751

PT Bank OCBC NISP Tbk

Less current portion

Non-current portion

16. BANK LOAN

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 30 Maret 2017 dari Pauline Nataadmadja, S.H., Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk yang terdiri dari:

- Fasilitas Rekening Koran ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 7.500.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2018. Pada tanggal 29 Maret 2019, Perseroan mendapatkan tambahan pokok fasilitas sebesar Rp 1.500.000.000 sehingga total pokok fasilitas menjadi tidak melebihi Rp 9.000.000.000.
- Fasilitas *Demand Loan* ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 15.000.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2018.
- Fasilitas *Investment Loan* ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 6.278.234.835 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Selanjutnya perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 114 tanggal 25 Maret 2021 dari Notaris Imelda Nur Pane, S.H., dimana Bank telah menyetujui beberapa perubahan ketentuan atas fasilitas pinjaman, antara lain:

- Fasilitas Rekening Koran ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2022.
- Menambah *flafond* fasilitas ("DL") sebesar Rp 2.000.000.000. Sehingga fasilitas *Demand Loan* ("DL") menjadi tidak melebihi Rp 17.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2022.
- Fasilitas *Investment Loan* ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 6.278.234.835 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Piutang usaha (Catatan 5)
- Persediaan (Catatan 8)
- *Personal Guarantee*

16. BANK LOAN (continued)

Based on Deed No. 21 dated March 30, 2017 of Notary Pauline Nataadmadja, S.H., the Company obtained credit facilities from PT Bank OCBC NISP Tbk consisting of:

- Local Credit Facility ("RK") for an amount not exceeding Rp 7,500,000,000 and bears interest at 11.25% per annum and due on March 30, 2018. On March 29, 2019, the Company obtained additional limit amounting to Rp 1,500,000,000 resulting to total maximum limit of Rp 9,000,000,000.
- Demand Loan Facility ("DL") for an amount not exceeding Rp 15,000,000,000 and bears interest at 11.25% per annum and due on March 30, 2018.
- Investment Loan Facility ("IL") for an amount not exceeding Rp 6,278,234,835 and bears interest at 11.25% per annum and due on July 1, 2024.

Furthermore, the agreement has been amended several times, most recently based on Deed No. 114 dated March 25, 2021 from Notary Imelda Nur Pane, S.H., the Bank has approved several changes to the credit facility, including:

- Local Credit Facility ("RK") for an amount not exceeding Rp 9,000,000,000 and bears interest at 9% per annum and due on March 30, 2022.
- Additional *flafond* Demand Loan Facility ("DL") amounting Rp 2,000,000,000, resulting to total maximum limit of Rp 17,000,000,000 and bears interest at 9% per annum and due on March 30, 2022.
- Investment Loan Facility ("IL") for an amount not exceeding Rp 6,278,234,835 and bears interest at 9% per annum and due on July 1, 2024.

This loan facility is secured by the following:

- Trade receivables (Note 5)
- Inventories (Note 8)
- *Personal Guarantee*

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu, antara lain;

- Menyerahkan secara rutin laporan keuangan in-house semesteran dan laporan keuangan audited secara tahunan.
- Perseroan wajib menempatkan dana, melakukan aktivitas keuangan dan menyalurkan transaksi keuangan kepada Bank, dalam jumlah yang sebanding (proporsional) antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank.
- Memberikan informasi laporan persediaan barang setiap 3 bulan.
- Aktivitas usaha harus dialihkan ke rekening Bank minimal 80%.
- Memberikan informasi laporan penjualan setiap 3 bulan.
- CCR harus 100%.

17. UANG MUKA PENJUALAN

Uang muka penjualan merupakan uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan pihak ketiga untuk pembelian barang dagangan sebesar Rp 105.528.000 pada tanggal 31 Desember 2021.

18. IMBALAN KERJA

Perseroan dan Entitas Anak memberikan imbalan kepada karyawannya yang telah mencapai usia pensiun 55 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU Ketenagakerjaan") tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang mengimplementasikan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (Cipta Kerja) tahun 2021. Kewajiban imbalan kerja tidak didanai.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan pasca kerja neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan total yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Dafras Ahmad Bustami sesuai dengan laporan tanggal 10 Februari 2022 untuk tahun 2021, 2020 dan 2019.

a. Beban imbalan kerja

	2021	2020
Biaya jasa kini	16.595.62	15.987.719
Beban bunga	4.707.620	4.579.536
Biaya jasa lalu	-	-
Total	21.303.247	20.567.255

16. BANK LOAN (continued)

In connection with the credit facility, the Company is required to fulfill certain requirements, among others;

- Regularly submit semi-annual in-house financial reports and audited financial reports.
- Companies are required to place funds, carry out financial activities and channel financial transactions to the Bank, in an amount that is proportional to the amount of financing provided by the Bank.
- Provide information on inventory reports every 3 months.
- Business activities must be transferred to a bank account at least 80%.
- Provide sales report information every 3 months.
- CCR must be 100%.

17. ADVANCES FROM CUSTOMERS

Advances from customers represents an advance paid by the third parties customer for the purchase of merchandise amounting to Rp 105,528,000 as of December 31, 2021.

18. EMPLOYEE BENEFITS

The Company and Subsidiary provides benefits for its employees who has reached the retirement age of 55 based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Labor Law") in 2020 and Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 on Job Creation (Cipta Kerja) in 2021. The employee benefits liability is unfunded.

The following tables summarize the components of employee benefits expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the amounts recognized in the consolidated statements of financial position as employee benefits liability as determined by an independent actuary Kantor Konsultan Aktuaria Dafras Ahmad Bustami its report dated February 10, 2022 for 2021, 2020 and 2019.

a. Employee benefits expense

	2021	2020	2019	
Current service costs	16.595.62	15.987.719	16.225.906	
Interest costs	4.707.620	4.579.536	-	
Past service costs	-	-	47.734.100	
Total	21.303.247	20.567.255	63.960.006	Total

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan

	2021	2020	2019	
Saldo awal	65.748.876	63.960.006	-	Beginning balance
Beban imbalan kerja tahun berjalan	21.303.247	20.567.255	63.960.006	Employee benefits expense recognized in profit or loss
Nilai diakui pada penghasilan komprehensif lain	(865.640)	(18.778.385)	-	Amount recognized in other comprehensive income
Saldo akhir	86.186.483	65.748.876	63.960.006	Ending balance

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in determining employee benefits liability are as follows:

	2021	2020	2019	
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat diskonto	7,16%	7,16%	7,16%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5.00% p.a.	5.00% p.a.	5.00% p.a.	Salary increase rate
Tingkat cacat	1% TMI IV	1% TMI IV	1% TMI IV	Disability rate
Tingkat angka kematian	TMI IV	TMI IV	TMI IV	Mortality rate

Analisis dampak sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity impact analysis for significant assumptions as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

31 Desember 2021/December 31, 2021

Tingkat diskonto/ Discount rate	Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	Biaya jasa kini/ Current service costs	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of obligation benefits
7,16%	5%	16.595.627	86.186.483
6,16%	5%	20.956.943	108.578.718
8,16%	5%	13.209.483	86.744.364
7,16%	6%	20.896.927	108.264.631
7,16%	4%	13.189.709	68.646.859

31 Desember 2020/December 31, 2020

Tingkat diskonto/ Discount rate	Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	Biaya jasa kini/ Current service costs	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of obligation benefits
7,16%	5%	15.987.719	65.748.876
6,16%	5%	20.472.850	83.870.557
8,16%	5%	12.553.761	51.808.039
7,16%	6%	20.420.012	83.649.554
7,16%	4%	12.528.417	51.710.228

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisis dampak sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember 2019/December 31, 2019			
Tingkat diskonto/ Discount rate	Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	Biaya jasa kini/ Current service costs	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of obligation benefits
7,16%	5%	16.225.906	63.960.006
6,16%	5%	20.655.047	80.252.656
8,16%	5%	12.826.916	51.290.823
7,16%	6%	20.620.382	80.107.900
7,16%	4%	12.791.948	51.169.875

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Jatuh tempo nilai kini kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	-	-	-	Within the next 12 months
Antara 2 dan 5 tahun	-	-	-	Between 2 and 5 years
Antara 5 dan 10 tahun	7.446.107.848	8.757.009.636	8.760.925.069	Between 2 and 5 years
Di atas 10 tahun	-	-	-	Beyond 10 years

18. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

A quantitative sensitivity impact analysis for significant assumptions as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows (continued):

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognized within the statement of financial position.

The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change compared to the previous period.

The maturity of present value of defined benefits obligations as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

19. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	2021	2020	2019
PPN Masukan	30.236.596	-	123.653.233

VAT-In

b. Utang pajak

	2021	2020	2019
PPN Keluaran	-	162.448.923	301.003.462
Pajak penghasilan:			
Pasal 21	264.397.669	206.525.985	121.668.889
Pasal 23	12.745.436	18.785.241	16.152.186
Pasal 4 (2)	-	-	18.099.325
Pasal 25	42.133.180	25.442.399	429.578.229
Pasal 29	891.365.135	61.820.513	282.818.980
Total	1.210.641.420	475.023.061	1.169.321.071

VAT-Out
Income taxes:
Article 21
Article 23
Article 4 (2)
Article 25
Article 29

Total

19. TAXATION

a. Prepaid taxes

	2021	2020	2019
PPN Masukan	30.236.596	-	123.653.233

VAT-In

b. Taxes payable

	2021	2020	2019
PPN Keluaran	-	162.448.923	301.003.462
Pajak penghasilan:			
Pasal 21	264.397.669	206.525.985	121.668.889
Pasal 23	12.745.436	18.785.241	16.152.186
Pasal 4 (2)	-	-	18.099.325
Pasal 25	42.133.180	25.442.399	429.578.229
Pasal 29	891.365.135	61.820.513	282.818.980
Total	1.210.641.420	475.023.061	1.169.321.071

VAT-Out
Income taxes:
Article 21
Article 23
Article 4 (2)
Article 25
Article 29

Total

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan taksiran rugi kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable losses is as follows:

	2021	2020	2019	
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	14.424.877.188	12.507.461.953	9.715.337.671	Income before income tax of the Company
Beda temporer:				Temporary differences:
Manfaat karyawan	21.303.247	20.567.255	63.960.006	Employee benefit
Perbedaan tetap:				Permanent differences:
Iklan dan pemasaran	1.043.225.020	-	-	Advertising and marketing
Gaji	604.983.458	296.047.956	103.847.023	Salary
Sewa	390.000.000	279.999.996	-	Rent
Perjalan dinas	155.185.845	-	-	Business trips
Pajak	118.755.480	23.907.178	24.067.931	Tax
Penyusutan	76.625.000	80.250.000	80.250.000	Depreciation
Asuransi	6.890.695	-	-	Insurance
Entertain	4.950.000	-	16.863.500	Entertainment
Pendapatan bunga	(304.938)	(360.288)	(1.735.120)	Interest income
Perijinan	-	(53.300.000)	(47.824.320)	Permit
Penyusutan aset hak guna	(390.000.000)	(279.999.996)	-	Depreciation Right-of-use
Lain-lain	-	2.401.443	-	Others
Estimasi pajak penghasilan	16.456.490.995	12.876.975.497	9.954.766.691	Estimated taxable income
Estimasi pajak penghasilan (pembulatan)	16.456.490.000	12.876.975.000	9.954.767.000	Estimated taxable income (rounded)
Beban pajak penghasilan dengan tarif yang berlaku:				Income tax expense computed using the prevailing tax rate:
Tahun 2019 (25%)	-	-	2.488.691.750	Year 2019 (25%)
Tahun 2020 (22%)	-	2.832.934.500	-	Year 2020 (22%)
Tahun 2021 (22%)	3.620.427.799	-	-	Year 2021 (22%)
Beban pajak kini	3.620.427.799	2.832.934.500	2.488.691.750	Tax expense current
Pajak penghasilan dibayar dimuka:				Prepaid taxes:
Pasal 22	2.336.527.000	2.325.524.000	1.579.182.000	Article 22
Pasal 23	209.619	1.812.333	248.691	Article 23
Pasal 25	392.326.045	443.777.654	626.442.079	Article 25
Total pajak penghasilan dibayar dimuka	2.729.062.664	2.771.113.987	2.205.872.250	Total prepaid taxes
Utang pajak penghasilan	891.365.135	61.820.513	282.818.980	Income tax payable

Estimasi penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sama dengan jumlah yang dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT PPh Badan") tahun 2021, 2020 dan 2019.

Estimated claim for tax refund for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019 as stated above is the same with amount Annual Tax Return ("SPT PPh Badan") year 2021, 2020 and 2019.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

31 Desember 2021/December 31, 2021				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain/ Charge to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance
Manfaat karyawan	14.464.753	4.686.714	(190.441)	18.961.027
Employee benefits				
31 Desember 2020/December 31, 2020				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain/ Charge to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance
Manfaat karyawan	15.990.002	4.524.795	(4.131.245)	16.383.552
Penyesuaian	-	(1.918.800)	-	(1.918.800)
Total	15.990.002	2.605.995	(4.131.245)	14.464.752
Employee benefits Adjustment				
Total				
31 Desember 2019/December 31, 2019				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain/ Charge to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance
Manfaat karyawan	-	15.990.002	-	15.990.002
Employee benefits				

e. Pengampunan Pajak

Perseroan telah ikut program perpajakan pemerintah Republik Indonesia tentang Pengampunan Pajak untuk tahun 2016 tentang penambahan aset berupa kas dan setara kas, persediaan usaha dan kendaraan yang tercantum pada daftar rincian harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak dengan nilai sebesar Rp 19.133.316.800 dan membayar uang tebusan sebesar Rp 573.999.504. Penambahan aset pengampunan pajak dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 22).

Rincian nilai aset yang diakui dalam rangka pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

Persediaan usaha	18.491.316.800
Kendaraan	642.000.000
Total	19.133.316.800

e. Tax Amnesty

The Company has joined the Republic of Indonesia's taxation program regarding Tax Amnesty for 2016 concerning additional assets in the form of giro, inventories and vehicle from tax amnesty facility with a value of Rp 19,133,316,800 and paid the redemption money amounting to Rp 573,999,504. Additional asset from tax amnesty recognised as additional paid-in capital (Note 22).

The details of the asset values recognized in the context of tax amnesty are as follows:

Business inventory
Vehicle

Total

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. MODAL SAHAM

Komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total Saham/ Number of Share	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Total/ Amount	Shareholders
PT Rohartindo Maju Perkasa	39.000	95,12%	39.000.000.000	PT Rohartindo Maju Perkasa
Tn. Ronald Hartono Tan	1.800	4,39%	1.800.000.000	Tn. Ronald Hartono Tan
Ny. Tan Ngo Moy	200	0,49%	200.000.000	Ny. Tan Ngo Moy
Total	41.000	100%	41.000.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., No. 108 tanggal 28 Desember 2021, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 5.000.000.000 menjadi sebesar Rp 164.000.000.000, dengan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp 2.000.000.000 menjadi sebesar Rp 41.000.000.000 yang terdiri dari 41.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000 per saham. Perubahan ini telah disetujui oleh dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-0076568.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021.

The shareholders and their share ownership as of December 31, 2021 are as follows:

Based on Notarial Deed No. 108 of Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., dated December 28, 2021, the shareholders agreed to increase the authorized capital from Rp 5,000,000,000 to Rp 164,000,000,000, with issued and fully paid capital from Rp 2,000,000,000 to Rp 41,000,000,000 consisting 41,000 shares with nominal value Rp 1,000,000,000 per share. The changes have been approved and registered by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0076568.AH.01.02. Tahun 2021 dated December 29, 2021.

Komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total Saham/ Number of Share	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Total/ Amount	Shareholders
Tn. Ronald Hartono Tan	1.800	90%	1.800.000.000	Tn. Ronald Hartono Tan
Ny. Tan Ngo Moy	200	10%	200.000.000	Ny. Tan Ngo Moy
Total	2.000	100%	2.000.000.000	Total

The shareholders and their share ownership as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Based on Notarial Deed No. 2 Sudiono Abady, S.H., No. 2 dated October 4, 2014 (The Deed of Establishment, issued and fully paid capital the Company amounted Rp 2,000,000,000 consisting 2,000 shares with nominal value Rp 1,000,000,000 per share. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-32202.40.10.2014 dated October 31, 2014.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan dan Entitas Anak adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Capital Management

The primary objective of the Company and Subsidiary's capital management is to ensure that they maintain healthy capital ratios in order to support their business and maximize shareholder value.

Perseroan dan Entitas Anak dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan berikutnya.

The Company and Subsidiary are also required by the Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007 to contribute and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements will be considered with by the Company and Subsidiary in next Annual General Shareholders Meeting ("AGM").

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perseroan dan Entitas Anak mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dan Entitas Anak dapat menyesuaikan usulan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan tambahan pendanaan melalui pinjaman.

Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses dalam manajemen modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

20. SHARE CAPITAL (continued)

The Company and Subsidiary manage their capital structure and make adjustments to it, in light of changes in economic conditions. In order to maintain and adjust the capital structure, the Company and Subsidiary may adjust the proposed dividend payment to shareholders, issue new shares, or raise additional debt financing.

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019.

The Company and Subsidiary's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

21. LABA NETO PER SAHAM DASAR

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik Perseroan:

	2021	2020	2019	
Laba bersih untuk perhitungan saham	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173	Net income for computation of earning
Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar	925.000.000	860.000.000	860.000.000	Weighted average number of ordinary share outstanding
Laba per saham dasar	11,69	11,25	8,42	Basic earning per share

21. BASIC NET EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings per share attributable to owners of the Company is based on the following data:

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	2021	2020	2019	
Pengampunan pajak (Catatan 19e)	19.133.316.800	19.133.316.800	19.133.316.800	Tax amnesty (Note 19e)

22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. PENDAPATAN

23. REVENUES

	2021	2020	2019	
Perkakas	95.162.270.993	89.785.929.359	85.712.694.485	Tools
Perabot rumah tangga	13.070.422.720	15.052.552.446	8.297.005.425	Home furniture
Tas koper	3.213.193.877	2.046.328.712	854.813.448	Suitcase
Total	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358	Total
a. Penjualan berdasarkan tujuan:	a. Net sales by destination:			
	2021	2020	2019	
Penjualan ekspor	-	-	-	Export sales
Penjualan lokal	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358	Local sales
Total	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358	Total
b. Penjualan berdasarkan pembeli:	b. Net sales by customer:			
	2021	2020	2019	
Pihak berelasi	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358	Third parties
Total	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358	Total

Tidak terdapat Pelanggan dengan total pembelian kumulatif individual tahunan yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

There is no Customer with individual annual cumulative purchases exceeding 10% of consolidated revenue.

24. BEBAN POKOK PENJUALAN

24. COST OF REVENUES

	2021	2020	2019	
Persediaan awal	71.784.672.961	44.056.103.855	39.168.461.647	Beginning inventories
Pembelian	50.525.679.381	71.784.672.961	61.607.144.320	Purchases
Persediaan yang tersedia untuk dijual	122.310.352.342	115.840.776.816	100.775.605.967	Inventories available for sale
Persediaan akhir	(46.019.597.204)	(44.056.103.855)	(39.555.932.746)	Ending inventories
Total	76.290.755.138	71.784.672.961	61.219.673.221	Total

Pada tahun 2021, 2020 dan 2019 terdapat Pemasok dengan total pembelian kumulatif individual tahunan yang melebihi 10% dari total pembelian konsolidasian, adalah sebagai berikut:

In 2021, 2020 and 2019 there is Supplier with individual annual cumulative purchases exceeding 10% of consolidated purchase, are as follows.

	2021	2020	2019	
Yongkang Huaying Weighing Apparatus	21.456.045.590	12.399.284.182	7.749.311.471	Yongkang Huaying Weighing Apparatus
Maxweel Tools International Co., Ltd	20.820.480.701	16.541.374.205	13.086.949.100	Maxweel Tools International Co., Ltd
Total	42.276.526.291	28.940.658.387	20.836.260.571	Total

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25. BEBAN PENJUALAN

	2021	2020	2019
Kardus/pembungkus	2.031.900.910	2.831.751.027	3.177.292.836
Pengiriman	1.244.347.805	659.245.568	352.021.828
Pengemasan	1.166.969.473	1.472.925.000	1.933.114.306
Iklan	1.113.720.475	3.654.251.300	4.969.898.827
Blister	1.111.687.095	1.562.016.202	1.194.039.421
Pemasaran	111.671.250	896.054.900	1.376.916.905
Stiker dan label	51.000.000	493.445.200	615.821.248
Total	6.831.297.008	11.569.689.197	13.619.105.371

25. SELLING EXPENSES

Box expense
Courier
Packing expense
Advertising
Blister
Marketing
Sticker and label

Total

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2021	2020	2019
Gaji dan upah	7.929.347.803	5.527.158.196	5.042.684.503
Beban kantor	1.421.157.483	1.332.165.551	344.528.188
Penyusutan aset hak guna (Catatan 11)	390.000.000	280.000.000	-
Penyusutan (Catatan 10)	382.175.035	407.832.216	435.275.067
Perjalan dinas	373.344.386	352.440.234	787.928.146
Perijinan dan konsultasi	212.420.773	207.582.610	292.910.280
Pajak	118.755.480	23.907.178	24.067.931
Keamanan	118.621.875	124.715.849	75.855.578
Perbaikan dan pemeliharaan	95.899.670	66.187.826	876.833.582
Asuransi	93.087.224	89.092.546	90.455.373
Kontribusi	80.900.000	52.200.000	48.000.000
Listrik dan air	63.865.861	49.283.318	45.885.500
Imbalan kerja (Catatan 18)	21.303.247	20.567.255	63.960.006
Komunikasi	14.990.342	14.726.273	13.575.734
Bea materai	9.961.000	858.708	1.062.000
Jamuan	4.950.000	9.004.780	16.863.500
Amortisasi (Catatan 12)	1.822.727	1.651.515	981.818
Sewa	-	-	210.000.004
Pelatihan	-	-	22.776.019
Total	11.332.602.906	8.559.374.050	8.393.643.229

26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Salaries and wages
Office expenses
Depreciation Right-of-use
assets (Note 11)
Depreciation (Note 10)
Business trips
License and consultancy
Taxes
Security
Maintenance and repairs
Insurance
Contribution
Electricity and water
Employee benefit (Note 18)
Communications
Stamp duty
Entertainment
Amortization (Note 12)
Rent
Training

Total

27. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain terdiri dari beban administrasi bank masing-masing sebesar Rp 308.070.327, Rp 277.658.846 dan Rp 224.073.360 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

27. OTHER EXPENSES

Other expenses consists of bank administrative charges amounting to Rp 308,070,327, Rp 277,658,846 and Rp 224,073, 360 for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

28. SEGMENT OPERASI

28. OPERATING SEGMENT

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/
Year Ended December 31, 2021

	Perabot rumah tangga/ Home furniture	Perkakas/ Tools	Tas koper/ Suitcase	Total/ Total	
Pendapatan	13.070.422.720	95.162.270.993	3.213.193.877	111.445.887.590	Revenues
Beban pokok pendapatan	8.723.142.582	67.546.914.949	20.697.607	76.290.755.138	Cost of revenues
Laba kotor	4.347.280.138	27.615.356.044	3.192.496.270	35.155.132.452	Gross profit
Beban usaha				(18.472.439.850)	Operating expenses
Laba usaha				16.682.692.602	Operating income
Penghasilan (beban) lain-lain				(2.258.196.654)	Other income (expenses)
Pendapatan keuangan				381.170	Finance income
Laba sebelum beban pajak penghasilan				14.424.877.188	Profit before income tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan Kini				3.620.427.799	Income tax benefit (expense) Current
Tangguhan				(4.686.714)	Deferred
Beban pajak penghasilan - neto				3.615.741.085	Income tax expense - net
Laba tahun berjalan				10.809.136.103	Income for the year
Laba (rugi) komprehensif lain				675.199	Other comprehensive income (loss)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan				10.809.811.302	Total comprehensive income for the year
Aset					Assets
Persediaan	6.702.274.996	36.718.572.934	2.598.749.274	46.019.597.204	Inventories
Aset yang tidak dapat dialokasikan				88.773.775.177	Unallocated assets
Total aset				134.793.372.381	Total assets
Liabilitas					Liability
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				32.596.983.842	Unallocated liability

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

28. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

28. OPERATING SEGMENT (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020/
Year Ended December 31, 2020

	Perabot rumah tangga/ Home furniture	Perkakas/ Tools	Tas koper/ Suitcase	Total/ Total	
Pendapatan	15.052.552.446	89.785.929.359	2.046.328.712	106.884.810.517	Revenues
Beban pokok pendapatan	9.472.316.204	62.302.567.115	9.789.642	71.784.672.961	Cost of revenues
Laba kotor	5.580.236.242	27.483.362.244	2.036.539.070	35.100.137.556	Gross profit
Beban usaha				(20.129.063.247)	Operating expenses
Laba usaha				14.971.074.309	Operating income
Penghasilan (beban) lain-lain				(2.463.972.644)	Other income (expenses)
Pendapatan keuangan				360.288	Finance income
Laba sebelum beban pajak penghasilan				12.507.461.953	Profit before income tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan Kini				2.832.934.500	Income tax benefit (expense) Current
Tangguhan				(2.605.995)	Deferred
Beban pajak penghasilan - neto				2.830.328.505	Income tax expense - net
Laba tahun berjalan				9.677.133.448	Income for the year
Laba (rugi) komprehensif lain				14.647.140	Other comprehensive income (loss)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan				9.691.780.588	Total comprehensive income for the year
Aset					Assets
Persediaan	2.947.502.316	39.322.843.398	1.785.758.142	44.056.103.856	Inventories
Aset yang tidak dapat dialokasikan				85.125.428.882	Unallocated assets
Total aset				129.181.532.738	Total assets
Liabilitas					Liability
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				76.794.955.501	Unallocated liability

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

28. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

28. OPERATING SEGMENT (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/
Year Ended December 31, 2019

	Perabot rumah tangga/ Home furniture	Perkakas/ Tools	Tas koper/ Suitcase	Total/ Total	
Pendapatan	8.297.005.424	85.712.694.486	854.813.448	94.864.513.358	Revenues
Beban pokok pendapatan	3.289.894.321	57.926.351.834	3.427.066	61.219.673.221	Cost of revenues
Laba kotor	5.007.111.103	27.786.342.652	851.386.382	33.644.840.137	Gross profit
Beban usaha				(22.012.748.600)	Operating expenses
Laba usaha				11.632.091.537	Operating income
Penghasilan (beban) lain-lain				(1.918.488.986)	Other income (expenses)
Pendapatan keuangan				1.735.120	Finance income
Laba sebelum beban pajak penghasilan				9.715.337.671	Profit before income tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan Kini				2.488.691.500	Income tax benefit (expense) Current
Tangguhan				(15.990.002)	Deferred
Beban pajak penghasilan - neto				2.472.701.498	Income tax expense - net
Laba tahun berjalan				7.242.636.173	Income for the year
Laba (rugi) komprehensif lain				-	Other comprehensive income (loss)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan				7.242.636.173	Total comprehensive income for the year
Aset					Assets
Persediaan	3.333.491.087	33.444.363.400	2.778.078.260	39.555.932.747	Inventories
Aset yang tidak dapat dialokasikan				66.909.324.548	Unallocated assets
Total aset				106.465.257.295	Total assets
Liabilitas					Liability
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				63.770.460.646	Unallocated liability

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perseroan Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perseroan dan Entitas Anak dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu tingkat suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko harga komoditas), dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Perseroan dan Entitas Anak adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan risk appetite Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi, yang dibantu oleh Komite Manajemen Risiko Keuangan (Komite MRK). Komite MRK terdiri atas Finance Controller dan Manajer Operasional yang mewakili setiap entitas anak, dan dipimpin oleh Direktur Keuangan. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perseroan dan Entitas Anak secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas.

Perseroan dan Entitas Anak menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, nilai tukar dan risiko harga lainnya, analisis umur piutang untuk risiko kredit dan analisis beta untuk menentukan risiko pasar dari portofolio investasi.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak konsumen, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dan Entitas Anak mengelola risiko kredit dari pelanggan dengan melakukan analisa dan persetujuan kredit yang hati-hati, dan juga pengawasan terhadap saldo piutang dilakukan secara berkesinambungan untuk meminimalisasi piutang tak tertagih.

Tinjauan eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian, mencerminkan eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit.

Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak terekspos terhadap risiko kredit dalam kaitannya dengan jaminan keuangan yang diberikan kepada bank oleh Perseroan dan Entitas Anak. Eksposur maksimum Perseroan dan Entitas Anak dalam hal ini adalah jumlah maksimum yang harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak jika jaminan tersebut ditarik.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

In their daily business activities, the Company and Subsidiary is exposed to risks. The main risks faced by the Company and Subsidiary arising from their financial instruments are credit risk, market risk (i.e. interest rate risk and foreign exchange rate risk) and liquidity risk. The core function of the Company and Subsidiary risk management is to identify all key risks for the Company and Subsidiary, measure these risks and manage the risk positions in accordance with its policies and Company and Subsidiary risk appetite. The Company and Subsidiary regularly reviews their risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practice.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors, supported by the Financial Risk Management Committee (the "Committee"). The Committee, comprising the Finance Controller of each subsidiary, is led by the Chief Financial Officer. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Company and Subsidiary risk management as well as principles covering specific areas, such as credit risk, foreign exchange risk, interest rate risk and liquidity risk.

The Company and Subsidiary uses various methods to measure risk to which it is exposed. These methods include sensitivity analysis in the case of interest rate, foreign exchange and other price risks, aging analysis for credit risk and beta analysis in respect of investment portfolios to determine market risk.

a. Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a customer contract, leading to a financial loss. The Company and its Subsidiary manage the credit risk of the customer analysis have maintained prudent analyzes and credit approval and also monitored receivable balances continuously in order to minimize the exposure to bad debts.

Overview of the Company and its Subsidiary's exposure to credit risk

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses, represents the Company and its Subsidiary's exposure to credit risk.

In addition, the Company and its Subsidiary is exposed to credit risk in relation to financial guarantees given to banks provided by the Company and its Subsidiary. The Company and its Subsidiary's maximum exposure in this respect is the maximum amount the Company and its Subsidiary could have to pay if the guarantee is called upon.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Tinjauan eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit (lanjutan)

Kerangka peringkat risiko kredit kini Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari kategori berikut:

Kategori/ Category	Deskripsi/Description	Dasar pengakuan ECL/ Basis for recognizing ECL
Lancar/ <i>Performing</i>	Pihak lawan memiliki risiko gagal bayar yang rendah dan tidak memiliki tunggakan. <i>The counterparty has a low risk of default and does not have any past-due amounts.</i>	ECL 12 bulan/ 12-month ECL
Dicadangkan/ <i>Doubtful</i>	Jumlah yang tertunggak > 30 hari atau telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. <i>Amount is >30 days past due or there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.</i>	ECL sepanjang umur - kredit tidak memburuk/ <i>Lifetime ECL - not credit-impaired</i>
Gagal bayar/ <i>In default</i>	Jumlah yang tertunggak > 90 hari atau ada bukti yang mengindikasikan aset mengalami penurunan nilai kredit. <i>Amount is >90 days past due or there is evidence indicating the asset is credit-impaired.</i>	ECL sepanjang umur - kredit memburuk/ <i>Lifetime ECL - credit-impaired</i>
Penghapusan/ <i>Write-off</i>	Ada bukti yang mengindikasikan bahwa debitur dalam kesulitan keuangan yang buruk dan Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki prospek pemulihan yang realistis. <i>There is evidence indicating that the debtor is in severe financial difficulty and The Company and Subsidiary has no realistic prospect of recovery.</i>	Saldo dihapuskan/ <i>Amount is written off</i>

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tabel di bawah merinci kualitas kredit aset keuangan Perseroan dan Entitas Anak serta eksposur maksimum risiko kredit menurut peringkat risiko kredit:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit risk (continued)

Overview of the Company and its Subsidiary's exposure to credit risk (continued)

The Company and its Subsidiary's current credit risk grading framework comprises the following categories:

At the reporting date, the Company and its Subsidiary's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statement of financial position.

The table below details the credit quality of the Company and Subsidiary financial assets as well as maximum exposure to credit risk by credit risk rating grades:

2021						
	Peringkat Kredit Eksternal/ <i>External Credit Rating</i>	Peringkat Kredit Internal/ <i>Internal Credit Rating</i>	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ <i>12-month or lifetime ECL</i>	Jumlah tercatat bruto/ <i>Gross carrying amount</i>	Cadangan kerugian/ <i>Loss allowance</i>	Total tercatat bersih/ <i>Net carrying amount</i>
31 Desember 2021						
Bank (Catatan 4)	AAA	Lancar/ <i>Performing</i>	EC L 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>	1.984.328.298	-	1.984.328.298
Piutang usaha - pihak ketiga (Catatan 5)	N/A	Dicadangkan / <i>Doubtful</i>	EC L 12 bulan/ <i>12-month ECL</i>	32.393.732.373	-	32.393.732.373
Total				34.378.060.671	-	34.378.060.671

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Tinjauan eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko kredit (lanjutan)

2020							
	Peringkat Kredit External/	Peringkat Kredit Internal/		Jumlah tercatat bruto/		Total tercatat bersih/	
	External Credit Rating	Internal Credit Rating	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Gross carrying amount	Cadangan kerugian/ Loss allowance	Net carrying amount	
31 Desember 2020				December 31, 2020			
Bank (Catatan 4)	AAA	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	194.187.940	-	194.187.940	Cash in banks (Note 4)
Piutang usaha - pihak ketiga (Catatan 5)	N/A	Dicadangkan / Doubtful	EC L 12 bulan/12-month ECL	36.994.670.266	-	36.994.670.266	Trade receivable - third parties (Note 5)
Piutang lain-lain	AAA	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	10.424.575	-	10.424.575	Other receivables
Total				37.199.282.781	-	37.199.282.781	Total
2019							
	Peringkat Kredit External/	Peringkat Kredit Internal/		Jumlah tercatat bruto/		Total tercatat bersih/	
	External Credit Rating	Internal Credit Rating	ECL 12 bulan atau sepanjang umur/ 12-month or lifetime ECL	Gross carrying amount	Cadangan kerugian/ Loss allowance	Net carrying amount	
31 Desember 2019				December 31, 2019			
Bank (Catatan 4)	AAA	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	1.344.399.744	-	1.344.399.744	Cash in banks (Note 4)
Piutang usaha - pihak ketiga (Catatan 5)	N/A	Dicadangkan / Doubtful	EC L 12 bulan/12-month ECL	25.835.145.662	-	25.835.145.662	Trade receivable - third parties (Note 5)
Piutang lain-lain (Catatan 6)	AAA	Lancar/ Performing	EC L 12 bulan/12-month ECL	570.424.575	-	570.424.575	Other receivables (Note 6)
Total				27.749.969.981	-	27.749.969.981	Total

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Perseroan dan Entitas Anak terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset/ liabilitas moneter neto yang berbeda dengan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit risk (continued)

Overview of the Company and its Subsidiary's exposure to credit risk (continued)

b. Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. The Company and its Subsidiary are exposed to market risks, in particular, interest rate risk and foreign currency exchange risk.

Foreign exchange risk

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchanges rates. The Company and its Subsidiary are exposed to foreign exchange risk arising from monetary assets and liabilities that are not denominated in the Company and its Subsidiary's functional currency.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Perseroan dan Entitas Anak memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan dan Entitas Anak pada waktu yang tepat.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dengan pendapatan sebelum pajak yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

	Kenaikan/ penurunan dalam satuan poin/ Increase/ Decrease In basis point	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ Effect on income before tax expenses	
31 Desember 2021			December 31, 2021
Rupiah	1%	3.559	Rupiah
Rupiah	-1%	(3.559)	Rupiah
31 Desember 2020			December 31, 2020
Rupiah	4%	395.470.955	Rupiah
Rupiah	-4%	(395.470.955)	Rupiah
31 Desember 2019			December 31, 2019
Rupiah	1%	2.931.813	Rupiah
Rupiah	-1%	(2.931.813)	Rupiah

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Pengaruh dari risiko perubahan suku bunga pasar berhubungan dengan pinjaman dari Perseroan dan Entitas Anak yang dikenakan suku bunga mengambang.

Perseroan dan Entitas Anak memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan dan Entitas Anak secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga pada saat ini.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perseroan dan Entitas Anak tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan atas arus kas masuk (cash-in) dan kas keluar (cash-out) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market risk (continued)

Foreign exchange risk (continued)

The Company and its Subsidiary closely monitor the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so they can take necessary actions benefited most to the Company and its Subsidiary in due time.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate against foreign currency, with all other variables held constant, to the Company and its Subsidiary's income before tax for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019:

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to Company and its Subsidiary's term debt obligations with floating interest rates.

The Company and its Subsidiary closely monitor the market interest rate fluctuation and market expectation so they can take necessary actions benefited most to the Company and its Subsidiary's in due time. The management currently does not consider the necessity to enter into any interest rate swaps.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company and its Subsidiary are unable to meet their obligations when they fall due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of fund to settle the due obligation.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Tabel dibawah merupakan profil liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan kontrak pembayaran tanpa diskonto pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Liquidity risk (continued)

In general, fund needed to settle the current and long-term liabilities is obtained from sales activities to customers.

The table below summarizes the maturity profile of the Company and its Subsidiary's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

31 Desember / December 31, 2021							
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun Over 5 years	Total/ Total	
Utang usaha pihak ketiga	866.400.000	-	-	-	-	866.400.000	Trade payables third parties
Utang lain-lain pihak ketiga	109.832.975	-	-	-	-	109.832.975	Other payables third parties
Uang muka penjualan	105.528.000	-	-	-	-	105.528.000	Advance from customers
Pinjaman bank	24.035.058.660	-	1.779.331.212	-	-	25.814.389.872	Bank loan
Utang kepada pemegang saham	-	-	-	-	4.404.005.092	4.404.005.092	Due to a shareholder
Total liabilitas keuangan	25.116.819.635	-	1.779.331.212	-	4.404.005.092	31.300.155.938	Total financial liabilities
31 Desember / December 31, 2020							
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun Over 5 years	Total/ Total	
Utang usaha pihak ketiga	57.000.000	-	-	-	-	57.000.000	Trade payables third parties
Utang lain-lain pihak ketiga	86.906.551	-	-	-	-	86.906.551	Other payables third parties
Pinjaman bank	24.684.155.177	-	2.699.733.389	-	-	27.383.888.566	Bank loan
Utang kepada pemegang saham	-	-	-	-	48.726.388.447	48.726.388.447	Due to a shareholder
Total liabilitas keuangan	23.915.779.575	-	2.699.733.389	-	48.726.388.447	76.254.183.564	Total financial liabilities
31 Desember / December 31, 2019							
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun Over 5 years	Total/ Total	
Utang usaha pihak ketiga	793.272.000	-	-	-	-	793.272.000	Trade payables third parties
Utang lain-lain pihak ketiga	23.297.120	-	-	-	-	23.297.120	Other payables third parties
Pinjaman bank	19.089.730.076	-	3.691.997.751	-	-	22.781.727.827	Bank loan
Utang kepada pemegang saham	-	-	-	-	38.938.882.622	38.938.882.622	Due to a shareholder
Total liabilitas keuangan	19.906.299.196	-	3.691.997.751	-	38.938.882.622	62.537.179.569	Total financial liabilities

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Risiko pengelolaan modal

Perseroan dihadapkan pada risiko modal untuk memastikan bahwa akan mampu melanjutkan kelangsungan usahanya, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham, melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Direksi Perseroan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perseroan. Sebagai bagian dari review ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Perseroan mengelola risiko ini dengan memonitor rasio utang terhadap Ekuitas.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan. Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbal modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Pinjaman bersih terhadap modal pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Pinjaman bank	25.814.389.872	27.383.888.566	22.781.727.827
Utang pemegang saham	4.404.005.092	48.726.388.447	38.938.882.622
Sub total	30.218.394.964	76.110.277.013	61.720.610.449
Modal saham	41.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Pinjaman bersih	(10.781.605.036)	74.110.277.013	59.720.610.449

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Liquidity risk (continued)

Capital risk management

The Company are faced with the risk of capital to ensure that the Company to continue as a going concern, other than maximizing returns for shareholders, through the optimization of the debt and equity balance.

The Company's Director periodically review their capital structure. As part of this review, the Director consider the cost of capital and risk-related. The Company manage the risk through monitoring Debt to Equity.

The Company manage its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019.

Net liabilities considered by the Company as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Bank loan
Due to shareholders
Sub total
Share capital
Net liabilities

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

30. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset dan liabilitas moneter yang signifikan dalam mata uang asing sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Setara dengan mata uang asing/ In foreign currency	Rupiah/ Rupiah	Setara dengan mata uang asing/ In foreign currency	Rupiah/ Rupiah	Setara dengan mata uang asing/ In foreign currency	Rupiah/ Rupiah	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>							<u>United States</u>
Aset							<u>Dollar</u>
Kas dan bank	21.23	302.930	21.23	299.449	21.23	295.118	Assets Cash on hand and in banks
Aset - Neto	21.23	302.930	21.23	299.449	21.23	295.118	Assets - Net

Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing berdasarkan kurs tengah mata uang asing yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah Rp 14.269, Rp 14.105 dan Rp 13.901 untuk 1 AS\$.

Jika posisi aset moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021 dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 20 Juni 2022, (tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian), aset moneter neto Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kenaikan sebesar Rp 11.868.

30. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, The Company and Subsidiary have significant monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

The exchange rates of Rupiah to various foreign currencies based on foreign exchange rates published by Bank Indonesia as of December 31, 2021, 2020 and 2019 were Rp 14,269, Rp 14,105 and Rp 13,901 to US\$ 1.

If the monetary assets in foreign currencies as of December 31, 2021 are reflected using Bank Indonesia's middle rates on June 20, 2022, (the completion date of the consolidated financial statements), The Company and Subsidiary' net monetary assets will increase by Rp 11,868.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Values	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Values	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Values	
Aset Keuangan Lancar							Current Financial Assets
Kas dan bank	1.988.875.198	1.988.875.198	194.187.940	194.187.940	1.344.399.744	1.344.399.744	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	32.393.732.373	32.393.732.373	36.994.670.266	36.994.670.266	25.835.145.662	25.835.145.662	Trade receivables
Piutang lain-lain	-	-	10.424.575	10.424.575	570.424.575	570.424.575	Other receivables
Total Aset Keuangan	34.382.607.571	34.382.607.571	37.199.282.781	37.199.282.781	27.749.969.981	27.749.969.981	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek							Current Financial Liabilities
Utang usaha	866.400.000	866.400.000	57.000.000	57.000.000	793.272.000	793.272.000	Trade payables
Utang lain-lain	109.832.975	109.832.975	86.906.551	86.906.551	23.297.120	23.297.120	Other payables
Pinjaman bank	24.035.058.660	24.035.058.660	24.684.155.177	24.684.155.177	19.089.730.076	19.089.730.076	Bank loan
Sub total	25.011.291.635	25.011.291.635	24.828.061.728	24.828.061.728	19.906.299.196	19.906.299.196	Sub total
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang							Non-Current Financial Liabilities
Pinjaman bank	1.779.331.212	1.779.331.212	2.699.733.389	2.699.733.389	3.691.997.751	3.691.997.751	Bank loan
Utang pemegang saham	4.404.005.092	4.404.005.092	48.726.388.447	48.726.388.447	38.938.882.622	38.938.882.622	Due to shareholders
Sub total	6.183.336.304	6.183.336.304	51.426.121.836	51.426.121.836	42.630.880.373	42.630.880.373	Sub total
Total Liabilitas Keuangan	31.194.627.939	31.194.627.939	76.254.183.564	76.254.183.564	62.537.179.569	62.537.179.569	Total Financial Liabilities

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dikelompokkan ke dalam tiga tingkat hierarki nilai wajar. Tiga tingkat hierarki didefinisikan berdasarkan pengamatan input signifikan untuk pengukuran, sebagai berikut:

- Tingkat 1: harga kuotasi (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2: input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Nilai wajar kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, utang usaha, dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar utang bank dengan suku bunga mengambang mendekati nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

Nilai wajar utang kepada pemegang saham ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.

The fair values of the financial assets and liabilities are The carrying values and the estimated fair values of the Company and Subsidiary's financial instruments that are carried in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019, are as follows:

Financial assets and financial liabilities measured at fair value in the statement of financial position are grouped into three levels of fair value hierarchy. The three level are defined based on the observability of significant inputs to the measurement, as follows:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: input other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
- Level 3: unobservable inputs for the asset or liability

The fair value of cash and bank, trade receivables, other receivables, accrued expenses, trade payables, and other payables, is close to the carrying amount due to the short maturities of these financial instruments.

The fair value of bank loan with floating interest rate approximates its fair value, as it is re-priced frequently.

The fair value of amount due to a shareholder is determined using discounted cash flows based on effective interest rates.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perjanjian Fasilitas Pinjaman

Pada bulan Maret 2017, Perseroan memperoleh Fasilitas Rekening Koran ("RK") dari PT Bank OCBC NISP Tbk yang terdiri dari:

- Fasilitas Rekening Koran ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 7.500.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2018.
- Fasilitas Demand Loan ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 15.000.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2018.
- Fasilitas Investment Loan ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 6.278.234.835 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Pada bulan Maret 2019 telah disepakati perubahan perjanjian pinjaman, terdapat penambahan pokok pada fasilitas ("RK"), perubahan nilai bunga dan jangka waktu pinjaman, adalah sebagai berikut:

- Tambahan pokok fasilitas ("RK") sebesar Rp 1.500.000.00 sehingga total pokok menjadi tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga SBDK + 0,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2020.
- Fasilitas ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 15.000.000.000 dan dibebani bunga SBDK + 0,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2020.
- Fasilitas ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 6.278.234.835 dan dibebani bunga SBDK + 0,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Pada bulan Maret 2020 telah disepakati perubahan perjanjian pinjaman, terdapat perubahan nilai bunga dan jangka waktu pinjaman, adalah sebagai berikut:

- Fasilitas ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga SBDK + 0,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2021.
- Fasilitas ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 15.000.000.000 dan dibebani bunga SBDK + 0,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2021.
- Fasilitas ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 6.278.234.835 dan dibebani bunga SBDK + 0,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Loan Facility Agreement

In March 2017, the Company obtained a Current Account Facility ("RK") from PT Bank OCBC NISP Tbk which consists of:

- Local Credit Facility ("RK") for an amount not exceeding Rp 7,500,000,000 and bears interest at 11.25% per annum and due on March 30, 2018.
- Demand Loan Facility ("DL") for an amount not exceeding Rp 15,000,000,000 and bears interest at 11.25% per annum and due on March 30, 2018.
- Investment Loan Facility ("IL") for an amount not exceeding Rp 6,278,234,835 and bears interest at 11.25% per annum and due on July 1, 2024.

In March 2019 an amendment to the loan agreement was agreed, there was an increase in principal on the facility ("RK"), changes in the interest rate and loan term, are as follows:

- Additional flafond Local Credit Facility ("RK") amounting Rp 1,500,000,000, resulting to total maximum limit of Rp 9,000,000,000 and bears interest at SBDK + 0,25% per annum and due on March 30, 2020.
- Facility ("DL") for an amount not exceeding Rp 15,000,000,000 and bears interest at SBDK + 0,25% per annum and due on March 30, 2020.
- Investment Loan Facility ("IL") for an amount not exceeding Rp 6,278,234,835 and bears interest at SBDK + 0,25% per annum and due on July 1, 2024.

In March 2020, it was agreed to change the loan agreement, there was a change in the interest rate and loan term, are as follows:

- Facility ("RK") for an amount not exceeding Rp 9,000,000,000 and bears interest at SBDK + 0.25% per annum and due on March 30, 2021.
- Facility ("DL") for an amount not exceeding Rp 15,000,000,000 and bears interest at SBDK + 0.25% per annum and due on March 30, 2021.
- Investment Loan Facility ("IL") for an amount not exceeding Rp 6,278,234,835 and bears interest at SBDK + 0.25% per annum and due on July 1, 2024.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perjanjian Fasilitas Pinjaman (lanjutan)

Pada bulan Maret 2021 telah disepakati perubahan perjanjian pinjaman, terdapat penambahan pokok pada fasilitas ("DL"), perubahan nilai bunga dan jangka waktu pinjaman, adalah sebagai berikut:

- Fasilitas ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2022.
- Tambahan pokok fasilitas ("DL") sebesar Rp 2.000.000.000 sehingga total pokok menjadi tidak melebihi Rp 17.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2022.
- Fasilitas ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 6.278.234.835 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Aset tetap (Catatan 10)
- Piutang usaha (Catatan 5)
- Persediaan (Catatan 8)
- *Personal Guarantee*

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu, antara lain;

- Menyerahkan secara rutin laporan keuangan *in-house* semesteran dan laporan keuangan audited secara tahunan.
- Perseroan wajib menempatkan dana, melakukan aktivitas keuangan dan menyalurkan transaksi keuangan kepada Bank, dalam jumlah yang sebanding (proporsional) antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank.
- Memberikan informasi laporan persediaan barang setiap 3 bulan.
- Aktivitas usaha harus dialihkan ke rekening Bank minimal 80%.
- Memberikan informasi laporan penjualan setiap 3 bulan.
- CCR harus 100%.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Loan Facility Agreement (continued)

In March 2021, it was agreed to change the loan agreement, there was an addition to the principal of the facility ("DL"), changes to the interest rate and loan term, are as follows:

- Facility ("RK") for an amount not exceeding Rp 9,000,000,000 and bears interest at 9% per annum and due on March 30, 2022.
- Additional flafond Demand Loan Facility ("DL") amounting Rp 2,000,000,000, resulting to total maximum limit of Rp 17,000,000,000 and bears interest at 9% per annum and due on March 30, 2022.
- Investment Loan Facility ("IL") for an amount not exceeding Rp 6,278,234,835 and bears interest at 9% per annum and due on July 1, 2024.

This loan facility is secured by the following:

- *Property and equipment (Note 10)*
- *Trade receivables (Note 5)*
- *Inventories (Note 8)*
- *Personal Guarantee*

In connection with the credit facility, the Company is required to fulfill certain requirements, among others;

- *Regularly submit semi-annual in-house financial reports and audited financial reports.*
- *Companies are required to place funds, carry out financial activities and channel financial transactions to the Bank, in an amount that is proportional to the amount of financing provided by the Bank.*
- *Provide information on inventory reports every 3 months.*
- *Business activities must be transferred to a bank account at least 80%.*
- *Provide sales report information every 3 months.*
- *CCR must be 100%.*

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham

Pada bulan Desember 2019, Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Pemegang saham memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha dengan total sebesar Rp 58.000.000.000
- Pinjaman ini tidak ada jaminan dan tidak dikenakan bunga dengan jangka waktu selama 4 tahun berlaku sejak 10 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.
- Penarikan fasilitas dilakukan secara bertahap sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;
 - Tahap I pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 52.966.854.079.
 - Tahap II pada tanggal 19 Oktober 2020 sebesar Rp 1.900.000.000.
 - Tahap III pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp 20.921.215.
 - Tahap IV pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp 1.932.041.200.

Perjanjian Sewa Gudang dan Kantor

Pada bulan Agustus 2020, Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Ruko, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Tn. Ronald Hartono Tan menyewakan ruang kantor dan gudang kepada Perseroan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.30 dan J.32, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak 1 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2022 (2 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 270.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pada bulan Januari 2021, Perseroan dan Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) telah menandatangani Perjanjian Sewa Gudang dan Kantor, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Perseroan menyewa ruang kantor dan gudang kepada Tn. Ronald Hartono Tan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.32, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (1 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 260.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

In December 2019, Mr. Ronald Hartono Tan (shareholder) and the Company have signed a Loan Agreement, with the following provisions:

- *Shareholders provide loan facilities to the Company to support business activities with a total amounting to Rp 58,000,000,000*
- *This loan is unsecured and does not bear interest with a term of 4 years valid from December 10, 2019 to December 10, 2023 and can be extended again according to the agreement of the parties.*
- *Withdrawal of facilities is carried out in stages as specified in the agreement;*
- *Phase I on December 23, 2019 amounting to Rp 52,966,854,079.*
- *Phase II on October 19, 2020 in the amounting to Rp 1,900,000,000.*
- *Phase III on December 29, 2020 amounting to Rp 20,921,215.*
- *Phase IV on September 22, 2021, amounting to Rp 1,932,041,200.*

Warehouse and Office Rental Agreement

In January 2022, Mr. Ronald Hartono Tan (Shareholders) and the Company's has signed a Ruko Rental Agreement, with the following provisions:

- *The Company rented office space and warehouse to Mr. Ronald Hartono Tan which is located in the Kosambi Permai Warehousing Complex Block J.30 and J.32, Dadap, Kab. Tangerang.*
- *The rental period is valid from August 1, 2020 until August 1, 2022 (2 years) with a total rental price of Rp 270,000,000 and can be extended again according to the agreement of the parties.*

In January 2021, the Company and Mr. Ronald Hartono Tan (shareholder) has signed a Warehouse and Office Rental Agreement, with the following provisions;

- *The company rented office space and warehouse to Mr. Ronald Hartono Tan which is located in the Kosambi Permai Warehousing Complex Block J.32, Dadap, Kab. Tangerang.*
- *The rental period is valid from January 1, 2021 until December 31, 2021 (1 year) with a total rental price of Rp. 260,000,000 and can be extended again according to the agreement of the parties.*

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perjanjian Sewa Gudang dan Kantor (lanjutan)

Pada bulan Januari 2021, Perseroan dan Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) telah menandatangani Perjanjian Sewa Gudang dan Kantor, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Perseroan menyewa ruang kantor dan gudang kepada Tn. Ronald Hartono Tan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.31, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (1 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 85.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pada bulan Juli 2021, Ny. Djuliandawati Onkowiedjaja dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Ruko, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Ny. Djuliandawati Onkowiedjaja menyewakan ruang kantor dan gudang kepada Perseroan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.29, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2023 (2 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 260.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Alih Daya (Outsourcing)

Pada bulan Januari 2021, Perseroan dan PT Guna Nusantara Mandiri (perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa alih daya/*outsourcing*) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan jangka waktu 1 tahun dan berlaku sejak 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022. Para pihak telah menyepakati untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam isi perjanjian.

Pada bulan Agustus 2021, Perseroan dan PT Guna Sigap Adyatama Securindo (perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa alih daya/*outsourcing*) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan jangka waktu 1 tahun dan berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022. Para pihak telah menyepakati untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam isi perjanjian.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Warehouse and Office Rental Agreement (continued)

In January 2021, the Company and Mr. Ronald Hartono Tan (shareholder) has signed a Warehouse and Office Rental Agreement, with the following provisions;

- *The company rented office space and warehouse to Mr. Ronald Hartono Tan which is located in the Kosambi Permai Warehousing Complex Block J.31, Dadap, Kab. Tangerang.*
- *The rental period is valid from January 1, 2021 until December 31, 2021 (1 year) with a total rental price of Rp. 85,000,000 and can be extended again according to the agreement of the parties.*

In July 2021, Mrs. Djuliandawati Onkowiedjaja and the Company has signed a Ruko Rental Agreement, with the following provisions:

- *The company rented office space and warehouse to Mrs. Djuliandawati Onkowiedjaja which is located in the Kosambi Permai Warehousing Complex Block J.29 Dadap, Kab. Tangerang.*
- *The rental period is valid from July 1, 2021 until June 30, 2023 (2 year) with a total rental price of Rp 260,000,000 and can be extended again according to the agreement of the parties.*

Cooperation Agreement with Outsourcing Company

In January 2021, the Company and PT Guna Nusantara Mandiri (a company engaged in outsourcing services) have received a Cooperation Agreement with a period of 1 year and is valid January 7, 2021 until the date of January 7, 2022. The parties have agreed to carry out their rights and obligations as stated in the agreement.

In August 2021, the Company and PT Guna Sigap Adyatama Securindo (a company engaged in outsourcing services) have signed a Cooperation Agreement with a period of 1 year and is valid from August 9, 2021 until August 9, 2022. The parties have agree to carry out their rights and obligations as stated in the contents of the agreement.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Asuransi

Perseroan telah melindungi harta kekayaan yang bersifat material dan penting untuk kelangsungan kegiatan usahanya antara lain dengan menutup perlindungan asuransi sebagai berikut:

PT MNC Asuransi Indonesia

No.	Obyek pertanggungan/ Detail of insured	Nomor polis/ Polis number	Nilai pertanggungan/ Sum insured	Periode polis/ Polis period
1	Persediaan/Stock	10.03.01.21.02.0.00145	Rp 5.000.000.000	7 Februari 2021 - 7 Februari 2022/ February 7, 2021 - February 7, 2022
2	Kendaraan/Vehicle	10.03.02.21.03.0.00075	Rp 885.000.000	1 Maret 2021 - 1 Maret 2022/ March 1, 2021 - March 1, 2022
3	Persediaan/Stock	10.03.01.21.06.0.00055	Rp 30.100.000.000	29 Juni 2021 - 29 Juni 2022/ June 29, 2021 - June 29, 2022
4	Kendaraan/Vehicle	10.03.02.21.08.0.00147	Rp 93.000.000	8 Agustus 2021 - 8 Agustus 2022/ August 8, 2021 - August 8, 2022

PT Asuransi Adira Dinamika Tbk

No.	Obyek pertanggungan/ Detail of insured	Nomor polis/ Polis number	Nilai pertanggungan/ Sum insured	Periode polis/ Polis period
1	Persediaan/Stock	370121000075	Rp 5.000.000.000	30 Maret 2021 - 30 Maret 2022/ March 30, 2021 - March 30, 2022
2	Gedung/Building	370121000075	Rp 1.260.000.000	30 Maret 2021 - 30 Maret 2022/ March 30, 2021 - March 30, 2022
3	Gedung/Building	370121000468	Rp 1.947.000.000	24 Juli 2021 - 24 Juli 2022/ July 24, 2021 - July 24, 2022

33. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perseroan dan Entitas Anak serta pelanggan dan pemasok Perseroan dan Entitas Anak. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perseroan dan Entitas Anak. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

33. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

On March 11, 2020, the World Health Organization ("WHO") declared the outbreak of corona virus ("Covid-19") as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown, which in turn affected the operations of the Company and its Subsidiary, its customers and vendors. While disruption is expected to be temporary, there is considerable uncertainty around the extent of the impact of Covid-19 on the Company and its Subsidiary's operations and financial performance. The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to handle Covid-19 threat, and the impact of such factors to the Company and its Subsidiary's employees, customers and vendors. The management is closely monitoring the Company and its Subsidiary's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perjanjian Penggunaan Merk

Pada bulan Januari 2022, Perseroan dan Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) telah menandatangani Perjanjian Penggunaan Merk, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Tn. Ronald Hartono Tan adalah sebagai pemegang hak atas Merk, Desain Industri dan Ciptaan.
- Jangka waktu perjanjian berlaku sejak 6 Januari 2022 sampai dengan 6 Januari 2032 (10 tahun) dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.
- Tn. Ronald Hartono Tan memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan Merk, Desain Industri dan Ciptaan sebagai penunjang kegiatan usaha. Perseroan tidak diperkenankan memberikan izin atas penggunaan Merk, Desain Industri dan Ciptaan kepada pihak lain, kecuali untuk entitas yang dikendalikan dan/atau sahamnya mayoritas dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Perseroan.
- Perseroan mulai dikenakan royalti setelah tahun ke- 5 sebesar 1% dari laba bersih.
- Selama perikatan para pihak dilarang untuk mengakhiri perjanjian ini sampai dengan tahun ke-5.
- Perjanjian ini dapat diakhiri setelah tahun ke-5 dengan persetujuan masing-masing pihak serta apabila terdapat kewajiban yang belum diselesaikan tetap berlaku dan mengikat bagi masing-masing pihak.

Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham

Pada bulan Januari 2022, PT Rohartindo Maju Perkasa (Pemegang saham) dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Pemegang saham memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha dengan total sebesar Rp 5.000.000.000
- Pinjaman ini tidak ada jaminan dan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun dengan jangka waktu selama 2 tahun berlaku sejak 24 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2024 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.
- Penarikan fasilitas dilakukan secara bertahap sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;
 - Tahap I pada tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp 4.404.005.092.

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

Brand Usage Agreement

In January 2022, the Company and Mr. Ronald Hartono Tan (shareholder) has signed a Trademark Use Agreement, with the following provisions:

- *Mr. Ronald Hartono Tan is the holder of the rights to the Mark, Industrial Design and Creation.*
- *The term of the agreement is valid from January 6, 2022 until January 6, 2032 (10 years) and can be extended again according to the agreement of the parties.*
- *Mr. Ronald Hartono Tan gave permission to the Company to use Brands, Industrial Designs and Creations to support business activities. The Company is not allowed to grant permission for the use of Marks, Industrial Designs and Works to other parties, except for entities that are controlled and/or whose majority shares are owned directly or indirectly by the Company.*
- *The company begins to be subject to royalties after the 5 year of 1% of net profit.*
- *During the engagement the parties are prohibited from terminating this agreement until the 5 year.*
- *This agreement can be terminated after the 5 year with the approval of each party and if there are obligations that have not been settled, they remain valid and binding on each party.*

Shareholder Loan Agreement

In January 2022, PT Rohartindo Maju Perkasa (shareholder) and the Company signed a Loan Agreement, with the following terms and conditions;

- *Shareholders provide loan facilities to the Company to support business activities with a total of Rp 5,000,000,000*
- *This loan is unsecured and bears interest at 8% per year with a term of 2 years valid from January 24, 2022 until January 24, 2024 and can be extended again according to the agreement of the parties.*
- *Withdrawal of facilities is carried out in stages as specified in the agreement;*
 - *Phase I on January 24, 2022, amounting to Rp 4,404,005,092.*

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Perjanjian Sewa Gudang dan Kantor

Pada bulan Januari 2022, Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Ruko, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tn. Ronald Hartono Tan menyewakan ruang kantor dan gudang kepada Perseroan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.31 dan J.32, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak 5 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 (1 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 300.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

**Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Alih Daya
(Outsourcing)**

Pada bulan Januari 2022, Perseroan dan PT Guna Nusantara Mandiri (perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa alih daya/outsourcing) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan jangka waktu 1 tahun dan berlaku sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023. Para pihak telah menyepakati untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam isi perjanjian.

Pada bulan Februari 2022, PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu (Entitas Anak) dan PT Guna Nusantara Mandiri (perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa alih daya/outsourcing) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan jangka waktu 1 tahun dan berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023. Para pihak telah menyepakati untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam isi perjanjian.

Perseroan

Pada tanggal 14 Maret 2022, berdasarkan pernyataan keputusan tertulis para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham telah disetujui beberapa hal, antara lain:

- Menyetujui penundaan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2019 dan 2020.
- Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020.
- Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku periode tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.
- Menyisihkan dana cadangan masing-masing sebesar Rp 150.000.000 dari laba bersih Perseroan tahun buku 31 Desember 2020 dan 2019.

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Warehouse and Office Rental Agreement

In January 2022, Mr. Ronald Hartono Tan (Shareholders) and Mr. Romy Sianaryo has signed a Ruko Rental Agreement, with the following provisions:

- The Company rented office space and warehouse to Mr. Ronald Hartono Tan which is located in the Kosambi Permai Warehousing Complex Block J.31 and J.32, Dadap, Kab. Tangerang.
- The rental period is valid from January 5, 2022 until December 31, 2022 (1 year) with a total rental price of Rp. 300,000,000 and can be extended again according to the agreement of the parties.

Cooperation Agreement with Outsourcing Company

In January 2022, the Company and PT Guna Nusantara Mandiri (a company engaged in outsourcing services) have signed a Cooperation Agreement with a period of 1 year and is valid from January 15, 2022 until February 14, 2023. The parties have agreed to carry out their rights and obligations as stated in the contents of the agreement.

In February 2022, PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu (a Subsidiary) and PT Guna Nusantara Mandiri (a company engaged in outsourcing services) have signed a Cooperation Agreement with a period of 1 year and is valid from February 15, 2022 until the date of February 14, 2023. The parties have agreed to carry out their rights and obligations as stated in the contents of the agreement.

The Company

In March 14, 2022, based on the written decision of the shareholders in lieu of the general meeting of shareholders, several matters have been approved, including:

- Approved the postponement of the Annual GMS for the 2019 and 2020 financial years.
- Approved the Report including the Board of Directors Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2019 and December 31, 2020.
- Approved and ratified the financial statements for the financial year period as of December 31, 2020 and 2019.
- Set aside a reserve fund of Rp 150,000,000 from the Company's net income for the financial years of December 31, 2020 and 2019, respectively.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Perseroan (lanjutan)

Pada tanggal 21 Maret 2022, berdasarkan pernyataan keputusan tertulis para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham telah disetujui beberapa hal, antara lain:

- Menyetujui penundaan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2021.
- Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku periode tanggal 31 Desember 2021.
- Menyisihkan dana cadangan masing-masing sebesar Rp 150.000.000 dari laba bersih Perseroan tahun buku 31 Desember 2021.

Berdasarkan Akta Notaris Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., No. 117 tanggal 29 Maret 2022 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0022886.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui keputusan sebagai berikut:

- a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 164.000.000.000 menjadi Rp 328.000.000.000;
- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 41.000.000.000 menjadi Rp 82.000.000.000, yang berasal dari kapitalisasi saldo laba Perseroan tahun 2021 sebesar Rp 41.000.000.000 yang dibagikan/dialokasikan secara proporsional kepada masing-masing Para Pemegang Saham berdasarkan kepemilikan saham dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - PT Rohartindo Maju Perkasa senilai Rp 39.000.000.000;
 - Tn. Ronald Hartono Tan senilai Rp 1.800.000.000;
 - Ny. Tan Ngo Moy senilai Rp 200.000.000.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total Saham/ Number of Share	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Total/ Amount	Shareholders
PT Rohartindo Maju Perkasa	78.000	95,12%	78.000.000.000	PT Rohartindo Maju Perkasa
Tn. Ronald Hartono Tan	3.600	4,39%	3.600.000.000	Tn. Ronald Hartono Tan
Ny. Tan Ngo Moy	400	0,49%	400.000.000	Ny. Tan Ngo Moy
Total	82.000	100%	82.000.000.000	Total

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

The Company (continued)

On March 21, 2022, based on the written decision of the shareholders in lieu of the general meeting of shareholders, several things have been approved, including:

- Approved the postponement of the Annual GMS for the 2021 financial year.
- Approved the Annual Report including the Board of Directors Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2021.
- Approved and ratified the financial statements for the financial year period as of December 31, 2021.
- Set aside a reserve fund of Rp 150,000,000 each from the Company's net profit for the fiscal year December 31, 2021.

Based on Notarial Deed No. 117 dated March 29, 2022 of Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0022886.AH.01.02 Year 2022 Year 2022 dated March 30, 2022, the Company's shareholders has approved the following decisions:

- a. Approved to increase Company's authorized capital from Rp 164,000,000,000 to Rp 328,000,000,000;
- b. Approved to increase authorized capital from Rp 41,000,000,000 to Rp 82,000,000,000 which came from capitalization of the Company's retained earnings as of June 30, 2021, amounting to Rp 41,000,000,000 which is distributed/allocated proportionally to each Shareholder based on share ownership in the Company with the following details:
 - PT Rohartindo Maju Perkasa worth Rp 39,000,000,000;
 - Tn. Ronald Hartono Tan with Rp 1,800,000,000;
 - Ny. Tan Ngo Moy senilai Rp 200,000,000.

Therefore, the composition of shareholders is as follows:

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Perseroan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., No. 10 tanggal 5 April 2022 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0024437.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 5 April 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui keputusan sebagai berikut:

- a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu 5 tahun ke depan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Tan Ngo Moy
Kukuh Komandoko

Direksi

Direktur Utama
Direktur

Ronald Hartono Tan
Tanny Ratna Dewi

- b. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia;
- c. Menyetujui perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka dengan nama menjadi PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk.;
- d. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 20 per saham;
- e. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari protopel sebanyak-banyaknya sejumlah 1.025.000.000 untuk ditawarkan kepada masyarakat;
- f. Menyetujui penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sejumlah 512.500.000 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada Para Pemegang Saham baru yang namanya tercatat didalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjabatan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama jangka waktu pelaksanaannya yaitu sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 2 (dua) dari tanggal pencatatan tersebut;

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

The Company (continued)

Based on Notarial Deed No. 10 dated April 5, 2022 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0024437.AH.01.02. Year 2022 dated April 5, 2022, the Company's shareholders has approved the following decisions:

- Approved to honorably dismiss members of the Board of Directors and subsequently appoint members of the Board of Directors for the next 5 years with the following composition, as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Director

- b. Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering (IPO) through the issuance of new shares from the Company's stock portfolio which will be listed on the Indonesia Stock Exchange;
- c. Approved the change in status of the Company from a closed Company to a public Company under the name of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk;
- d. Approved the change in the par value of shares from Rp 1,000,000 per share to become Rp 20 per share;
- e. Approved the issuance of shares in the Company's savings or portfolio, which are new shares issued from the prototype for a maximum of 1,025,000,000 to be offered to the public;
- f. Approved the issuance of Series I Warrants up to a maximum of 512,500,000 Series I Warrants which are given free of charge as an incentive to new Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on the allotment date. Each holder of 2 (two) New Shares of the Company is entitled to 1 (one) Series I Warrant wherein every 1 (one) Series I Warrant entitles the holder to purchase 1 (one) new share of the Company issued in a portfolio during the exercise period, namely since the date of listing of Series I Warrants on the Indonesia Stock Exchange up to the 2 (two) anniversary of the listing date;

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Perseroan (lanjutan)

- g. Mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perseroan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik; termasuk penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- h. Perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum Saham Perdana, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/DRIKOM/RNL/IV/2022 tanggal 5 April 2022, Perseroan menunjuk Yulanda sebagai kepala unit audit internal Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003/DIRKOM/RNL/IV/2022 tanggal 5 April 2022, Perseroan menunjuk Dian Ayu Saraswati sebagai Sekretaris Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 5 April 2022, susunan anggota komite audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua
Anggota
Anggota

Kukuh Komandoko
Didit Lasmono
Andi Mamora Siregar

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 5 April 2022, Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

The Company (continued)

- g. Change the entire article of association of the Company to comply with the prevailing laws and regulations including including Bapepam-LK Regulation Number IX.J.I concerning the Principles of Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies, in conjunction with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Regulation of the Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; including adjustments to the Company's business activities and at the same time reformulating all provisions of the Company's Articles of Association;
- h. Other changes previously described. The amendment to the articles of association regarding the status of a closed company to a public company will be effective from the date of the Initial Public Offering, as required in the provisions of Article 25 paragraph 1 letter b of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").

Based on Decision letter of Directors of the Company No. 001/DRIKOM/RNL/IV/2022, dated April 5, 2022, the Company appointed Yulanda as its head of the Company's internal audit unit.

Based on Decision letter of Directors of the Company No. 003/DIRKOM/RNL/IV/2022, dated April 5, 2022, the Company appointed Dian Ayu Saraswati as its head of the Company's Corporate Secretary.

Based on Decision letter of the Board of Commissioners dated April 5, 2022, the composition of the members of the audit committee of the Company are as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Based on Decision letter of the Board of Commissioners dated April 5, 2022, the Company does not form Nomination and Remuneration Committee

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Perseroan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., No. 55 tanggal 30 Mei 2022 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0099416.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan jumlah pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel - Perseroan, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari protopel dari semula sebanyak-banyaknya sejumlah 1.025.000.000 saham menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 410.000.000 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,00 (selanjutnya disebut sebagai "Saham Baru") untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
- Menyetujui perubahan jumlah penerbitan Waran Seri I dari semula sebanyak-banyaknya sejumlah 512.500.000 Waran Seri I menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 205.000.000 Waran Seri I, bahwa Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada Para Pemegang Saham baru yang namanya tercatat didalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama jangka waktu pelaksanaannya yaitu sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 2 dari tanggal pencatatan tersebut.
- Menyetujui perubahan pengeluaran jumlah saham dalam simpanan atau portepel - Perseroan dari semula sebanyak-banyaknya 512.500.000 menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 205.000.000 Waran Seri I, saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Waran Seri I tersebut.
- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

The Company (continued)

Based on Notarial Deed No. 10 dated April 5, 2022 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0099416.AH.01.01. Year 2022 dated May 30, 2022, the Company's shareholders has approved the following decisions:

- Approved the change in the number of shares issued in the Company's savings or portfolio, which are new shares issued from the prototype from a maximum of 1,025,000,000 shares to a maximum of 410,000,000 shares with each share having a nominal value of Rp 50.00 (hereinafter referred to as "New Shares") to be offered to the public in an Initial Public Offering with due observance of the prevailing laws and regulations including but not limited to the regulations of the Capital Market and the Indonesia Stock Exchange.
- Approved the change in the number of Series I Warrants issuance from a maximum of 512,500,000 Series I Warrants to a maximum of 205,000,000 Series I Warrants, that Series I Warrants are given free of charge as an incentive to new Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on the allotment date. Each holder of 2 New Shares of the Company is entitled to 1 Warrant Series I wherein every 1 Warrant Series I entitles the holder to purchase 1 new share of the Company issued in a portfolio during the period of exercise, namely from the date of listing of Series I Warrants on the Indonesia Stock Exchange until the date of registration of the Series I Warrants on the Indonesia Stock Exchange. 2nd year from the date of recording.
- Approved the change in the issuance of the number of shares in the deposit or portfolio - the Company from a maximum of 512,500,000 to a maximum of 205,000,000 Series I Warrants, shares resulting from the exercise of Series I Warrants, taking into account the applicable laws and regulations including but not limited to regulations on the Capital Market and Indonesia Stock Exchange, and authorizes the Company's Board of Commissioners to exercise the Series I Warrants.
- Approved the Company's plan to list the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Perseroan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., No. 55 tanggal 30 Mei 2022 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0099416.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui keputusan sebagai berikut (lanjutan):

- Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham Perseroan, yang semula sebesar Rp 20,00 menjadi sebesar Rp 50,00, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total Saham/ Number of Share	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Total/ Amount	Shareholders
PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	95,12%	78.000.000.000	PT Rohartindo Maju Perkasa
Tn. Ronald Hartono Tan	72.000.000	4,39%	3.600.000.000	Tn. Ronald Hartono Tan
Ny. Tan Ngo Moy	8.000.000	0,49%	400.000.000	Ny. Tan Ngo Moy
Total	1.640.000.000	100%	82.000.000.000	Total

Surat Waiver PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan surat waiver No. 033/SURAT/COMM-MD/KV/IV/2022 pada tanggal 31 Maret 2022, Bank telah menyetujui dan melakukan penyesuaian sebagai berikut;

- a. Menyetujui adanya perubahan pemegang saham dan peningkatan modal disetor Perseroan;
- b. Menyetujui penghapusan syarat-syarat *covenant*, sebagai berikut;
 - Tidak diperkenankan mengubah susunan Direksi atau Dewan Komisaris atau Pemegang Saham atau kepemilikan saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
 - Tidak diperkenankan untuk membayarkan dividen tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

Berdasarkan surat No. 057/SURAT/COMM-MD/KV/IV/2022 pada tanggal 22 April 2022, Bank telah menyetujui dan melakukan penyesuaian sebagai berikut;

- a. Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham melalui pasar modal (*Initial Public Offering* ("IPO")).
- b. Rencana pembagian dividen dan rencana peningkatan modal dasar.

Berdasarkan surat No. 061/SURAT/COMM-MD/KV/V/2022 pada tanggal 10 Mei 2022, Bank telah menyetujui dan melakukan penyesuaian atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham melalui pasar modal (*Initial Public Offering* ("IPO")) dengan catatan "Tidak diperkenankan untuk menjual atau menyewakan dengan cara lain mengalihkan *asset Debtor* kecuali untuk aktivitas bisnis normal".

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

The Company (continued)

Based on Notarial Deed No. 10 dated April 5, 2022 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0099416.AH.01.01. Year 2022 dated May 30, 2022, the Company's shareholders has approved the following decisions (continued):

- Approved to change the nominal value of the Company's shares, which was originally Rp 20.00 to Rp. 50.00, so that the composition of the Company's shareholders is as follows:

Letter of Waiver PT Bank OCBC NISP Tbk

Based on the waiver letter No. 033/SURAT/COMM-MD/KV/IV/2022 on March 31, 2022, the Bank has approved and made the following adjustments;

- a. Approved the change in shares and an increase in the Company's paid-in capital;
- b. Agree to the abolition of the terms of the agreement, as follows;
 - Not allowed to assign the Board of Directors or Board of Commissioners or Shares or ownership without prior approval from the Bank.
 - It is not allowed to pay dividends without prior approval from the Bank.

Based on letter No. 057/SURAT/COMM-MD/KV/IV/2022 on April 22, 2022, the Bank has approved and made the following adjustments;

- a. Approve the Company's plan to conduct Initial Public Offering through capital market ("IPO").
- b. Approval plan of the dividend distribution and plan additional share capital.

Based on letter No. 061/SURAT/COMM-MD/KV/V/2022 on May 10, 2022, the Bank has approved and made the following adjustments the Company's plan to conduct Initial Public Offering through capital market ("IPO") with a note "Not allowed to sell or rent in any other way as the assets of the Debtor except for normal business activities".

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

**Perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman PT Bank
OCBC NISP Tbk**

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 30 Maret 2017 dari Pauline Nataadmadja, S.H., Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk, selanjutnya perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 114 tanggal 25 Maret 2021 dari Notaris Imelda Nur Pane, S.H.. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan perjanjian No. 62/BBL-GSH-COMM/PPP/III/2022 dimana Bank telah menyetujui beberapa perubahan ketentuan atas fasilitas pinjaman, antara lain:

- Fasilitas Rekening Koran ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2023.
- Fasilitas *Demand Loan* ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 17.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2023.
- Fasilitas *Investment Loan* ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 7.500.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Aset tetap (Catatan 10)
- Piutang usaha (Catatan 5)
- Persediaan (Catatan 8)
- *Personal Guarantee*

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu, antara lain;

- Menyerahkan secara rutin laporan keuangan *in-house* semesteran dan laporan keuangan audited secara tahunan.
- Perseroan wajib menempatkan dana, melakukan aktivitas keuangan dan menyalurkan transaksi keuangan kepada Bank, dalam jumlah yang sebanding (proporsional) antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank.
- Memberikan informasi laporan persediaan barang setiap 3 bulan.
- Aktivitas usaha harus dialihkan ke rekening Bank minimal 80%.
- Memberikan informasi laporan penjualan setiap 3 bulan.
- CCR harus 100%.

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

**Changes in the Loan Facility Agreement of PT Bank
OCBC NISP Tbk**

Based on Deed No. 21 dated March 30, 2017 of Notary Pauline Nataadmadja, S.H., the Company obtained credit facilities from PT Bank OCBC NISP Tbk, furthermore, the agreement has been amended several times, most recently based on Deed No. 114 dated March 25, 2021 from Notary Imelda Nur Pane, S.H.. Furthermore, on March 28, 2022 based on agreement No. 62/BBL-GSH-COMM/PPP/III/2022 where the Bank has approved several changes to the credit facility, including:

- Local Credit Facility ("RK") for an amount not exceeding Rp 9,000,000,000 and bears interest at 9% per annum and due on March 30, 2023.
- Demand Loan Facility* ("DL") for an amount not exceeding Rp 17,000,000,000 and bears interest at 9% per annum and due on March 30, 2023.
- Investment Loan Facility* ("IL") for an amount not exceeding Rp 7,500,000,000 and bears interest at 9% per annum and due on July 1, 2024.

This loan facility is secured by the following:

- *Property and equipment* (Note 10)
- *Trade receivables* (Note 5)
- *Inventories* (Note 8)
- *Personal Guarantee*

In connection with the credit facility, the Company is required to fulfill certain requirements, among others;

- *Regularly submit semi-annual in-house financial reports and audited financial reports.*
- *Companies are required to place funds, carry out financial activities and channel financial transactions to the Bank, in an amount that is proportional to the amount of financing provided by the Bank.*
- *Provide information on inventory reports every 3 months.*
- *Business activities must be transferred to a bank account at least 80%.*
- *Provide sales report information every 3 months.*
- *CCR must be 100%.*

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Asuransi

Perseroan telah melindungi harta kekayaan yang bersifat material dan penting untuk kelangsungan kegiatan usahanya antara lain dengan menutup perlindungan asuransi sebagai berikut:

PT MNC Asuransi Indonesia

No.	Obyek pertanggungan/ Detail of insured	Nomor polis/ Polis number	Nilai pertanggungan/ Sum insured	Periode polis/ Polis period
1	Persediaan/Stock	10.03.01.22.02.0.00148	Rp 5.000.000.000	7 Februari 2022 - 7 Februari 2023/ February 7, 2022 – February 7, 2023
2	Kendaraan/Vehicle	10.03.02.22.03.0.00338	Rp 875.000.000	1 Maret 2022 - 1 Maret 2023/ March 1, 2022 - March 1, 2023
3	Gedung/Building	10.03.01.22.03.0.00252	Rp 9.000.000.000	10 Maret 2022 - 10 Maret 2023/ March 10, 2022 - March 10, 2023
4	Persediaan/Stock	10.03.01.22.06.0.00112	Rp 30.000.000.000	29 Juni 2022 - 29 Juni 2023/ June 29, 2022 - June 29, 2023
5	Perabot dan Perlengkapan kantor/ Furniture and Office equipments	10.03.01.22.06.0.00112	Rp 100.000.000	29 Juni 2022 - 29 Juni 2023/ June 29, 2022 - June 29, 2023

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

No.	Obyek pertanggungan/ Detail of insured	Nomor polis/ Polis number	Nilai pertanggungan/ Sum insured	Periode polis/ Polis period
1	Persediaan/Stock	11-F0080619-FFF	Rp 5.000.000.000	22 Februari 2022 - 22 Februari 2023/ February 22, 2022 – February 22, 2023
2	Gedung/Building	11-F0080619-FFF	Rp 1.260.000.000	22 Februari 2022 - 22 Februari 2023/ February 22, 2022 – February 22, 2023

Perjanjian Fasilitas Pinjaman

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 01769 tanggal 2 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Central Asia Tbk untuk pembelian tanah bangunan "Nava Park - Land" Sektor Cluster Lyndon Type 601/665 Blok LG No. 9, BSD, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah pinjaman tidak melebihi Rp 22.134.409.091.
- Batas waktu penarikan/penggunaan fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 2 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 2 September 2022.
- Pinjaman ini berlaku selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal penarikan/penggunaan fasilitas kredit.
- Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 6,75% per tahun sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 2 September 2025, suku bunga yang berlaku selanjutnya ditentukan oleh BCA sesuai dengan perkembangan moneter.

34. EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Insurance

The Company has protected material assets and is important for the continuity of its business activities, among others, by covering the following insurance protections:

PT MNC Asuransi Indonesia

No.	Obyek pertanggungan/ Detail of insured	Nomor polis/ Polis number	Nilai pertanggungan/ Sum insured	Periode polis/ Polis period
1	Persediaan/Stock	10.03.01.22.02.0.00148	Rp 5.000.000.000	7 Februari 2022 - 7 Februari 2023/ February 7, 2022 – February 7, 2023
2	Kendaraan/Vehicle	10.03.02.22.03.0.00338	Rp 875.000.000	1 Maret 2022 - 1 Maret 2023/ March 1, 2022 - March 1, 2023
3	Gedung/Building	10.03.01.22.03.0.00252	Rp 9.000.000.000	10 Maret 2022 - 10 Maret 2023/ March 10, 2022 - March 10, 2023
4	Persediaan/Stock	10.03.01.22.06.0.00112	Rp 30.000.000.000	29 Juni 2022 - 29 Juni 2023/ June 29, 2022 - June 29, 2023
5	Perabot dan Perlengkapan kantor/ Furniture and Office equipments	10.03.01.22.06.0.00112	Rp 100.000.000	29 Juni 2022 - 29 Juni 2023/ June 29, 2022 - June 29, 2023

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

No.	Obyek pertanggungan/ Detail of insured	Nomor polis/ Polis number	Nilai pertanggungan/ Sum insured	Periode polis/ Polis period
1	Persediaan/Stock	11-F0080619-FFF	Rp 5.000.000.000	22 Februari 2022 - 22 Februari 2023/ February 22, 2022 – February 22, 2023
2	Gedung/Building	11-F0080619-FFF	Rp 1.260.000.000	22 Februari 2022 - 22 Februari 2023/ February 22, 2022 – February 22, 2023

Loan Facility Agreement

Based on the Credit Agreement No. 01769 dated 2 June 2022, the Company obtained an Investment Credit facility from PT Bank Central Asia Tbk for the purchase of land for the building "Nava Park - Land" for Cluster Lyndon Type 601/665 Block LG No. 01769. 9, BSD, with details as follows:

- Total loan amount not exceeding Rp 22.134.409.091.
- The deadline for withdrawing/using the credit facility is from June 2, 2022 and ends on September 2, 2022.
- This loan is valid for 10 years, starting from the date of withdrawal/use of the credit facility.
- This loan bears interest at 6.75% per annum from June 2, 2022 until 2 September 2025, the prevailing interest rate will be determined by BCA in accordance with monetary developments.

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Serta
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

35. TUJUAN PENYUSUNAN DAN PENERBITA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dan diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perseroan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perseroan sebelumnya telah menerbitkan Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan dalam Laporan Auditor Independen No. 00021/2.1235/AU.1/05/0001-1/1/IV/2022 tanggal 6 April 2022 dan Laporan Auditor Independen No. 00060/2.1235/AU.1/05/0001-2/1/V/2022 tanggal 10 Mei 2022. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas obligasi konversi Perseroan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan revisi dan/atau tambahan pengungkapan dalam Catatan 1, 2a, 8, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 34, 35 dan 36.

35. THE PURPOSE OF THE PREPARATION AND ISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

These consolidated financial statements have been prepared and issued solely in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be used, for any other purposes.

36. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company have issued its consolidated financial statements As of December 31, 2021, 2020 and 2019 as for the years then ended. The consolidated financial statement have been audited by Public Accounting Firm Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan with report No. 00021/2.1235/AU.1/05/0001-1/1/IV/2022 dated April 6, 2022 and No. 00060/2.1235/AU.1/05/0001-2/1/V/2022 dated May 10, 2022. In connection with the proposed limited public offering of the convertible bonds of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, the Company has reissue the above consolidated financial statements, with revision and/or additional disclosure in Note 1, 2a, 8, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 34, 35 and 36.